BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fatwa Mengenai Aborsi, *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* dan Kode Etik Penyiaran Agama

a. Latar Belakang Munculnya Fatwa Aborsi

Fatwa ini muncul karena Pemerintah pada tanggal 21 Juli 2014 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Pada Peraturan Pemerintah tersebut terdapat 9 Pasal yang mengatur masalah aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan aborsi pada korban pemerkosaan.

b. Latar Belakang Munculnya Fatwa Mengenai Pemilihan *Raīs Aām* PBNU melalui *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*

Organisasi yang menghimpun para ulama adalah Nahdlatul Ulama (NU), yang semua pemikiran, sikap dan langkahnya didasarkan pada penegakkan *akhlaq al-Karimah.* Warga NU dan masyarakat Indonesia saat ini, membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki karakter dan kewibawaan yang tinggi, yang dipilih di antara ulama yang paling ‘*alim*, paling *wirai* dan paling dihormati. Ulama yang seperti itu hanya bisa dipilih oleh para kalangan ulama sendiri yang memiliki kompetensi dan kecermatan baik secara lahiriyah maupun bathiniyah, baik secara intelektual maupun spiritual.

c. Latar belakang Munculnya Fatwa Kode Etik Penyiaran Agama

Indonesia saat ini kehidupan beragamanya dihadapkan pada sebuah perkembangan yang memprihatinkan, yaitu berkembangnya pertarungan 2 kutub pemikiran dan gerakan yang membahayakan eksistensi NKRI. Bayang-bayang pemikiran liberalisme dan sekularisme pada sisi yang lain dan faham radikalisme dan fundamentalisme atas nama agama di satu sisi lainnya.

Konsep-konsep pemikiran kutub radikalisme, fundamentalisme muncul bahwa negara ini dijalankan dengan sistem *thogut* yang harus diganti dengan syariat Islam, sebagian dari mereka menjalankan aktifitas teror dengan melakukan aksi peledakan bom di tempat-tempat umum yang tak sedikit menimbulkan korban jiwa. Sementara di satu sisi yang lainnya, liberalisme dan sekularisme juga membahayakan bangunan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan yang terjadi di Indonesia.

Serangan fundamentalisme dan liberalisme tidak hanya pada bidang agama, melainkan juga politik dan ekonomi. Maka akan menjadi ancaman NKRI, jika hal ini dibiarkan.

2. Rumusan Fatwa Mengenai Aborsi, *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* dan Kode Etik Penyiaran Agama

a. Rumusan Fatwa Aborsi

Aborsi dilarang kecuali karena darurat medis sebab bertentangan dengan ajaran Islam, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Rumusan Fatwa Mengenai Pemilihan *Raīs Aām* PBNU melalui *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*

Menerapkan pemilihan pemimpin dalam lingkungan Nahdlatul Ulama melalui *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*adalah wajib atas dasar prinsip *saddudzdzari'ah* untuk menghindari perselisihan dan perpecahan serta praktek pemilihan yang tidak bersih.

c. Rumusan Fatwa Mengenai Kode Etik Penyiaran Agama

1) Hubungan Agama dan Negara

Sebuah keniscayaan keberadaan negara dalam sebuah bangsa. Masyarakat merupakan bagian dari negara. Agama merupakan bagian integral dari masyarakat. Negara nasional tidak berhadapan dengan posisi agama secara legal formal. Tidak perlu dipertentangkan antara negara dan agama, tetapi juga jangan sampai tumpang tindih (*overlapping*). Jika dua kemungkinan itu terjadi menyebabkan kekacauan besar. Keduanya memiliki tugas dan peran yang berbeda.

Salah satu manfaat keberadaan agama dalam negara, menjadi kekuatan untuk menetralisasi kecenderungan sekulerisasi dalam kehidupan bernegara. Fungsi agama dinilai tepat dalam memperbaiki etika manusia, untuk menjaga moralitas manusia agar tetap menjadi manusia.

2) Keluarga dan Agama

Guna meminimalisir terjadinya konflik dalam keluarga, perlu adanya upaya menjaga keluarga agar tetap seagama dan bahkan sealiran / semazhab.

3) Penggunaan Sarana Budaya Untuk Penyiaran Agama

Penggunaan pengeras suara hendaklah bersifat internal dan hanya digunakan untuk keperluan tertentu. Sarana yang mengganggu ketenangan masyarakat, jangan digunakan untuk penyiaran agama.

4) Fatwa-fatwa Nahdlatul Ulama apabila dilihat dari segi metode perumusannya secara umum konsisten mengikuti *istinbaṭ* hukum yang telah digariskan oleh Munas di Bandar Lampung tahun 1992, yaitu:

a) Ketika kasus dapat dijawab dengan dicukupi oleh ibarat dari *kutub al-maẓhāhib al-arba'ah* dan di sana terdapat hanya satu pendapat dari *kutub al-maẓhāhib al-arba'ah*, maka dipakailah pendapat tersebut.

b) Ketika kasus dapat dijawab dengan dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrīr*

jamā'iy untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:

(1) Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.

(2) Khusus dalam *maẓhab* Syafi'i sesuai dengan keputusan Muktamar ke-I (1926), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih:

(a) Pendapat yang disepakati oleh *al-Syaikhani* (al-Nawawi dan ar-Rafi'iy).

(b) Pendapat yang dipegangi oleh an-Nawawi

(c) Pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'iy

(d) Pendapat yang didukung mayoritas ulama

(e) Pendapat ulama yang terpandai

(f) Pendapat ulama yang *wara'*

Untuk *maẓhab* selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan menurut *maẓhab* yang bersangkutan.

c) Pada kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masāil bi naẓāirihi* secara *jamā'iy* oleh para ahlinya. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq, mulhaq bih* dan *wajhu al-ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.

d) Pada kasus tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbāṭ jamā'iy* dengan prosedur ber-*maẓhab* secara *manhaji* oleh

para ahlinya. Yaitu dengan mempraktekan *qowā'id uṣuliyyah* dan *qawāid al-fiqhiyyah* oleh para ahlinya. Fatwa-fatwa yang konsisten yang penulis teliti dari tiga fatwa itu adalah fatwa mengenai aborsi, fatwa mengenai *ahl al-hally wa al-aqdi*.

Namun ada sebagian kecil fatwa yang tidak konsisten dengan prosedur *istinbaṭ* hukum di atas yaitu langsung isi fatwa sebab dicukupkan dengan prinsip dan semangat syariah (*maqasid as-syariah*). Hal ini bukan berarti Nahdlatul Ulama tidak mempunyai metodologi *istinbaṭ* hukum. Secara teori Nahdlatul Ulama yakin tidak akan mengeluarkan fatwa tanpa melalui prosedur *istinbaṭ* hukum di atas, akan tetapi dalam praktiknya, prosedur *istinbaṭ* hukum di atas tidak selalu dipergunakan. Adapun fatwa yang tidak konsisten dari fatwa-fatwa yang penulis teliti yang jumlahnya ada tiga itu adalah fatwa mengenai kode etik penyiaran agama.

B. Saran dan Rekomendasi

1. PBNU perlu merevisi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, terutama pasal 26 dan pasal 31.
2. PBNU perlu mengusulkan kepada Pemerintah untuk membuat *blueprint* (cetak biru) akidah untuk meredam gerakan radikalisme, fundamentalisme, sekularisme, dan liberalisme.
3. Bila terjadi konflik antara umat beragama diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan melibatkan institusi agama, pemerintah, dan

menghindari keterlibatan pihak internasional dalam rangka menegakan kedaulatan negara.

C. Sumbangan Untuk Ilmu pengetahuan

1. Disertasi ini menguatkan teori *Maqasid as-Syariah* karena dengan diharamkannya aborsi maka terjagalah jiwa (*hifdu an-nafsi*) dan keturunan (*hifdu an-nasli*).
2. Disertasi ini juga menguatkan teori integrasi sebab apabila Pemerintah membuat *blueprint* (cetak biru) akidah maka gerakan radikalisme, fundamentalisme, sekularisme, dan liberalisme bisa diredam.
3. Disertasi ini menguatkan teori integrasi yaitu *resolusi komplik antar umar beragama* yaitu Bila terjadi konflik antara umat beragama diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan melibatkan institusi agama, pemerintah, dan menghindari keterlibatan pihak internasional dalam rangka menegakan kedaulatan negara

DAFTAR PUSTAKA

‘Abidin, Ibn, 1966, *Hasiyah Ibn ‘Abidin, Juz 3,* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi)

Abdirrohim, Jamaluddin Abi Muhammad bin al-Hasan al-Asnawi, 1981, *at-Tamhīd fī Takhrīji al-Furū’ ‘ala al-Ushūl,* (t.n.t: Muassasah ar-Risalah).

Abdul Karim, M, 2007, *Wacana Politik Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: UIN Suka Press)

Abdulgani, Ruslan, 1989, *Islam Datang Ke Nusantara Membawa Tamaddun / Kemajuan / Kecerdasan*, Bandung: Al-Ma’arif.

Abdullah, Hawash, 1930, *Perkembangan Ilmu Tarekat dan Tokoh-tokohnya,* (Surabaya : al-Ikhlas)

Abdullah, Taufik, (Ed), 1991, *Sejarah Umat Islam Indonesia,* Jakarta: MUI.

----------, 1989, *Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara*”

----------Sharon Siddique (Ed), 1989, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara,* Jakarta: LP3ES.

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Pressindo)

Abdussami, Humaidi dkk, 1995, *Biografi 5 Rois Aam Nahdlatul Ulama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LTNU PWNU Yogyakarta).

Abta, Ashari, 2015, *Wawancara,* Yogyakarta, 20 Oktober

Adaby Darban, Ahmad, 2004, *Rifa’iyah: Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1892,* Yogyakarta: Tarawang.

Adnan Buyung Nasution, 1985, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956 – 1959,* (Jakarta: Grafiti).

Afandi, Damad, 1328 H, *Majma’ al-Anhar fi Syarh Multaqo al-Abhar,* Juz 2, (Mathba’at al-Amirat)

Afif, Abdul Wahab, 2000, *Pengantar Studi al-Fatawa,* (Banten: STAIN Sultan Hasanuddin Banten, Serang)

Ahkam Al-Fuqāha fi Muqarrati M'utamirāti Nahdlati al-Ulamai Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010), (Surabaya: Khalista, Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011

Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu al-Fadli al-Asqolani al-Syaf'i'i, *Fathu al-Bari,* (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H)

Ahmad bin Abdullah *al-qalqasyandi,*1985, *Masar al-Inafah fi Ma'alim al-Khilafah,* (Kuwait: Hukumah al-Kuwait

Ahmad Fadil Lubis, Nur, 1994, *Islamic Justice in Transition, a Socio-Legal Study of the Agama Court judges in Indonesia, Dissertation Ph.D,* (Los Angeles, University of California)

----------, 2000, *A History of Islamic Law in Indonesia,* (Medan: IAIN Press)

Ahmad Zaini, Ahmad, 1998, *Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim: His Contribution to Muslim Educattional Reform and Indonesia Nationalism during the Twentieth Century,* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press)

Ahmad, Amrullah dkk, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H,* (Jakarta: Gema Insani Pers)

Ahmad, Zakaria, t.t, *Sekitar Kerajaan Atjeh Dalam Tahun 1520-1675,* Medan: Monora.

Aidit, D.N, 1964, *Konprontasi Peristiwa Madiun 1948 – Peristiwa Sumatra 1957,* (Djakarta: Jajasan Pembaruan)

al-Bahawati, *Kasysyaf al-Qina,* Juz I, (Riyadh: Maktab an-Nashr al-Hadisat, tt)

al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Juz VIII, (t.t: *Dar wa Maṭba'i as-Sta'b,* t.t)

al-Ghany, Fattahurridlo, 2011, *Kinerja Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat,* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

al-Ghazali, 1966, *Ihya 'Ulum ad-Din,* Juz 2, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi,

---------, t.t, *al-Muṣtasfa min 'Ilmi al-Usul,* Madinah: Universitas Islam Madinah.

al-Habib ˇAbdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ˇUmar al-Masyhur *Bughyah al-Mustarsyidin,* (Baerut: Dar al-Fikri)

al-Hafidh Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'at, Imam, 1952, *Sunan Abu Daud,* Juz 1, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi)

Ali bin Muhammad al-Amidi, 2003, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Riyad: Dar as-Somi'i.

Ali Muhammad, Rusdji, 2003, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Logos dan UIN ar-Raniry NAD)

Ali, Syakir, 2015, *Wawancara*, Yogyakarta, 17 Oktober.

Al-Juwaeni, 1979, *Giyas al-Umam,* Tahqiq: Fuad Abdul al-Mun'im wa Musthofa Hilmi, (Iskandariyyah: *Dar ad-Da'wah)*

al-Khotib asy-Syarbini, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, (Baerut: Dar al-Fikri, tt).

Al-Manawi,1994, *Faidu al-Qadir*, Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyaah.

Al-Maraghi, Abdullah Mustofa, 2001, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM.

Al-Qardlawi, Yusuf, 1995, *Ijtihad Al-Muasyirah, Terjemahan. Ijtihad Kontemporer,* Surabaya: Risalah Gusti.

Al-Qariy, Al-Mala Ali, t.t, *Mirqah al-Mafatihi Syarah Misykah al-Mashobih, Bab al-Iflas wa al-Inzhor*, (tkp: tp, tt)

Al-Qura'an al-Karim, 1997, *Tafsir Departemen Agama RI*, (Kudus: Menara Kudus)

Al-Battar, Saif," Pernyataan Sikap Majelis Mujahidin Kerusuhan Ambon 11 September 2011", dikutip dari *http://www.ARRAHMAH.Com/* news/ pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2015 jam 10. 15 WIB.

al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurṭubi*, Juz V, (Cairo: Dar as-Sya'ab, t.t)

Ambari, 2000, *Fatwa DSN MUI Sebagai Hukum Materil Peradilan Agama (Suatu Tinjauan Yuridis di Indonesia).* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Amelz, 1952, HOS Tjokroaminoto : Hidup dan Perjuangannya, Jakarta: Bulan Bintang.

Amin Rais, M, 1988, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan,

Amin, Masyhur, 1980, *Saham Tjokroaminoto Dalam Kebangunan Islam Dan Nsionalisme Di Indonesia*, Yogyakarta: Nur Cahaya.

Amstrong, Karen, 2000, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, (Jakarta dan Bandung: Mizan dan Serambi Ilmu Semesta)

Andiko, Toha, *Metode Ijtihad Ibrahim Hosen,* http://fai.uhamka.ac.ad/post.php? Idpost. 20 –ftn5. Diakses pada tanggal 3 Maret 2014.

An-Nawawi, *Minhāj at-Thōlibīn,* (Baerut: Dar al-Fikri, tt).

Anam, Choirul, 1999, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU,* Surabaya: Bima Satu.

Anonim, Qismu al-Qawa'id wa Ushul, Bab Manzhumah fi al-Qawa'id wa Ushul

Anonim, *Tanqih al-Afham al-'Aliyyah bi Syarhi al-Qawa'id,* Bab Qaidah 30

Anonim, 2012, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Dan Konbes NU, Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, 14-17 September.*

Anonim, 2014, *Materi Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama 01-02 November 2014 di Gedung PBNU.*

Anonim, 2015, *Habib Luthfi Tolak Keras Gugatan Hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang*, http//www. Arrahmahnews.com. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2015.

Anonim, 2015, *Apa Sebenarnya Makna "Ahl al-Halli wa al-Aqdi*" ?, dikutip dari http//www: NU online. Com. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2015.

Anwar, Syafi'I, 1995, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru,* (Jakarta: Paramadina)

Anshor, Ahmad Muhtadi, 2012, *Bahsu al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis,* Yogyakarta: Teras.

Arifin, Ahmad, 2010, *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisionalis Pola Madzhab,* (Yogyakarta: elsaq Press).

----------, 2009, *Dinamika Fiqh Pola Mazhab: Kontekstualisasi Bermazhab dalam Fiqh NU*, Jurnal Asyir'ah, Volume 43, Nomor 1.

Arifin, Bustanul, *Perbenturan Hukum Sipil dan Hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga,* Makalah Untuk Pertemuan Bengkel Hukum Agama ASEAN di Kelantan, Malaysia.

----------, 1996, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya,* (Jakarta: Gema Insani Press)

----------,1986, *Pengkanunan Hukum Syarak, Suatu Usaha yang Sedang Dikerjakan di Indonesia, Serta Dasar-dasar Pemikirannya,* makalah pada seminar hukum Islam di Brunai Darussalam, 6 – 9 Sepetember 1986.

----------, 1991, *Wewenang dan Kekuasaan Peradilan Agama*, Makalah pada seminar *Peradilan Agama dan Prospek Hukum Islam Nenjelang Tahun 2000*, di Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya, Malang, 31 Januari 1991.

Arifin, Nurul" Korban Tewas Bentrokan Sunni-Syiah Jember Adalah Saksi Kunci Kerusuhan Mei Lalu," dikutip dari *http://www. Sindonews. Com.* /surat kabar/ pada hari Kamis 1 Mei 2015 jam 16.20 WIB.

As, Asmaran, 1996, *Pengantar Studi Tasawuf,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)

Ash'ari, Muhammad Hasyim, *Al-Qanun al-Asasi li Jam'yah Nahdlah al-Ulama*, Surabaya:

Asqalani, al-Hafiz Ibn Hajar, 1995, *Fath al-Bari Syarh al-Bukhari*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr,

Asia Raya, 11 – 05 – 2605, Indonesia Merdeka, 25 – 05 – 2605 (1945).

Asy-Syurbasi, Ahmad, 2004, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Semarang: Amzah.

Atho Mudzhar, M, 1993, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1986),* (Jakarta: INIS)

----------, 1999, *Islam in Indonesia (The Politic of Recycling and the Collapse of Paradigma),* dalam, Al-Jami'ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga)

Atjeh, Aboebakar, 1957, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar,* (Djakarta: Panitya Buku Peringatan Alm. KH. A. Wahid Hasyim)

at-Thariqi, 1983, *Tandhim an-Nasl wa Mauqif as-Syariah al-Islamiyah minh*, (Riyadh: t.p)

Aziz Thaba, Abdul, 1996, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press)

Azra, Azyumardi, 1994, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII – XVIII*, (Bandung: Mizan)

Azra, Azyumardi, 1999, *Renaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya.

az-Zuhaeli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikri, tt)

----------, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baerut: Dar al-Fikri.

----------, 1995, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikri).

----------, 1979, *Naẓariyyat ad-Ḍarurat as-Syar'iyyah*, (Beirut: Muassasat ar-Risalat)

Ba'lawi, Abdurrahman, *Bugyah Mustarsyidin*, (Baerut: Dar al-Fikri, tt)

Bahri, Saiful, 2004, *Evaluasi Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah (Studi Komparasi DPS Bank Muammalat Indonesia dan MPS Bank Islam Malaysia Berhad),* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Bakri, Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid Syariah menurut as-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Barton, Greg, 2002, *Biografi Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS)

Basrowi, Sukidin dan Suko Susilo, 2012, *Sosiologi Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Bajuri (al), Ibrahim, t.th, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghuzzi*, Juz I, Semarang: Toha Putra.

Bantani (al), Muhammad bin 'Umar an-Nawawi, t.th, *Nihayah az-Zain*, Semarang: Toha Putra.

Bik, Khudari, t.th, *Usul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr.

Bisri, Cik Hasan, 1998, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Logos.

Boland, B.J, 1985, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972, (The Sruggle of Islam in Modern Indonesia)*, (Jakarta: Grafiti Press)

Bottomore, Tom dan Sahat Simamora, 1983, *Soiologi Politik*, t.n.t: Bina Aksara.

Bucaille, Maurice, 1979, *Bibel, Qur'an dan Sains Modern*, alih bahasa: Hm. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang)

Bustaman Ahmad, Kamaruzzan, 2004, *Wajah Baru Islam Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press)

Bukhari (al), Muhammad b. Ismail Abu Abdillah, 1987, *Sahih al-Bukhari*, Jilid III, Beirut: Dar Ibn Kasir.

Hasan Bisri, Cik, dkk, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Logos)

Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru.

Daniel S. Lev, Daniel, 1972, *Islamic Courts in Indonesia, A Study in the Political Bases of Legal Institutions,* (Los Angeles: University of California Press)

Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* Bandung: Pustaka Setia.

Darmo Kondho, 20 Maret 1935.

Darwisy, Ziyad, 1976, *at-Thib as-Syar'i,* (Damascus: Percetakan Universitas Damascus)

Daud Ali, Muhammad, 1991, *Hukum Islam ; "Peradilan Agama dan Masalahnya," dalam , Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktik,* Tjun Suryaman (ed), (Bandung: Rosdakarya)

De Graaf, H.J, dan T.H. Pigeaud, 1987, *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa, Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16.,* Jakarta: P.T. Pustaka Utama Grafiti

Denzin, N.K,1978, *Interpretative Interaction,* Newbury Park. CA: Sage Publications.

----------, 1989, *The Research Act,* New York: McGraw Hill.

Dhofier, Zamaksyari, 1984, *KH. A. Wahid Hasyim Rantai Penghubung Peradaban Pesantren dengan Peradaban Indonesia Modern*," Prisma 8

Djalil, Basiq, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia,* Jakarta: Kencana.

Duverger, Maurice, 2013, *Sosiologi Politik,* Jakarta: RajaGrafindo.

Dzajuli, 2005, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Penerapan Hukum Islam,* Jakarta: Prenada Media.

Effendi, Bachtiar, 1998, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Paramadina.

Elisseo Rocamora, J, 1991, *Nasionalisme Mencari Ideologi : Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946 – 1965*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Esposito, John L. (ed), 1994, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press,

Saefuddin Anshari, Endang, dkk, 1988, *Pak Natsir 80 Tahun, Buku Kedua, Penghargaan dan Penghormatan Generasi Muda*, (Jakarta: Media Da'wah)

Saifuddin Anshari, Endang, 1991, *Perjuangan Para Nasionalis Islam Dalam Bidang Konstitusi*, dalam, Juhaya S. Praja, (Pengantar), *Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)

Ensiclopedi Islam, 1994

Ensiklopedi Indonesia 1, 1980, *Abortus*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven)

Fadeli, Soeleiman dkk, 2008, *Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah,* Surabaya: Khalista.

Faqih, Mansyur "Massa LDII Mengamuk dalam Bedah Buku Aliran Sesat di Ciracas Jakarta", dikutip dari *http://www.Republika.co.id*/ surat kabar/ pada hari Kamis 1 Mei 2015 jam 10.08 WIB.

Fadhlullah, 1989, *Kerajaan Aceh Darussalam Dan Hubungannya Dengan Semenanjung Tanah Melayu*, Bandung: Al-Ma'arif.

Falakh, Fajrul, 2015, *Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Komisi Hukum Nasional RI*, dikutif dari www. Komisi hukum.go.id, diakses pada tanggal 17 Januari 2015.

Faulks, Keith, 2012 *Sosiologi Politi Pengantar Kritis,* Bandung: Nusa Media.

Forum Keadilan No. 7, 20 Mei 2001.

Gani Abdullah, Abdul, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press)

Garaudy, Roger, 1993, *Islam Fundamentalis dan Fundamentalis lainnya*, terjemahan, Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka)

Geertz, Clifford, 1981, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Diterjemahkan ole Aswab Mahsain), (Jakarta: Pustaka Jaya)

Ghafir, Jamal, 2012, *Biografi Singkat Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah Pendiri dan Penggerak NU*, (Yogyakarta: Aura Pustaka dan GP Ansor Tuban)

Graaf, H.J, dan Th. G. Th. Pigeud, 1985, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*, Jakarta: Grafiti Pres.

Hadi WM, Abdul, 1995, *Hamzah Fansuri, Risalah Tasawuf dan Puisi-puisinya*, (Bandung: Mizan)

Hadi, Sutrisno, 1993, *Metodologi Research,* Yogyakarta: Andi Offset.

Hageman, J, 1911, *Geischiedernis der Soenda (Sejarah Tanah Sunda),* (Londen Noten VBG LIX

Hajar al-Haitami, Ibnu, *Tuhfah al-Muhtaj*, (Baerut: Dar al-Fikri, tt)

Hamid S. Attamimi, A, 1996 *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia*, dalam, Amrullah Ahmad, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H,* (Jakarta: Gema Insani Pers)

Hamka, 2002, *Sejarah Umat Islam*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura.

Hanafi, A, 1974, *Pengantar Theologi Islam,* (Jakarta: Jaya Murni)

Haq, Hamka, 2007, *asy-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, t.n.t: Erlangga.

Harahap, Yahya, 1991, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam, Mimbar Hukum, No. 4 Tahun II, 1991*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama)

Harun Nasution, Harun,1985, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya II,* (Jakarta: : UI Press)

Harits, A. Busyaeri, 2010, *Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, Surabaya: Khalista.

Hasan, Kamal, 1987, *Modernisasi Indonesia, espons Cendekiawan Muslim,* (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia)

Hasbullah, Moeflich, 2012, *Sejarah Sosial Intelektual Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia)

Hasyimi, A, (ed), 1981, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia,* (Banding: al-Ma'arif)

Hasyiyah Raddul Mukhtar, (Baerut: *Dār al-Fikri*, tt)

Hidayah, Zulyani, 1996, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia,* (Jakarta: LP3ES)

Hooker, M.B, 2003, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Mizan Media Utama.

Hosen, Ibrahim, 1987, *Apakah itu ijtihad,* Kajian Ilmiah, Jakarta.

Huda, Nor, 2013, *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Husein Nasr, Sayid, 1980, *Present Tendencius, Future Trends*," dalam Cyriac K. Pullapilly (ed), Islam in the Contemporary World, Cross Roads Book, Indiana.

Ibrahim Hassan, Hassan, 1989, *Sejarah dan Kebudayaan Islam,* (Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang)

Ichtijanto, 1991 "*Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia"* dalam, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan,* Tjun Suryaman (ed), (Bandung: Rosdakarya)

Idris Thaha, Idris (ed), 2004, *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Iksanuddin, M, 2007, *Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah Dan NU Tentang Hak Reproduksi (Studi Perbandingan Hasil Keputusan MT-PPI Muhammadiyyah dan LBM NU), Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Ismail Sunny, Ismail, 1998, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam* , dalam, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Cik Hasan Bisri (ed), (Jakarta : Logos Publishing)

Ismail, Faisal, 1999, *NU, Gusdurisme, dan Politik Kiai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana)

J. Benda, Harry, 1980, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang,* Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Jainuri, Ahmad, 1999, *The Formation of The Muhammadiyah's Ideology, 1912-1942,* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

Jauhar, Ahmad al-Husain, 2010, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah.

Jawziyah (al), Ibn al-Qayim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* III, Beirut: Dar al-Kutub al-Hadisah.

Ka'bah, Rifyal, 1999, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, (Jakarta: Balai Pustaka)

Karel Steenbrink, 1983, *Beberapa Aspek Islam Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang)

Karim, Abdul, 1982, (Oey Tjeng Hien), *Mengabdi Pada Agama, Nusa, dan Bangsa, Otobiografi*, (Jakarta: Gunung Agung)

Kartodirdjo, Sartono, 1977, *Sejarah Nasional Indonesia IV,* (Jakarta: Balai Pustaka.

----------., 1986, *Lembaran Sejarah II,* Yogyakarta: Kanisius.

----------, 1987, *Pengantar Sejarah Islam Baru,1500-1900,* Jakarta: Gramedia.

----------, dkk, 1976, *Sejarah Nasional Indonesia,* Jakarta: Depdikbud.

Khalaf, Abdul Wahab, 1978, *Ilmu Ushul Fiqh,* Kuwait: Dar al-Qalam.

Khalik Ridwan, Nur, 2010, *NU dan Bangsa 1914 – 2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media)

Khuluq, L, 2000, *Fajar Kebangsaan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: LkiS)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,1993, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993 / 1994

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Korver, A.P.E, 1985, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil*, Jakarta: Grafiti Press.

L. Esposito, John, 2001, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern,* (Bandung: Mizan)

Leirissa, R.Z, 1991, *PRRI – Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti)

……, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia IV,* Jakarta: Balai Pustaka.

Lukito, Ratno, 1998, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS)

M, Sirojuddi, 2011, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Darussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Teras)

M. Lapidus, Ira, 1999, *Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian Ketiga,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Madani, A. Malik, 2015, *Wawancara*, Yogyakarta, 26 Oktober

Madkur, Muhammad Salam, 1974, *Manhaj al-Ijtihad fi al-Islam*, Kuwait: Jami'ah Kuawait.

Malibari (al), Zayn ad-Din, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putra.

Machrus, Ali, 2012, *Urf dan Justifikasi Dalam Produk Perbankan Syariah (Study Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah di Indonesia).* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Mahmudi, 2011, *Analisis Terhadap Aplikasi Fatwa DSN-MUI No 007/DSN-MUI/2000 Tenatng Mudharabah Di BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang.* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Makalah Orientasi Pembinaan Mahasiswa Baru Ahwal as-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, 28 November 1997 di Bandung.

Makki, Mustaaqim, 2012, *Efektifitas Kinerja Pengawasan DPS Dalam Operasional Produk Perbankan Syariah (Studi di PT. BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta)* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Maksum, 2012, *Studi Perbandingan Terhadap Asuransi Islam Antara Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Di Bandar Lampung Tahun 1992 Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/2001.* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Malik, Adam, 1962, *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945,* Jakarta:

Malik, Zainuddin, 2010, *Sosiologi Politik Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik,* Yogyakarta: UGM Press.

Manan, Baqir, 1994, *Mengkaji Ulang Syariah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional*, makalah disampaikan dalam diskusi panel nasional tentang *Mengkaji Ulang Syariah dan Hukum Menuju Pembentukan Hukum Nasional*, tanggal 4 Juni 1994 di Malang. Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan PP. Ikatan Hakim Peradilan Agama.

Mansur al-Baghdadi, Abu, 2002, *Ushul ad-Din, Tahqiq: Syamsu ad-Din,* (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)

Mansur, 2004, *Peradaban Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Marijan, Kacung, 1992, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926,* (Jakarta: Erlangga).

Martahan Sitompul, Einar, 2010, *NU dan Pancasila,* (Yogyakarta: LkiS)

Maschan Moesa, Ali, 1999, *Kiai dan Politik Dalam Wacana Civil Society*, (Surabaya: LPKISS)

Materi Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 01 – 02 November 2014, di Gedung PBNU, (Jakarta: PBNU, 2014)

Maula, Ismatul, 2012, *Implikasi Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir Dalam Petepan Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Telaah atas Fatwa Dewan Syariah (DSN)-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008.* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Majid, Abdul, 2015, *Wawancara*, Yogyakarta, 15 Oktober 2015.

Mertokusumo, Sudikno, 1999a, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta.

Michel Munoz, Paul, 2009, *Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia, Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara, (Zaman Pra Sejarah – Abad XVI),* Yogyakarta: Mitra Abadi.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman., 1992 , *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru,* Jakarta: UI-Press.

Misrawi, Zuhairi, 2010, *Hadratussaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara)

Mohammad Idris Ramulyo, Mohammad, 1995, *Asas-asas Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika)

Mohd. Shoghir, W, 1991, K*hazanah Karya Pusaka Asia Tenggara,* (Kuala Lumpur: Khazanah Fathoniyah)

Mu'allim, Amir, 2006, *Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997,* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Mubarak, Jaih dkk, 2006, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Rosda Karya.

Munir, 2015, *Wawancara*, Yogyakarta, 19 Oktober

Mudzhar, M. Atho,' 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad,* Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

----------.', 1999, *Studi Hukum Islam dengan pendekatan sosiologi,* Pidato pengukuhan Guru Besar, disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga tanggal 15 September 1999.

Mughits, Abdul, 2008, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Graup)

Muhammad bin Ismail, 1960, *Subulu al-Salam, Bab Shuluh,* (Baerut : Maktabah Mushtofa al-Babiy al-Halabiy).

Muhammad, 2009, Rihlah Ibnu Bathutah, *Memoar Perjalanan Keliling Dunia di Abad Pertengahan*, (Terjemahan), Oleh Muhammad Muchson Anasy dkk, Jakarta: Al-Kautsar.

Muhammad, Kamaluddin, bin Muhammad bin Abdurrahman, *Taysīr al-Wusūl ila Minhāj al-Uṣūl min al-Manqūl wa al-Ma'qūl,* (t.n.t: al-Faruq al-Hadisiyyah al-Mutaba'ah wa Nasyar, t.t.

Mulyati, Sri, 2006, *Tasawuf Nusantara, Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Munawar Rachman, Budhy, 2010, *Reorientasi Pembaruan Islam, Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia,* (Jakarta: Kerjasama antara Paramadina dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 2010)

Makki, Mustaqim, 2012, *Efektifitas Kinerja Pengawasan DPS Dalam Operasional Produk Perbankan Syariah (Studi di PT. BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta.* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Muzhar, M. Atho, 1990, *Fatwas of The Council of Indonesian 'Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988.* Disertasi doctor pada University of California, Los Angeles.

Muzhar, M. Atho, 1999, *Studi Hukum Islam dengan pendekatan sosiologi,* Pidato pengukuhan Guru Besar, disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga tanggal 15 September 1999.

----------, 1993, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988,* Jakarta: Seri INIS

----------, 1998, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

----------', 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad,* Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Muzadi, Abdul Muchith, 2006, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista

Nasir Tamara, M, 1988, *Sejarah Politik Islam Orde Baru*," Prisma, No. 51, Tahun 1988.

Nawawi (al), Muhy ad-Din Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, 1995, *Rawdah at-Talibin,* Juz III, Beirut: Dar al-Fikr.

Nasution, Harun, 1965, " *The Islamic State in Indonesia : The Rise of the Ideology, The Movement for its Creation and the Theory of the Masyumi,"* (M.A. Thesis, Islamic of Institute Studies, McGill University, Montreal)

----------, 1998, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu,* Bandung: Nuansa dan Pusjarlit.

Nasution, Hotnida, 2007, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: FSH UIN Syahid.

Nasution, S, 2006, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nata, Abudddin, 2004, *Metodologi Studi Islam,* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Natsir, M, 1957, *Capita Selecta, II,* Jakarta

Nawawi, *Syarah al-Arba'in Nawawiyah, Bab Hadis 32,* (Semarang : Toha Putera Semarang, tt)

Noer, Deliar, 1973, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia: 1900 – 1942,* (Singapore, Kulalumpur)

----------, 1980, *Gerakan Islam Modern 1900-1942,* Jakarta: LP3ES.

----------., 1987, *Partai-partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965,* (Jakata: P.T. Pustaka Utama Grafiti)

----------, 1983, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali)

Noor, Ahmad Fikri, 2015, *MUI: Perberat Hukuman Pedofil*, Harian Republika.

Nugroho Notosusanto, 1964, *Instansi Jang Melaksanakan Pembentukan Tentara Peta*," Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia, II, No. 2

Nurcholish Majid, Nurcholish, 1987, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan,* (Bandung: Mizan)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang *Kesehatan Reproduks*i

Philips, Abu Ameenah Bilal,2002, *Tarikh al-Mazhahib al-Fiqhiyyah, The Evolution of Fiqh (Islamic Law and The Madhhabs),* Kuala Lumpur: Zafar Sdn Bhd.

Pires, Tome, 1944, *"Suma Oriental",* London:

Praja, Juhaya, S, 1997, *Pengantar Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu-Ilmu Islam,* Bandung: PPs UIN Sunan Gunung Jati.

----------, 2009, *Teori-Teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat,* Bandung: PPs UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

----------, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya,* Bandung: Pustaka Setia.

Proyek Penelitian Keagamaan Balitbang Depag, 1984 / 1985, *Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Negara Pancasila*

Pruitt, Dean G., dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Pujiono, 2011, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri,* Jember: STAIN Jember Press.

Purwanto, Budi," Daftar Aksi Front Pembela Islam", dikutip dari *http://www. tempo.com.* /surat kabar/ pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2015 jam 16.17 WIB.

Qalyubi (al), Syihab ad-Din Ahmad al-Barlisi 'Umayrah dan Syihab ad-Din Ahmad bin Salamah, 1995, *Al-Qalyubi wa al-'Umayrah*, Juz III, Baerut: Dar al-Fikr.

Qomar,Mujamil, 2002, *NU "Liberal" dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam,* (Bandung: Mizan)

Quthb, Sayid, *Fi Ḍilāl al-Qur'an*, *Mujallad* IV, (t.p: t.t.p, t.t)

Rafiq, Ahmad, 2001, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Gaya Media)

Rahman MD, Fathor, "Waspadai Api Dibalik Kasus MTA", dikutip dari *http://gustur.wordpress.com*/news/pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2015 jam 10.40 WIB.

Ras, J.J, 1968, *Hikayat Banjar, A. Study in Malay Historiography*, The Hague Martinus Nijhoff: KTLV

Republika, 2014, Senin, 3 November.

Rokhmad, 2011, *Studi Kasus Terhadap Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/ 2002 Tentang Ijarah Muntahiya Bi At-Tamlik.* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Rush, Michael dan Phillip Althoff, 2005, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: RajaGrafindo.

Rusy, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Surabaya: Al-Hidayah.

Rusli Karim, M, 1999, Negara dan Peminggiran Islam Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana)

Saddam Husein, Ridjaludin,"Kronologi Tragedi Poso," dikutip dari *http://www.ridjalulhood..blogspot.*/news/pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2015 jam 16.13 WIB.

Sa'id, Muhammad bin Salim bin, *Is'ad ar-Rafiq*, Juz III, Surabaya: Dar al-Ihya al-'Ulum al-'Arabiyah.

Sayis (al), Muhammad 'Ali, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

----------, 1970, *Nas'ah al-fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyah.

S. Lev, Daniel, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES)

Sa'id Ramadhan al-Buthi, Muhammad, *Tahdid an-Nasl Wiqāyatan wa Ilājan*, (t.t.p: t.p, t.t)

Saefuddin Anshari, Endang, 1991, *Perjuangan Konstitusional Para Nasionalis Islami Dalam Bidang Konstitus*i, dalam, Juhaya S. Praja (Pengantara), *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)

Sahid, Komarudin, 2011, *Memahami Soiologi Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sahlan, 2003, *Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank*, Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Saidi, Ridwan, 1994, *Dinamika Kepemimpinan Islam dalam Era Orde Baru*, " dalam, Amin Rais, *Islam di Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Saifuddin Ansari, Endang, 1991, *Wawasan Islam, Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, (Jakarta: Rajawali Press)

----------., 2000, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959,* (Jakarta: Gema Insani Press)

Saifullah, 1994, *Abortus Dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)*, dalam, Chuzaimah Tahido Yanggo dkk (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kerjasama Pustaka Firdaus dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK)

Salim, Agus, 2008 , *Pengantar Sosiologi Mikro,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press)

Sanusi, Dja'far, 1993, *Sejarah Kebudayaan Islam,* Semarang: Wicaksana.

Sarjono dkk, 2004, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyyah UIN Sunan Kalijaga.

Setiadi, Elly M, dan Usman Kolip,2013, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Shadily, Hasan, 1984, *Ensiklopedi Indonesia 5.,* Jakarta: Ichtiar van Hoeve

Shihab, Alwi, 1998, *Membendung Arus : Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan)

Sholih bin Muhammad, 2000, *Majmu'ah al-Fawaidi al-Bahiyyah 'ala Manzhumah al-Qawa'idi al-Bahiyyah, Bab Qauli al-Nazhim,* ttp: Dar al-Shumay'iy.

Siddiqi, Nourouzzaman, 1984, *Menguak Sejarah Muslim, Suatu Kritik Metodologi*, Yogyakarta: PLP2M.

Sjadzali, Munawir, 1999, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam , *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Dadan Muttaqien , et. Al. (ed), (Yogyakarta: UII Press)

Sodriyatun, N, 2007, *Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional, MUI N0. 25 Dan 26 Di Pengadilan Syariah (Studi Kasus di Pengadian Syariah Yogyakarta).* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Soemarjan, 1962, *Sosial Change in Yogyakarta*, Ithaca, New York: Cornell University.

Steenbrink, Kareel, 1995, *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1942-1956 M)*, (Bandung: Mizan)

Suhartono, 1944, *Sejarah Pergerakan Nasional : dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 – 1945,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suminto, Aqib, 1996, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES)

Sunanto, Musyrifah, 2012, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supomo dan Djoko Sutono, *1955, Sejarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848*, (Jakarta: Djambatan)

Suryabrata, Sumadi, 1983, *Metodologi Penelitian,* Jakarta : RajaGrafindo

Susan, Novri, 2009, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suyanto, Bagong, dan Sutinah, 2005, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suyata,Sri, 1998, *Dinamika Islamisasi di Kesultanan Aceh Abad XVII,* (Aceh: UIN ar-Raniri)

Syafi'i Ma'arif, A, 1985, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES)

----------, 1988, *Islam dan Politik Indonesia, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965),* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press)

Syalabi, A, 1987, *Sejarah dan Kebudayaan Islam,* (Jakarta: Pustaka al-Husna)

Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihab ad-Din ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Baerut: *Dār al-Fikri,* tt)

Syatibi (al), 1341 H, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam,* Jilid II, Baerut: Dar al-Fikri.

Sweinstani, Mouliza," Konflik Bernuansa Agama di Jawa Tengah Meningkat", dikutip dari *http://www.Change.Org.*/news/pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2015 jam 10. 49 WIB.

Tahir Mahmood, Tahir, (1987), *Personal Law in Islamic Countries ; History, Text and Comparation Analysis,* (New Delhi: Academiy of Law and Religion)

Thalib, Sayuti, 1985, *Receptie a Contrario,* (Jakarta: Bina Aksara)

Timur Jaylani, A, 1959, *The Sarekat Islam : its Contribution to Indonesian Nationalism,*" (M.A. Thesis, Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal)

Tjahaja, 1969, 21 Agustud 1945, Mr. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945,* Djakarta, Tjahaja)

Tjandrasasmita, Uka (ed), 1976, *Sejarah Nasional III,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Tjandrasasmita, Uka (Ed), 1984, *Sejarah Nasional Indonesia III,* Jakarta: PN Balai Pustaka.

Tri Puji B, Siwi," *Terdakwa Kerusuhan Temanggung Sebut JAT dan MMI Ikut Dalam Kerusuhan*", dikutip dari *http:www. Republika.co.id.*/surat kabar/pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2015 jam 10. 45 WIB.

Tudjimah, 1961, *Asrar al-Insan fi Ma'rifa ar-Ruh wa ar-Rahman,* (Jakarta: Penerbitan Universitas)

……., 2005, *Syekh Yusuf Makasar Riwayat dan Ajarannya,* (Jakarta: UI Press)

Umar, Jalaluddin Abi Muhammad bin Muhammad bin Umar al-Khabbaz, 1403 H, *al-Mughni fi Ushul al-Fiqh*, (Makkah, Universitas Ummu al-Qurra)

Undang-undang Negara Tunisia tahun 1966

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlidungan Anak.*

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Usman, Rachmadi, 2003, *Perkembangan Hukum Perdata, dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti)

Van Bruinessen, Martin, 1995, *Kitab Kuning, Pesanten dan Tarekat,: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan)

Van Leur, J.C. 1960, *Indonesia Trade and Society*, Bandung: Sumur Bandung.

Van. Den. Hoogenband, C, dkk, 1961, *Nederlandsch Indie Conta Japan*, Deel VII, S – Gravenhage.

W. Mohd. Shoghir Abdullah, W, 1991, *Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara*, (Kuala Lumpur: Khazanah Fathoniyah)

W. Mohd. Shoghir Abdullah,W, 1991, *Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara*, (Kuala Lumpur: Khazanah Fathoniyah)

Wahab Afif, Abdul,2000, *Pengantar Studi al-Fatawa,* (Banten : STAIN Sultan Maulana Hasanuddin)

Wahid, Marzuki dan Rumadi, 2001, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: LkiS)

Wahyudi, Yudian, 2007, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga,* Jogjakarta: PP. Nawesea.

Wahyudi, Yudian, 2009, *Gerakan Wahabi di Indonesia Dialog dan Kritik,* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press)

Wicaksono, Ari,"Bentrokan Berlanjut Antara Warga dengan Jamaah MTA", dikutip dari *http://www. Liputab 6. Com* / news/ pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2015 jam 10. 47.

Wasit Aulawi, A, 1989, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, disampaikan pada upacara pengukuhan guru besar tetap dalam ilmu fiqih, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 19 Juni 1989.

Yahya Harahap, M, 1992, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam,* dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 5 Tahun III, Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992

Yanggo, Huzaemah Tahido, 1999, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* Jakarta: Logos.

----------dkk, 2009, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Yatim, Badri, 1979, *Sejarah Peradaban Islam,* Jakarta: RajaGrafindo.

Yusdani, 2011, *Fiqih Politik Muslim Doktrin, Sejarah dan Pemikiran,* Yogyakarta : Amara Books.

Yusuf, Mundzirin (ed), 2006, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Suka)

Zaenal Muttaqin, M, 2004, *Mengapa Kita Harus Memilih Amien Rais Sebagai Presiden*, (Jakarta: Hanif Press)

Zaini, Ahmad, 1998, *Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim: His Contribution to Muslim Educattional Reform and Indonesia Nationalism during the Twentieth Century,* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press)

Zahro, Ahmad, 2004, *Lajnah Bahsu al-Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LkiS.

Zarkasi (al), Badr ad-Din, 2000, *Al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Zahro, Abu, *Usul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr.

Zuhdi, Masjfuk, 1986, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu).

Zuhayli (al), Wahbah, *Usul Fiqh al-Islami*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr.

----------, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh I*, Beirut: Dar al-Fikr.

Zuhdi, Masjfuk, 1989, *Masāil Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV: Masagung)

Zuhri, Muhammad, 1996, H*ukum Islam dalam Lintasan Sejarah,* Jakarta: P.T. Raja Grafindo.

----------, 2010, *Menghidupkan Nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Praktek*, (Jakarta: PP. IPNU)

Lampiran 1. Materi Munas dan Konbes NU 01 – 02 November 2014 di Gedung PBNU Jakarta

A. HUKUM ABORSI KARENA KEDARURATAN MEDIS DAN HAMIL AKIBAT PERKOSAAN

Deskripsi Masalah

Beberapa bulan yang lalu muncul polemik legalisasi aborsi. Hal ini terkait PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menuai reaksi beragam. Pasalnya, dalam PP tersebut disebutkan pula bahwa aborsi bisa dilakukan oleh perempuan dengan alasan darurat medis maupun alasan perkosaan.

Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan amanat dari UU No 36/2009 tentang Kesehatan sebenarnya mengatur bagaimana agar perempuan mendapat layanan kesehatan sehingga bisa hidup sehat, melahirkan generasi sehat dan bermutu, serta mengurangi angka kematian ibu. Ini dapat dilihat dari konstruksinya, PP ini terdiri dari 8 bab dan 52 pasal.

Pelayanan kesehatan yang dimaksud termasuk pelayanan kesehatan reproduksi sedini mungkin, yakni sejak remaja. Pelayanan itu diberikan lewat layanan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan masa pra-kehamilan, selama kehamilan, persalinan, pasca melahirkan, layanan kontrasepsi, kesehatan seksual dan kesehatan sistem reproduksi. Sayangnya, dalam PP tersebut terdapat 9 pasal yang mengatur soal aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban pemerkosaan. Klausul tersebut terdapat pada Pasal 31 yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas 2 alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari dihitung sejak Hari Pertama Haid Terkahir (HPHT).

Penentuan aborsi dan pelaksanaannya kemudian diatur dalam Pasal 32-38. Misalnya, penentuan indikasi medis ditentukanm tim kelayakan aborsi, harus ada bukti indikasi pemerkosaan dari keterangan ahli, aborsi harus dengan persetjuan perempuan hamil, serta konseling sebelum dan sesudah aborsi.

PP ini berangkat dari semangat memberi hak kesehatan bagi perempuan. Sebab, perempuan korban pemerkosaan kerap menerima beban ganda, yakni sebagai korban kekerasan seksual dan harus menghidupi anak yang dilahirkan. Belum lagi cercaan masyarakat kepada korban pemerkosaan. Ia harus menanggu beban ekonomi dan psikologis. Selain itu, sebagian besar ibu yang hamil karena perkosaan itu membenci anak yang dikandungnya, karena kehamilannya itu tidak diinginkan. Padahal, anak yang dikandung itu harus dikandung dengan cinta dan tanggung jawab.

Meski demikian, beberapa kalangan mempersoalkan PP tersebut. Di antaranya beralasan bahwa PP tersebut dianggap telah melegalkan aborsi. Padahal, aborsi tidak boleh dilegalkan dengan alasan apapun. Selain itu, tidakan aborsi juga melanggar kode etik kedokteran. Sehingga bila ada dokter yang melakukan praktik aborsi bisa dikenakan sanksi profesi.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, PP tersebut juga dianggap bertentangan dengan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Karena di dalam UU tersebut disebutkan, anak yang masih dalam kandungan secara hukum juga harus dilindungi oleh negara. Pasal 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Artinya, aborsi tidak dibenarkan oleh UU ini. Selain tindak pidana, aborsi juga dianggap juga sebagai pelanggaran HAM. Dan PP ini juga berpeluang untuk dijadikan dasar oleh orang-orang yang berprilaku sek bebas untuk melakukan aborsi karena dianggap legal.

Pertanyaannya:

1. Apakah hukum melakukan aborsi dengan alasan kedaruratan medis dan aborsi kehamilan akibat perkosaan?
2. Berapa batas waktu dibolehkan melakukan aborsi dan dari mana awal penghitungannya?

3. Benarkah dokter yang melakukan aborsi telah melanggar sumpah jabatan dan/atau melanggar kode etik?
4. Bagaimana langkah-langkah strategis yang harus dilakukan PBNU dalam menyikapi PP tersebut?

Usulan Jawaban:

1. Pada dasarnya hukum melakukan aborsi adalah haram, kecuali ada *madharat* yang dapat menimpa ibu dan/atau janin jika tidak dilakukan aborsi.
2. Penghitungan umur usia kehamilan itu dimulai sejak hari pertama haid terakhir.
3. Semua dokter harus mentaati sumpah jabatan dan kode etik profesi dokter. Melakukan aborsi tidak diperbolehkan kecuali terhadap aborsi yang sudah memenuhi syarat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan berdasarkan ketentuan-ketentuan.
4. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh PBNU:
 - Mengusulkan dalam revisi KUHP/JR kepada MK terkait KUHP pasal aborsi.
 - Perlu menyiapkan naskah akademik terkait hukum aborsi
 - Merevisi PP tersebut, terutama pada pasal 26 (yang cenderung liberal) dan pasal 31 agar melakukan pendikan kesehatan reproduksi.
 - Pengawan yang ketat dan terus menerus oleh pihak terkait agar tidak salah gunakan.
 - PBNU perlu mengawal dan kalau bisa mewarnai dengan nilai-nilai keagamaan terhadap peraturan perundang-undangan

- Mendorong pemerintah memaksimalkan upaya pencegahan perkosaan, perzinaan dan pergaulan bebas, melindungi anak hasil perkosaan, serta melaksanakan fungsi sebagai wali bagi anak hasil perkosaan.

Pengambilan Dalil:

Ihya` 1/402:

وَلَيْسَ هَذَا كَالْإِجْهَاضِ وَالْوَأْدِ، لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى مَوْجُوْدٍ حَاصِلٍ، وَلَهُ أَيْضًا مَرَاتِبُ وَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْوُجُوْدِ أَنْ تَقَعَ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ وَتَخْتَلِطُ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ وَتَسْتَعِدُّ لِقَبُوْلِ الْحَيَاةِ وَإِفْسَادُ ذَلِكَ جِنَايَةٌ، فَإِنْ صَارَتْ مُضْغَةً وَعَلَقَةً كَانَتِ الْجِنَايَةُ أَفْحَشَ، وَإِنْ نُفِخَ فِيْهِ الرُّوْحُ وَاسْتَوَتِ الْخِلْقَةُ إِزْدَادَتِ الْجِنَايَةُ تَفَاحُشًا، وَمُنْتَهَى التَّفَاحُشِ فِي الْجِنَايَةِ بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ حَيًّا

Tuhfatul Muhtaj, 29/169:

وَاخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ التَّسَبُّبِ إلَى إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَقَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ يَجُوْزُ إلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الْإِحْيَاءِ فِيْ مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِهِ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْاِسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إلَى التَّخَلُّقِ الْمُهَيَّأِ لِنَفْخِ الرُّوْحِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَزْلُ

Tuhfatul Muhtaj, 38/12

(فَرْعٌ) أَفْتَى أَبُوْ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ بِحِلِّ سَقْيِهِ أَمَتَهُ دَوَاءً لِتُسْقِطَ وَلَدَهَا مَا دَامَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَبَالَغَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوْا يَجُوْزُ مُطْلَقًا وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيْمِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا مَرَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَزْلِ وَاضِحٌ

(قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيْمِ مُطْلَقًا إلَخْ) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِيْ بَابِ النِّكَاحِ مَا يُفِيْدُ أَنَّ كَلَامَ الْإِحْيَاءِ دَالٌّ عَلَى حُرْمَةِ إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَرَاجِعْهُ .

Nihayatul Muhtaj, 20/43:

وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النُّطْفَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعِيْنَ عَلَى قَوْلَيْنِ : قِيْلَ لَا يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ السِّقْطِ وَالْوَأْدِ ، وَقِيْلَ لَهَا حُرْمَةٌ وَلَا يُبَاحُ إفْسَادُهَا وَلَا التَّسَبُّبُ فِيْ إخْرَاجِهَا بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ فِي الرَّحِمِ ، بِخِلَافِ الْعَزْلِ فَإِنَّهُ قَبْلَ حُصُوْلِهَا فِيْهِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَفِيْ تَعَالِيْقِ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ قَالَ الْكَرَابِيْسِيُّ : سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْفُرَاتِيَّ عَنْ رَجُلٍ سَقَى جَارِيَتَهُ شَرَابًا لِتُسْقِطَ وَلَدَهَا فَقَالَ : مَا دَامَتْ نُطْفَةً أَوْ عَلَقَةً فَوَاسِعٌ لَهُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ا هـ .

وَقَدْ أَشَارَ الْغَزَالِيُّ إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْإِحْيَاءِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ أَنَّ الْعَزْلَ خِلَافُ الْأَوْلَى مَا حَاصِلُهُ : وَلَيْسَ هَذَا كَالِاسْتِجْهَاضِ وَالْوَأْدِ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى مَوْجُودٍ حَاصِلٍ ، فَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ وَقْعُ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ فَيَخْتَلِطُ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ فَإِفْسَادُهَا جِنَايَةٌ ، فَإِنْ صَارَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَالْجِنَايَةُ أَفْحَشُ ، فَإِنْ نُفِخَتْ الرُّوحُ وَاسْتَقَرَّتْ الْخِلْقَةُ زَادَتْ الْجِنَايَةُ تَفَاحُشًا ، ثُمَّ قَالَ : وَيَبْعُدُ الْحُكْمُ بِعَدَمِ تَحْرِيمِهِ .

وَقَدْ يُقَالُ : أَمَّا حَالَةُ نَفْخِ الرُّوحِ فَمَا بَعْدَهُ إلَى الْوَضْعِ فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ ، وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى بَلْ مُحْتَمِلٌ لِلتَّنْزِيهِ وَالتَّحْرِيمِ ، وَيَقْوَى التَّحْرِيمُ فِيمَا قَرُبَ مِنْ زَمَنِ النَّفْخِ لِأَنَّهُ حَرِيمُهُ ، ثُمَّ إنْ تَشَكَّلَ فِيْ صُورَةِ آدَمِيٍّ وَأَدْرَكَتْهُ الْقَوَابِلُ وَجَبَتْ الْغُرَّةُ .

نَعَمْ لَوْ كَانَتْ النُّطْفَةُ مِنْ زِنًا فَقَدْ يُتَخَيَّلُ الْجَوَازُ . فَلَوْ تُرِكَتْ حَتَّى نُفِخَ فِيهَا فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ ، وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ زِنًا وَالْمَوْطُوءَةُ حَرْبِيَّةً فَلَا شَكَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ مِنْ الْجِهَتَيْنِ .

(قَوْلُهُ : فَقَدْ يُتَخَيَّلُ الْجَوَازُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ (قَوْلُهُ : مِنْ الْجِهَتَيْنِ) لَعَلَّ مَحَلَّ هَذَا وَقَالَ الدَّمِيرِيِّ : لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَفْعَلُ ذَلِكَ بِحَمْلِ زِنًا وَغَيْرِهِ ، ثُمَّ هِيَ إمَّا أَمَةٌ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا الْوَاطِئِ لَهَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْفُرَارِيِّ أَوْ بِإِذْنِهِ وَلَيْسَ هُوَ الْوَاطِئُ .

وَهِيَ صُورَةٌ لَا تَخْفَى ، وَالنَّقْلُ فِيهَا عَزِيزٌ ، وَفِيْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ شَهِيرٌ .

فَفِيْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الْغَزَالِيُّ عَلَيْهَا فِي الْإِحْيَاءِ بِكَلَامٍ مَتِينٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّحْرِيمِ ا هـ .

وَالرَّاجِحُ تَحْرِيمُهُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ مُطْلَقًا وَجَوَازُهُ قَبْلَهُ .أَيْ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ وَإِلَّا فَيُنَافِيْ مَا قَبْلَهُ .

Bughyatul Mustarsyidin, halaman 522

مسألة : ك : يَحْرُمُ التَّسَبُّبُ فِيْ إِسْقَاطِ الْجَنِيْنِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الرَّحِمِ ، بِأَنْ صَارَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَلَوْ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ ، وَقَالَ (م ر) : لَا يَحْرُمُ إِلَّا بَعْدَ النَّفْخِ

Hasyiyah Raddul Muhtar 6/384:

(حَامِلٌ مَاتَتْ وَوَلَدُهَا حَيٌّ) يَضْطَرِبُ (شُقَّ بَطْنُهَا) مِنَ الْأَيْسَرِ (وَيُخْرَجُ وَلَدُهَا) وَلَوْ بِالْعَكْسِ وَخِيْفَ عَلَى الْأُمِّ قُطِعَ وَأُخْرِجَ وَلَوْ مَيِّتًا وَإِلَّا لَا كَمَا فِيْ كَرَاهَةِ الِاخْتِيَارِ .

وَلَوْ بَلَعَ مَالَ غَيْرِهِ وَمَاتَ هَلْ يُشَقُّ قَوْلَانِ ، وَالْأَوْلَى نَعَمْ فَتْحٌ .

الشَّرْحُ

(قَوْلُهُ مِنَ الْأَيْسَرِ) كَذَا قَيَّدَهُ فِي الدُّرَرِ ، وَلْيُنْظَرْ وَجْهُهُ (قَوْلُهُ : وَلَوْ بِالْعَكْسِ) بِأَنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِيْ بَطْنِهَا وَهِيَ حَيَّةٌ (قَوْلُهُ قُطِعَ) أَيْ بِأَنْ تُدْخِلَ الْقَابِلَةُ يَدَهَا فِي الْفَرْجِ وَتَقْطَعَهُ بِآلَةٍ فِيْ يَدِهَا بَعْدَ تَحَقُّقِ مَوْتِهِ (قَوْلُهُ : لَوْ مَيِّتًا) لَا وَجْهَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ بِالْعَكْسِ ط (قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ حَيًّا لَا يَجُوزُ تَقْطِيْعُهُ لِأَنَّ مَوْتَ الْأُمِّ بِهِ مَوْهُومٌ ، فَلَا يَجُوْزُ قَتْلُ آدَمِيٍّ حَيٍّ لِأَمْرٍ مَوْهُوْمٍ

B. KONSEP *AHLUL HALLI WAL AQDI*

Deskripsi Masalah

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi para ulama, yang semua pemikiran sikap dan langkahnya didasarkan pada penegakkan *akhlaqul karimah*. Saat ini, warga NU dan masyarakat Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang memiliki karakter dan kewibaan yang tinggi, yang dipilih di antara ulama yang paling alim, paling *wirai* dan paling dihormati. Agar bisa memilih ulama seperti itu maka hanya para kalangan ulama sendiri yang memiliki kompetensi dan kecermatan baik secara *lahiriyah* maupun *bathiniyah*, baik secara intelektual maupun spiritual.

Mekanisme penetapan kepemimpinan ini yang disebut dengan pemilihan melalui *ahlul halli wal aqdi*. Sebagai upaya penuntasan kembali ke Khittah 1926, maka sudah selayaknya NU mengembalikan tradisi yang telah berkembang sejak awal kelahiran NU itu.

Seorang Rais Aam sebagai pemimpim tertinggi NU, dipilih dari kalangan para ulama dengan standar keilmuan yang tinggi, cermat dalam mengambil keputusan, berani mengambil resiko, piawai dalam menyelesaikan masalah dan sekalgus memiliki standar moral yang tinggi yang memiliki kezuhudan, kewiraian dan kesabaran serta kepedulian dalam membimbing umat. Karena itu dalam memilih ulama sebagai Rais Aam seperti itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, tetapi hanya bisa dilakukan oleh ulama tertentu yang juga memiliki standar intektual dan standar moral yang tinggi, serta memiliki ketajaman visi dalam melihat agama dan bangsa ini ke depan.

Dalam upaya menjaga dan mengembalikan martabat NU dan martabat bangsa ini maka sistem pemilihan dengan mekanisme *ahlul halli wal aqdi* ini sangat mendesak untuk diterapkan kembali. Sebagai wujud upaya NU kembali ke Khittah 1926 dan sebagai langkah startegis penguatan organisasi, agar NU menjadi

organisasi yang kuat, terstruktur dan terpimpim secara selektif dalam menjalankan peran keagamaan, dan kenegaraan. Sebagai wujud pelaksanaan ukhuwwah islamiyyah, wathaniyyah maupun basyariyyah.

Untuk meneguhkan hai ini maka diperlukan penjelasan secara gamlang mengenai bagaimana konsep *ahlul halli wal aqdi* menurut fiqih yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menerapkan *ahlul halli wal aqdi* dalam NU.

Pertanyaan:

1. Apakah definisi *ahlul halli wal aqdi*?
2. Siapa yang termasuk *ahlul halli wal aqdi*?
3. Berapa orang jumlah *ahlul halli wal aqdi*?
4. Apa syarat-syarat *ahlul halli wal aqdi*?
5. Apa sifat-sifat *ahlul halli wal aqdi*?
6. Apa tugas-tugas *ahlul halli wal aqdi*?
7. Berapa lama masa berlakunya *ahlul halli wal aqdi*?
8. Bagaimana sejarah penerapan *ahlul halli wal aqdi* dalam Islam dan NU?
9. Apa syarat-syarat orang yang dipilih *ahlul halli wal aqdi*?
10. Siapa yang berhak menentukan *ahlul halli wal aqdi*?
11. Apakah salah satu dari *ahlul halli wal aqdi* bisa dipilih sebagai imam?
12. Bagaimana mengetahui ciri-ciri orang yang layak dijadikan sebagai *ahlul halli wal aqdi*?

Usulan Jawaban:

AHLUL HALLI WAL-AQDI: *Dalam Pemilihan dan Pengangkatan Imam*

I. PENGANGKATAN AL-KHULAFA' AR-RASYIDIN

1. **Abu Bakr Ash-Shiddiq ra.**

 Abu Bakr Ash-Shiddiq ra. terpilih dan dibaiat untuk menjadi Khalifah oleh lima shahabat dari para shahabat Muhajirin dan Anshar yang pada saat itu sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Di hadapan

mereka, pemilihan dan baiat untuk 'Abu Bakr Ash-Shiddiq ra. berlangsung sebelum Rasulullah SAW. dimakamkan.

Penjelasan :

a. Lima shahabat yang memilih dan membaiat Abu Bakr Ash-Shiddiq; Umar ibn Al-Khath-thab ra., Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah ra, Usaid ibn Hudlair ra, Bisyr ibn Sa'd ra., dan Salim *maula* Abi Hudzaifah ra.
b. Pemilihan dan baiat Abu Bakr Ash-Shidiq ra. untuk menduduki jabatan Khalifah, semula diusulkan oleh Umar ibn Al-Khath-thab ra. yang kemudian disetujui oleh para shahabat Muhajirin dan Anshar.
c. Mendengar usulan Umar ibn Al-Khath-thab ra., terjadilah ketegangan di kalangan para shahabat Anshar di Saqifah Bani Sa'idah. Ketegangan tersebut mereda setelah Umar ibn Al-Khath-thab ra. mengajak Abu Bakr Ash-Shiddiq ra. untuk mengunjungi mereka untuk menyampaikan penjelasan.
d. Ali ibn Abi Thalib ra. pada hari yang lain menyusul membaiat Abu Bakr Ash-Shiddiq ra. setelah sembuh dari sakit karena wafat Rasulullah SAW.

2. **Umar ibn Al-Khat-thab ra.**

Umar ibn Al-Khat-thab ra. terpilih secara sepakat oleh beberapa shahabat atas mandat dari Abu Bakr Ash-Shiddiq ra. setelah kondisi kesehatannya semakin menurun. Para shahabat Muhajirin dan Anshar menyepakati, ketika Abu Bakr As-Shiddiq ra. menyampaikan di hadapan mereka, bahwa Umar ibn Al-Khath-thab ra. yang akan menggantikannya setelah ia wafat.

Penjelasan :

Beberapa shahabat yang memilih; Utsman ibn Affan ra., Abdur Rahman ibn Auf ra., Sa'id ibn Zaid ra., Usaid ibn Khudlair ra., dan lainnya.

3. **Utsman ibn Affan ra.**

Utsman ibn Affan ra. terpilih menggantikan Umar ibn Al-Khath-thab ra. setelah wafat berdasarkan suara terbanyak oleh beberapa shahabat yang person dan jumlahnya ditentukan Umar ibn Al-Khath-thab ra.

Penjelasan :

a. Umar ibn Al-Khath-thab ra. membentuk Ahlus Syuro terdiri dari enam shahabat agar memilih satu diantara mereka untuk menggantikannya setelah ia wafat.

a. Enam shahabat yang ditunjuk itu; Ali ibn Abi Thalib ra., Zubair ibn Al-Awwam ra., Abdur Rahman ibn Auf ra., Utsman ibn Affan ra., Thalhah ibn Ubaidillah ra., dan Sa'd ibn Abi Waqqash ra.

b. Umar ibn Al-Khath-thab ra. memberikan ketentuan:

 1) Musyawarah dilaksanakan dalam batas waktu tiga hari, dan pemilihan dilaksanakan secara terbuka (dinyatakan secara lisan).

 2) Pemenang adalah peraih suara terbanyak. Apabila jumlah suara sama, maka yang terpilih adalah nama yang di dalam jumlah suara terdapat Abdullah ibn Umar ra. Dan apabila dalam hal ini tidak ada kesepakatan, maka yang terpilih adalah nama yang di dalam jumlah suara terdapat Abdurrahman ibn Auf ra.

c. Para shahabat di luar mengusulkan satu antara Utsman ibn Affan ra. dan Ali ibn Abi Thalib ra. Sedangkan suara terbanyak oleh Ahlus Syuro memilih Utsman ibn Affan ra. karena berbagai kelebihannya.

d. Selanjutnya Abdur ibn Auf ra. mengumpulkan ummat di dalam masjid, dan kemudian membaiat Utsman ibn Affan ra., dan disaksikan pula oleh Ali ibn Abi Thalib ra.

4. **Ali ibn Abi Thalib ra.**

Ali ibn Abi Thalib ra. dibaiat oleh beberapa shahabat Muhajirin dan Anshar, serta kaum muslimin negeri Mesir. Nanum baiat itu mendapat penolakan dari kaum muslimin negeri Syam, dan Bani Umaiyah yang dipelopori oleh Mu'awiyah ibn Abi Sufyan ra.

Penjelasan :

a. Dua orang shahabat, Thalhah ibn Ubaidillah ra. dan Zubair ibn Al-Awwam segera membaiat Ali ibn Abi Thalib ra. karena terpaksa atas kehendak kelompok tertentu setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan ra. yang berlanjut terjadinya pemberontakan di Madinah.

b. Kejadian tragis tersebut berpengaruh pada berbagai kejadian yang memprihatinkan menimpa kaum muslimin ketika itu sejak awal pemerintahan Ali ibn Abi Thalib ra., seperti terjadinya perang jamal, dan seterusnya.

I. TINJAUAN HUKUM FIQH

Praktek pemilihan dan pengangkatan Khalifah/Amir/Imam pada masa Al-Khulafa' Ar-Rasyidin sebagaimana di atas menjadi dasar *istid-lal* dan *istinbath* dalam menetapkan hukum fiqh oleh para mujtahid. Diantara beberapa ketetapan hukum fiqh:

1. Memilih dan mengangkat *imam* (pemimpin) negara dan ummat adalah wajib. Adapun *imam* yang wajib dipilih adalah orang yang terpenuhi beberapa syarat. Dan diantara orang-orang yang sama-sama terpenuhi syarat-syarat, orang yang lebih berhak dipilih adalah orang yang terbaik dalam persyaratan.
2. Pemilihan dan pengangkatan *imam* berdasarkan keterwakilan oleh beberapa orang ahli adalah *ashlah* dan *afdlal* dibanding pemilihan secara langsung oleh setiap pribadi. Beberapa orang ahli tersebut oleh Imam Ahmad ibn Hanbal disebut dengan istilah Ahlul Halli Wal-Aqdi yang

kemudian diikuti oleh para ulama generasi berikutnya. Adapun istilah lain sesuai fungsinya, disebut Ahlusy Syuro.

3. Ahlul Halli Wal-Aqdi ialah beberapa orang ahli yang bertugas memilih dan mengangkat *imam* berdasarkan keterwakilan yang meliputi unsur golongan, wilayah/daerah, dan lainnya melalui musyawarah.
4. Ahlul Halli Wal-Aqdi terdiri dari unsur ulama, tokoh, pemikir, ilmuan dengan syarat:
 a. Memiliki kepribadian yang adil, jujur dan terpercaya.
 b. Memiliki pengetahuan untuk memilih orang yang berkemampuan memimpin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
 c. Memiliki pandangan yang cermat dan arif sebagai (أهل الرأي والحكمة) dalam memilih calon pemimpin terbaik yang akan dapat membawa lebih banyak *mashlalah.*
5. Jumlah Ahlul Halli Wal-Aqdi menurut jumhur ulama Bashrah, terdiri dari lima orang. Sedangkan menurut suatu pendapat, cukup tiga orang. Adapun menurut pendapat lain, tidak ada ketentuan jumlah yang baku, tetapi relatif atas dasar *mashlahah.*
6. Setiap anggota Ahlul Halli Wal-Aqdi dibolehkan memilih sesama Ahlul Halli Wal-Aqdi.
7. Pemilihan dan pengangkatan pemimpin oleh Ahlul Halli Wal-Aqdi boleh dan dan tepat diterapkan dalam setiap institusi berorientasi keagamaan.

II. Penerapan dalam Lingkungan Nahdlatul Ulama

1. Menerapkan pemilihan pemimpin dalam lingkungan Nahdlatul Ulama melalui Ahlul Halli Wal-Aqdi adalah wajib atas dasar prinsip *saddudz-dzari'ah* untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan serta praktek pemilihan yang tidak bersih.
2. Konsep Ahlul Halli Wal-Aqdi telah diterapkan dalam sejarah perkembangan NU dalam penetapan kepemimpinan sejak NU berdiri

tahun 1926 sampai tahun 1952 ketika NU menjadi partai politik. Kemudian diterapkan kembali pada muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 ketika NU kembali ke khit-thah tahun 1926.

3. Ahlul Halli Wal-Aqdi terdiri dari unsur ulama, tokoh, pemikir, ilmuan dengan syarat:
 a. Memiliki kepribadian yang adil, jujur dan terpercaya.
 b. Memiliki pengetahuan untuk memilih orang yang berkemampuan memimpin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
4. Syarat-Syarat Ahlul Halli Wal-Aqdi Dalam Nahdlatul Ulama :
 a. Memiliki kepribadian yang adil, jujur dan terpercaya.
 b. Memiliki pengetahuan untuk memilih orang yang berkemampuan memimpin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
 c. Memiliki pandangan yang cermat dan arif sebagai (أهل الرأي والحكمة) dalam memilih calon pemimpin terbaik yang akan dapat membawa lebih banyak *mashlalah.*
5. Proses pembentukan Ahlul Halli Wal-Aqdi :
 a. PBNU perlu membentuk team untuk mempersiapkan pembentukan Ahlul Halli Wal-Aqdi.
 b. Team bertugas menyusun tata cara penjaringan, kreteria calon dan melakukan penjaringan calon anggota Ahlul Halli Wal-Aqdi.
 c. Jumlah Ahlul Halli Wal-Aqdi sebanyak 9 (sembilan) orang yang mencakup unsur *jam'iyyah* (struktural) dan *jama'ah* (non struktural).
6. Tugas Ahlul Halli Wal-Aqdi Dalam Nahdlatul Ulama :
 a. Memberikan garis-garis besar kepemimpinan Nahdlatul Ulama.
 b. Menetapkan haluan dasar Nahdlatul Ulama.
 c. Memilih Rois Am yang bukan anggota Ahlul Halli Wal-Aqdi.
 d. Masa tugas Ahlul Halli Wal-Aqdi berakhir sampai terpilihnya Rois Am, Wakil Rois Am, dan terbentuknya kepengurusan harian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

7. Syarat-Syarat Calon Rois Am Nahdlatul Ulama :
 a. Lelaki, muslim dan sehat jasmani dan rohani.
 b. Memiliki kepribadian yang adil, jujur dan terpercaya.
 c. Memiliki jiwa kepemimpinan, tegas, arif dan bijak dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 d. Memiliki keilmuan agama yang mendalam serta pemahaman yang *tawassuth*.
 e. Memiliki kemampuan mengendalaikan diri (عفّة), dan bersikap *zuhud* serta *wara'*.
 f. Mampu menjaga kemaslahatan umum untuk ummat.

==== o0o ====

المراجع

الأحكام السلطانية، تأليف: الماوردي

تاريخ الطبري، تأليف: الطبري

طبقات ابن سعد، تأليف:

تاريخ الإسلام السياسي، تأليف: الدكتور حسن إبراهيم

تفسير الطبري، تأليف: الطبري

الفقه الإسلامي وأدلته، تأليف: وهبة الزهيلي

Usulan Jawaban:

Sejak awal berdiri pada 16 Rajab 1335 H/ 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama (NU) telah menegaskan diri sebagai organisasi sosial keagamaan Islam (*jam'iyah diniyah ijtima'iyah*) yang berhaluan akidah *Ahlussunnah Wal Jamaah* dengan membangun visi kebangsaan dan ke-Indonesiaan.

NU akan selalu terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat

yang adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akherat.

> Untuk dapat mewujudkan cita ideal tersebut, mutlak dibutuhkan kehadiran pemimpin yang konsisten dengan *fikrah tawassuthiyyah* (moderat), *tasamuhiyyah* (toleran), *ishlahiyyah* (reformatif), *tathawwuriyyah* (dinamis) dan *manhajiyyah* (metodologis) sehingga mampu melakukan kewajiban *hirasatud din wa siyasatud dun-ya* secara bijak dan dinamis.

Untuk menjamin konsistensi semua pihak pada sikap tersebut, NU harus konsisten pada khittah-nya sebagai organisasi sosial keagamaan (*jam'iyyah diniyyah-ijtimi'iyyah*) yang menempatkan Ulama pada posisi yang tertinggi. Syuriah mesti memiliki supremasi atas tanfidziyyah (roda organisasi) sehingga mampu mengkumandangkan kebangkitan ulama (nahdlatul Ulama) secara menyeluruh, baik dalam berfikir, bersikap ataupun bertindak.

Dengan cara demikian, Ulama diharapkan mampu memberikan arah, menyuntikkan motivasi dan akhirnya menumbuhkan kesadaran (*self conciusness*) untuk patuh, tunduk dan menjalankan organisasi sesuai dasar-dasar keulamaan.

Untuk memulai gagasan besar ini, maka kepemimpinan NU di berbagai levelnya dilakukan dengan cara yang khas sesuai amanat khittah. Semangat demokrasi tetap dipakai, namun dimodifikasi dengan model keulamaan sebagaimana tertuang dalam khazanah kitab salaf *madzahibil arba'ah* yang lazim dikenal dengan istilah *ahlul halli wal 'aqdi.* Berikut ini adalah point-point penting yang terkait dengan hal tersebut:

1. Pada dasarnya, konsepsi Fiqih Sunni menyatakan bahwa proses pemilihan seorang pemimpin, baik dalam level Negara maupun organisasi kemasyarakatan, dilakukan melalui proses pemilihan. Kedaulatan berada di tangan ummat, sehingga mereka memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan mereka taati.

2. Pemilihan yang dilakukan oleh umat dinyatakan sah apabila dilakukan secara musyawarah mufakat dan atau suara terbanyak. Legalitas musyawarah mufakat karena ummat tidak akan menyepakati kesalahan (*latajtami'u umatii aladz dholalah*), sementara keabsahan suara terbanyak karena adanya perintah untuk mengikuti mayoritas (*'alaikum bi syawadil a'dhom*).

3. Untuk memilih pemimpin yang baik tidak bisa dilakukan sembarangan, namun memerlukan pengetahuan, kejujuran dan kearifan. Persyaratan inilah yang tidak dimiliki setiap orang. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Fiqih Sunni menawarkan konsep perwakilan, sehingga pemimpin tidak dipilih secara langsung oleh seluruh umat, melainkan oleh sekelompok umat yang merepresentasikan mereka. Sistem perwakilan ini lazim disebut *ahlul halli wal aqdi*.

4. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh *ahlul halli wal aqdi*. Dari persyaratan tersebut, yang paling substansial adalah: a] keadilan dan kejujuran; b] kearifan, dan c] memiliki pengetahuan yang memadai tentang calon pemimpin. Apabila syarat-syarat tersebut tidak seluruhnya terpenuhi oleh *ahlul halli wal aqdi*, maka ditempuh kebijakan untuk memilih yang terbaik dari yang ada (*ikhtiyarul amtsal fal amtsal*);

5. Secara definitif, *ahlul halli wal aqdi* menunjuk kepada sekelompok ummat yang dipandang mampu mewakili dan merepresentasikan kehendak ummat yang terdiri dari ulama, pemimpin umat (*ru'asa'ul ummah)* dan tokoh masyarakat (*wujuhunnas*).

6. Jumlah anggota *ahlul halli wal aqdi* disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi. Forum bahtsul masail pra munas 2014 tanggal 29-31 Mei 2014 di Jakarta mengusulkan jumlah anggota *ahlul halli wal aqdi* 9 (sembilan) orang.

7. Mengingat setiap zaman memiliki karakter dan problem yang berbeda, maka susunan *ahlul halli wal 'aqdi* dibatasi dengan periode tertentu. Masa jabatan

ahlul halli wal aqdi adalah satu periode dan dapat dipilih kembali sejauh dipandang mampu merepresentasikan kebutuhan umat

8. *Ahlul halli wal aqdi* memiliki tugas ilmiyyah, ijtima'iyyah dan siyasiyyah. Secara siyasiyyah, mereka bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang baik dan memberi nasehat kepada pemimpin yang mereka pilih.
9. Jika ternyata pemimpin yang mereka pilih suatu saat terbukti melanggar konstitusi organisasi (Anggaran Dasar NU), maka *ahlul halli wal aqdi* memiliki hak untuk melakukan pemakzulan dan untuk selanjutnya mencari penggantinya.

قال الجمهور الأعظم من أصحابنا ومن المعتزلة والخوارج والنجارية: إن طريق ثبوتها (أي الإمامة) الاختيار من الأمة (ابو منصور البغدادي، أصول الدين، تحقيق: شمس الدين، بيروت–دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1432هـ/2002م, ص. 308)

أذكر بإيجاز طريقة اختيار الخلفاء الأربعة الراشدين لتوكيد أن البيعة من الأمة هي أساس التعيين، لا النص، ولا العهد، ولا الغلبة، ولا الوراثة ونحوها. (وهبة الزهيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق–دار الفكر، الطبعة الأولى، ج، 8، ص. 296)

والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم، (النووي، منهاج الطالبين)

وذهب القاضي الباقلاني في عصب من المحققين إلى أنا لا نشترط بلوغ العاقد مبلغ المجتهدين بل يكفي أن يكون ذا عقل وكيس وفصل وتمد إلى عظائم الأمور وبصيرة متقدة بمن يصلح للإمامة (الجويني، غياث الأمم، تحقيق: فؤاذ عبد المنعم ومصطفى حلمي، الإسكندرية–دار الدعوة، 1979هـ، ص. 49)

أما لو لم يكن ثم صالح بأن تعذر أو تعسر نفذت تولية المقلد والفاسق قطعاً ولو من غير ذي الشوكة ، لكن يتعين تقديم الأمثل فالأمثل ، ولا ينعزلان حينئذ بزوال الشوكة اهـ (عبد الرحمن باعلوي، بغية المسترشدين، بيروت–دار الفكر، ص. 583)

وظائف أهل الحل والعقد بعد ان عرف أهل الحل والعقج وشروطهم نود ان نستعرض بإيجاز أهم الوظائف المناطة بعاتق هذه الفئة من الناس وهي: 1 .

(والأصح) لا يتعين عدد بل المعتبر (بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم) لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس (محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، بيروت–دار الفكر، ج، 4، ص. 130)

الحالة الثانية أن يخلعه أهل الحل والعقد قال المتولى إن كان قد حدث في حاله خلل فلهم عزله وإن كان مستقيم الحال فليس لهم ذلك لأنا لو جوزنا ذلك لأدى إلى الفساد (أحمد بن عبد الله القلقشندي، مأثر الإنافة فى معالم الخلافة، الكويت–مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثالثة، 1985هـ، ج، 1، ص. 33)

D. KODE ETIK PENYIARAN AGAMA

I. Pendahuluan

Kehidupan beragama di Indonesia saat ini dihadapkan pada sebuah perkembangan yang memprihatinkan, yaitu berkembangnya sebuah pertarungan dua kutub pemikiran dan gerakan yang membahayakan eksistensi NKRI. Bayang-bayang faham radikalisme dan fundamentalisme atas nama agama di satu sisi dan pemikiran liberalisme dan sekularisme pada sisi yang lainnya.

Kutub radikalisme, fundamentalisme muncul dengan konsep-konsep pemikiran bahwa negara ini dijalankan dengan sistem thagut yang harus diganti dengan syari'at Islam, sebagian dari mereka menjalankan aktifitas teror dengan melakukan aksi peledakan bom di tempat-tempat umum yang tak sedikit menimbulkan korban jiwa. Sementara, Liberalisme dan sekularisme juga membahayakan bangunan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan yang terjadi di Indonesia.

Fundamentalisme dan liberalisme tidak hanya 'menyerang' bidang agama, melainkan juga politik dan ekonomi. Jika hal itu terus dibiarkan, maka akan menjadi ancaman NKRI.

Ancaman terhadap keutuhan NKRI sesungguhnya telah terlihat dalam beberapa kasus konflik masyarakat di sejumlah daerah di antaranya, konflik Poso, Ambon, Aceh, Sampang, dan sebagainya. Konflik-konflik tersebut salah satu pemicunya adalah adanya gerakan fundamentalisme dan liberalisme. Konflik tersebut sesungguhnya disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya dan politik, tidak langsung berkaitan dengan agama. Namun, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkannya dengan melibatkan faktor agama sebagai pemicunya.

C. KODE ETIK PENYIARAN AGAMA

I. Pendahuluan

Kehidupan beragama di Indonesia saat ini dihadapkan pada sebuah perkembangan yang memprihatinkan, yaitu berkembangnya sebuah pertarungan dua kutub pemikiran dan gerakan yang membahayakan eksistensi NKRI. Bayang-bayang faham radikalisme dan fundamentalisme atas nama agama di satu sisi dan pemikiran liberalisme dan sekularisme pada sisi yang lainnya.

Kutub radikalisme, fundamentalisme muncul dengan konsep-konsep pemikiran bahwa negara ini dijalankan dengan sistem thagut yang harus diganti dengan syari'at Islam, sebagian dari mereka menjalankan aktifitas teror dengan melakukan aksi peledakan bom di tempat-tempat umum yang tak sedikit menimbulkan korban jiwa. Sementara, Liberalisme dan sekularisme juga membahayakan bangunan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan yang terjadi di Indonesia.

Fundamentalisme dan liberalisme tidak hanya 'menyerang' bidang agama, melainkan juga politik dan ekonomi. Jika hal itu terus dibiarkan, maka akan menjadi ancaman NKRI.

Ancaman terhadap keutuhan NKRI sesungguhnya telah terlihat dalam beberapa kasus konflik masyarakat di sejumlah daerah di antaranya, konflik Poso, Ambon, Aceh, Sampang, dan sebagainya. Konflik-konflik tersebut salah satu pemicunya adalah adanya gerakan fundamentalisme dan liberalisme. Konflik tersebut sesungguhnya disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya dan politik, tidak langsung berkaitan dengan agama. Namun, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkannya dengan melibatkan faktor agama sebagai pemicunya.

II. Hubungan Agama dan Negara

Keberadaan negara dalam sebuah bangsa adalah sebuah keniscayaan. Masyarakat merupakan bagian dari negara. Agama merupakan bagian integral dari masyarakat. Posisi agama tidak diperhadapkan secara legal formal dengan negara nasional. Agama bekerja dalam wilayah kultural yang intinya menyadarkan, tanpa menstrukuturkan diri, masyarakat dalam beragama dan bernegara.

Agama dan negara tak perlu dipertentangkan, tetapi juga jangan sampai tumpang tindih (*overlapping*). Sebab jika dua kemungkinan itu terjadi akan menyebabkan kekacuan besar. Keduanya memiliki t ugas dan peran yang berbeda.

Keberadaan agama dalam negara menjadi kekuatan untuk menetralisasi kecenderungan sekulerisasi dalam kehidupan bernegara. Fungsi agama dalam memperbaiki etika manusia dinilai alat yang tepat untuk menjaga malitas ormanusia agar tetap menjadi manusia. Langkahnya pun bukan hanya dengan memasukkan legal syariat ke ranah hukum nasional, tetapi bagaimana jiwa syariat itu bisa berdifusi ke tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Masyarakat harus tetap religius, sebab masyarakat yang menghamba pada Tuhan tentunya akan membawa kedamaian umat manusia.

III. Keluarga dan Agama

Keberadaan keluarga bertujuan untuk mencapai kehidupan yang maslahah, yaitu keluarga yang dapat memenuhi/memelihara kebutuhan primer (pokok), baik lahir maupun batin. Kebutuhan lahir dimaksudkan bahwa keluarga tersebut terbebas dari lilitan kemiskinan dan penyakit jasmani. Sedangkan kebutuhan batin dimaksudkan bahwa keluarga tersebut terbebas dari kemiskinan akidah (iman), rasa takut, stres, dan penyakit-penyakit batin lainnya.

Namun, tidak jarang di dalam sebuah keluarga terdiri dari anggota keluarga yang memiliki keyakinan ataupun menganut mazhab/aliran yang berbeda. Perbedaan tersebut seringkali menjadi pemicu terjadinya sebuah konflik jika masing-masing orang tidak memiliki toleransi satu sama lain. Memeluk sebuah agama atau menganut sebuah aliran/mazhab yang diyakini adalah hak asasi tiap-tiap orang, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, namun dalam prakteknya memang tidaklah mudah. Sering kali terjadi, seorang anak mengkafir-kafirkan orangtuanya karena perbedaan aliran/mazhab. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya menjaga keluarga agar tetap seagama dan bahkan sealiran/mazhab guna meminimalisir terjadinya konflik dalam keluarga.

IV. Penggunaan Sarana Budaya Untuk Penyiaran Agama

Setiap agama telah memiliki sarana kultural dalam mengkomunikasikan ajaran dan informasi peribadatan, sarana kultural ini harus dimaksimalkan untuk menjaga kenyamanan dan ketenteraman masyarakat.

Penggunaan pengeras suara hendaklah bersifat internal, dan hanya digunakan untuk keperluan tertentu. Penyiaran agama jangan menggunakan sarana yang menganggu ketenangan masyarakat.

Berdasarkan poin-poin di atas, diperlukan kode etik penyiaran agama sebagai berikut;

1. PERAN NEGARA

a. Kaum beragama mengakui negara memiliki wewenang dalam mengatur dan menfasilitasi kehidupan keagamaan dalam rangka menciptakan kedamaian dan memperkuat kerukunan beragama.

b. Peran negara dibutuhkan dalam rangka mencegah terjadinya konflik dan kekerasan yang bermotif agama yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

2. HUBUNGAN AGAMA DAN MASYARAKAT

a. Semua masyarakat beragama memiliki tanggung jawab dalam menjadikan agama sebagai pengikat keutuhan masyarakat dan memperkuat keluarga.

b. Keluarga memiliki tanggung jawab dalam menjaga, melindungi, dan memelihara keutuhan keluarga dan keberlangsungan kehidupan beragama keluarganya.

3. HUBUNGAN INTERN UMAT BERAGAMA

a. Penyiaran dan pengajaran aliran keagamaan haruslah mengutamakan keharmonian sosial, tidak boleh menghujat dan mencemooh, dan tidak boleh menimbulkan permusuhan dan ketidaktenteraman serta mengganggu kemajemukan masyarakat.

b. Penyebaran aliran keagamaan dilakukan dengan cara jujur dan terbuka, tidak boleh menggunakan cara-cara terselubung dan menghindari kekerasan.

c. Penyebaran aliran harus menghormati tradisi dan istiadat nusantara, tidak boleh memberantasnya.

d. Penyebaran aliran harus menggunakan tempat ibadah dan lembaga pendidikan milik sendiri, tidak boleh menduduki dan mengambil alih tempat ibadah dan lembaga pendidikan yang telah didiami dan digunakan secara permanen oleh masyarakat yang beraliran lain.

e. Penyiaran aliran keagamaan tidak dibenarkan dilakukan dengan cara membujuk atau memanfaatkan kelemahan orang lain karena keterbelakangannya, kemiskinannya atau kesehatannya.

f. Penyiaran dan pengajaran aliran keagamaan haruslah menjaga ketenterman agama dan komunitas lain, karena itu tidak dibenarkan mencaci ajaran aliran lain, tokoh aliran lain, atau simbol-simbol aliran lain.

4. HUBUNGAN ANTAR AGAMA

a. Hubungan antar agama dilakukan berdasarkan prinsip saling menghormati, saling menghargai, dan bertanggung jawab dalam membangun kerukunan beragama.
b. Penyiaran dan pengajaran agama dengan memperhatikan keharmonisan tatanan sosial dan tidak merusak budaya dan tradisi setempat.
c. Penyiaran agama tidak dibenarkan dilakukan dengan cara membujuk atau memanfaatkan kelemahan orang karena keterbelakangan, dan kemiskinan.
d. Penyiaran dan pengajaran agama haruslah menjaga ketenteman umat beragama, karena itu tidak dibenarkan mencaci-maki ajaran agama lain, tokoh agama lain, atau simbol-simbol agama lain.

5. PENYELESAIAN KONFLIK

Bila terjadi konflik antara umat beragama diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan melibatkan institusi agama, pemerintah, dan menghindari keterlibatan pihak internasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kedaulatan negara.

Lampiran 2. PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

www.hukumonline.com

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

KESEHATAN REPRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
2. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
3. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi.
4. Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada suatu rangkaian organ, interaksi organ, dan zat dalam tubuh manusia yang dipergunakan untuk berkembang

biak.

5. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat.
6. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.
7. Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
8. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun.
9. Pelayanan Kesehatan Seksual adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada kesehatan seksualitas.
10. Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara alami tidak memperoleh hasil.
11. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paâ

Ruang lingkup pengaturan Kesehatan Reproduksi dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a. pelayanan kesehatan ibu;
b. indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi; dan
c. Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah.

Pasal 3

Pengaturan Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk:

a. menjamin pemenuhan hak Kesehatan Reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
b. menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

www.hukumonline.com

Pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama menjamin terwujudnya Kesehatan Reproduksi.

Pasal 5

Pemerintah bertanggung jawab terhadap:

a. penyusunan kebijakan upaya Kesehatan Reproduksi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi;

b. penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta obat dan alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan reproduksi;

c. pembinaan dan evaluasi manajemen Kesehatan Reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi;

d. pembinaan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans Kesehatan Reproduksi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi; dan

e. koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya di bidang kesehatan, serta pendanaan penyelenggaraan upaya Kesehatan Reproduksi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi.

Pasal 6

Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab terhadap:

a. penyelenggaraan dan fasilitasi pelayanan, program, bimbingan, dan koordinasi di bidang Kesehatan Reproduksi dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;

b. pembinaan dan evaluasi manajemen program Kesehatan Reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi sesuai standar dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;

c. pengelolaan, koordinasi dan pembinaan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans Kesehatan Reproduksi dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;

d. pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit lingkup provinsi;

e. penyediaan buffer stock obat essensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program Kesehatan Reproduksi dalam lingkup provinsi;

f. koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan upaya Kesehatan Reproduksi dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi; dan

g. pengelolaan audit maternal perinatal lingkup provinsi.

Paå

Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap:

a. penyelenggaraan dan fasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan lingkup kabupaten/kota;

b. penyelenggaraan manajemen Kesehatan Reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi sesuai standar dalam lingkup kabupaten/kota;

c. penyelenggaraan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans Kesehatan Reproduksi dalam lingkup kabupaten/kota termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan milik pemerintah dan swasta;

www.ahlikumonline.com

d. pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit lingkup kabupaten/kota;

e. pemetaan dan penyediaan tenaga dokter, bidan, dan perawat di seluruh Puskesmas di kabupaten/kota;

f. pemetaan dan penyediaan tenaga bidan di desa bagi seluruh desa/kelurahan di kabupaten/kota, termasuk penyediaan rumah dinas atau tempat tinggal yang layak bagi bidan di desa;

g. penyediaan obat essensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program kesehatan reproduksi dalam lingkup kabupaten/kota;

h. penyediaan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi dalam lingkup kabupaten/kota; dan

i. penyelenggaraan audit maternal perinatal lingkup kabupaten/kota.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.

(2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedini mungkin dimulai dari masa remaja sesuai dengan perkembangan mental dan fisik.

(3) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:

a. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja;

b. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan;

c. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan

d. Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi.

(4) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 9

(1) Pelayanan kesehatan ibu yang diselenggarakan melalui pendekatan promotif dan preventif dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga nonkesehatan terlatih.

(2) Pelayanan kesehatan ibu yang diselenggarakan melalui pendekatan kuratif dan rehabilitatif harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Pasal 10

(1) Dalam rangka menjamin kesehatan ibu, pasangan yang sah mempunyai peran untuk meningkatkan kesehatan ibu secara optimal.

www.hukumonline.com

(2) Peran pasangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mendukung ibu dalam merencanakan keluarga;

b. aktif dalam penggunaan kontrasepsi;

c. memperhatikan kesehatan ibu hamil;

d. memastikan persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;

e. membantu setelah bayi lahir;

f. mengasuh dan mendidik anak secara aktif;

g. tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga; dan

h. mencegah infeksi menular seksual termasuk Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja

Pasal 11

(1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk:

a. mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi; dan

b. mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.

(2) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja diberikan dengan menggunakan penerapan pelayanan kesehatan peduli remaja.

(3) Pemberian Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja harus disesuaikan dengan masalah dan tahapan tumbuh kembang remaja serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, mempertimbangkan moral, nilai agama, perkembangan mental, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui pemberian:

a. komunikasi, informasi, dan edukasi;

b. konseling; dan/atau

c. pelayanan klinis medis.

(2) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi materi:

a. pendidikan keterampilan hidup sehat;

b. ketahanan mental melalui ketrampilan sosial;

c. sistem, fungsi, dan proses reproduksi;

d. perilaku seksual yang sehat dan aman;

www.hukumonline.com

e. perilaku seksual berisiko dan akibatnya;

f. keluarga berencana; dan

g. perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.

(3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor dan konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pelayanan klinis medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk deteksi dini penyakit/screening, pengobatan, dan rehabilitasi.

(5) Pemberian materi komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan formal dan nonformal serta kegiatan pemberdayaan remaja sebagai pendidik sebaya atau konselor sebaya.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan

Pasal 13

(1) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil bertujuan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat, serta memperoleh bayi yang sehat.

(2) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:

a. pemeriksaan fisik;

b. imunisasi; dan

c. konsultasi kesehatan.

(3) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil berupa pemeriksaan fisik dan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.

(4) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil berupa konsultasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya dan/atau tenaga nonkesehatan terlatih.

Pasal 14

(1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil diberikan dalam bentuk pelayanan antenatal.

(2) Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin serta mencegah komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan sesudah melahirkan.

(3) Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali selama masa kehamilan.

(4) Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal 15

www.hukumonline.com

(1) Pelayanan antenatal diberikan secara terpadu dengan pelayanan kesehatan lainnya untuk mendeteksi faktor risiko dan penyulit yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu serta janin.

(2) Setiap ibu hamil dengan faktor risiko dan penyulit wajib dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi risiko dan penyulit.

(3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Setiap ibu berhak atas Persalinan yang aman dan bermutu.

(2) Persalinan yang aman dan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan infeksi;

b. pemantauan dan deteksi dini adanya faktor risiko dan penyulit;

c. pertolongan persalinan yang sesuai standar;

d. melaksanakan inisiasi menyusu dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan tepat waktu.

(3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan.

(4) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dijangkau, Persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di luar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 17

(1) Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan meliputi:

a. pelayanan nifas;

b. pelayanan yang mendukung pemberian Air Susu Ibu Ekslusif; dan

c. pelayanan pola asuh anak dibawah 2 (dua) tahun.

(2) Pelayanan nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berupa promosi kesehatan, deteksi dini gangguan kesehatan fisik dan mental, serta pencegahan dan penanganannya oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

(3) Pelayanan yang mendukung pemberian Air Susu Ibu Ekslusif dan pola asuh anak dibawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa pemberian informasi dan edukasi melalui penyuluhan, konseling, dan pendampingan.

(4) Pelayanan yang mendukung pemberian Air Susu Ibu Ekslusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Pelayanan Kesehatan Masa Hamil, Persalinan, dan Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

www.hukumonline.com

Bagian Keempat

Pelayanan Pengaturan Kehamilan, Kontrasepsi, dan Kesehatan Seksual

Pasal 19

(1) Pelayanan pengaturan kehamilan dilakukan berupa pemberian:

a. komunikasi, informasi, dan edukasi melalui penyuluhan; dan/atau

b. konseling.

(2) Pelayanan pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membantu pasangan dalam mengambil keputusan tentang usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan jarak ideal kelahiran anak.

(3) Pelayanan pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

Pasal 20

(1) Setiap orang berhak mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana.

(2) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan siklus kehidupan manusia.

Pasal 21

(1) Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan sumber daya manusia, logistik, pendanaan, dan alat kontrasepsi.

(3) Ketentuan mengenai penyediaan sumber daya manusia, logistik, pendanaan, dan alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22

(1) Setiap orang berhak memilih metode kontrasepsi untuk dirinya tanpa paksaan.

(2) Metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama.

(3) Metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pelayanan kontrasepsi dengan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), Implant, dan Metode Operasi Wanita (MOW)/Metode Operasi Pria (MOP) harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 23

(1) Setiap pasangan yang sah harus mendukung pilihan metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

www.hukumonline.com

(2) Setiap pasangan yang sah harus berpartisipasi dalam penggunaan metode kontrasepsi.

Pasal 24

(1) Pelayanan kontrasepsi darurat diberikan pada ibu yang tidak terlindungi kontrasepsi atau korban perkosaan untuk mencegah kehamilan.

(2) Pemberian kontrasepsi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai standar.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 26

(1) Setiap perempuan berhak menjalani kehidupan seksual yang sehat secara aman, tanpa paksaan dan diskriminasi, tanpa rasa takut, malu, dan rasa bersalah.

(2) Kehidupan seksual yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kehidupan seksual yang:

a. terbebas dari infeksi menular seksual;

b. terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual;

c. terbebas dari kekerasan fisik dan mental;

d. mampu mengatur kehamilan; dan

e. sesuai dengan etika dan moralitas.

Pasal 27

(1) Pelayanan Kesehatan Seksual diberikan melalui:

a. keterampilan sosial;

b. komunikasi, informasi, dan edukasi;

c. konseling;

d. pengobatan; dan

e. perawatan.

(2) Pelayanan Kesehatan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara terpadu oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

www.hukumonline.com

(1) Korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin dengan memperhatikan aspek hukum, keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, mental, dan seksual.

(2) Penanganan aspek hukum, keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. upaya perlindungan dan penyelamatan korban;

b. upaya forensik untuk pembuktian; dan

c. identifikasi pelaku.

(3) Penanganan aspek kesehatan fisik, mental, dan seksual pada korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemeriksaan fisik, mental, dan penunjang

b. pengobatan luka dan/atau cedera;

c. pencegahan dan/atau penanganan penyakit menular seksual;

d. pencegahan dan/atau penanganan kehamilan;

e. terapi psikiatri dan psikoterapi; dan

f. rehabilitasi psikososial.

(4) Ketentuan mengenai penanganan korban kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi

Pasal 30

(1) Setiap perempuan berhak atas Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi.

(2) Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit atau kecacatan pada perempuan.

(3) Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tahapan siklus reproduksi perempuan sesuai standar.

BAB IV

INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN PERKOSAAN SEBAGAI PENGECUALIAN ATAS LARANGAN ABORSI

Bagian Kesatu

Um

Pasal 31

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

www.hukumonline.com

a. indikasi kedaruratan medis; atau

b. kehamilan akibat perkosaan.

(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Bagian Kedua

Indikasi Kedaruratan Medis

Pasal 32

(1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:

a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau

b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

(2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 33

(1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

(3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.

(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Bagian Ketiga

Indikasi Perkosaan

Pasal 34

(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan

b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

www.hukumonline.com

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Aborsi

Pasal 35

(1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

(2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;

b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;

c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;

e. tidak diskriminatif; dan

f. tidak mengutamakan imbalan materi.

(3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36

(1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.

(2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.

(3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

(1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.

(2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

(3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:

a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;

www.hukumonline.com

b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;

c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;

d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan

e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

(4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:

a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;

b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;

c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan

d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pasal 38

(1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.

(2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.

(3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V
REPRODUKSI DENGAN BANTUAN ATAU KEHAMILAN DI LUAR CARA ALAMIAH

Pasal 40

(1) Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan.

(2) Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

(3) Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan dengan norma agama.

(4) Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Pasal 41

Pasangan suami isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang ingin menggunakan pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah harus memenuhi persyaratan meliputi:

a. telah dilakukan pengelolaan infertilitas dengan tepat;

b. terdapat indikasi medis;

c. memahami prosedur konsepsi buatan secara umum;

d. mampu/cakap memberikan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent);

e. mampu membiayai prosedur yang dijalani;

f. mampu membiayai persalinan dan membesarkan bayinya; dan

g. cakap secara mental.

Pasal 42

(1) Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah harus didahului dengan konseling dan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent).

(2) Konseling dan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengelolaan lebih lanjut terhadap kelebihan embrio.

(3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebelum dan sesudah mendapatkan pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah.

(4) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

(5) Persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Kelebihan embrio hasil pembuahan di luar tubuh manusia (ferlilisasi invitro) yang tidak ditanamkan pada rahim harus disimpan sampai lahirnya bayi hasil Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah.

(2) Penyimpanan kelebihan embrio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun atas keinginan pasangan suami istri untuk kepentingan kehamilan berikutnya.

(3) Kelebihan embrio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ditanam pada:

a. rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai; atau

b. rahim perempuan lain.

(4) Dalam hal pasangan suami istri pemiliknya tidak memperpanjang masa simpan kelebihan embrio, fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah harus memusnahkan kelebihan embrio.

Pasal 44

Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah dilarang untuk tujuan memilih jenis kelamin anak yang akan dilahirkan kecuali dalam hal pemilihan jenis kelamin untuk anak kedua dan selanjutnya.

Pasal 45

(1) Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, standar, dan memiliki izin dari Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46

(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah wajib membuat pencatatan dan pelaporan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan dinas kesehatan provinsi.

(2) Setiap pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan Kesehatan Reproduksi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 48

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang

www.hukumonline.com

berhubungan dengan pelayanan kesehatan ibu, aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, dan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah.

Pasal 49

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditujukan untuk:

a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses pelayanan Kesehatan Reproduksi;

b. menggerakkan dan melaksanakan pelayanan Kesehatan Reproduksi;

c. memfasilitasi dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan;

d. memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan standar dan persyaratan; dan

e. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya dan kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;

b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan

c. dukungan pendanaan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 50

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggara pelayanan kesehatan reproduksi.

(2) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan pengawasan dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan asosiasi bidang kesehatan yang terkait.

Pasal 51

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 44, dan Pasal 46 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. pencabutan izin sementara; dan/atau

d. pencabutan izin tetap.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

www.hukumonline.com

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Juli 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 169

LAMPIRAN 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah
Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 27

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29

(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 30

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;

b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan

c. batas waktu pencabutan.

BAB VII

PERWALIAN

Pasal 33

(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

(1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Pengasuhan Anak

Pasal 37

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;

b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;

c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan

e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

a. berpartisipasi;

b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;

d. bebas berserikat dan berkumpul;

e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan

f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

a. anak yang menjadi pengungsi;

b. anak korban kerusuhan;

c. anak korban bencana alam; dan

d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :

a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

(2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,

c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Ttd.

Edy Sudibyo

Lampiran 4. Surat Ijin Keterangan Penelitian dari Kampus PPS PAI UII DHI

PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR HUKUM ISLAM (S3)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Terakreditasi "B"
SK BAN-PT No. 219/SK/BAN-PT/Ak-XI/D0/2013

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Fax. (0274) 523637, Hp. 08175425758
Website: www.doctorate.islamic.uii.ac.id, e-mail : dhi@uii.ac.id

Nomor : 055/PPs-DHI/XI/2014 Yogyakarta, 24 November 2014
Hal : Permohonan Wawancara

Kepada Yang Terhormat:
Pengurus PWNU
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Program Pascasarjana (S-3) Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Maksum
NIM : 12923004
Prodi : Doktor Hukum Islam

adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses Pra Penelitian dengan judul: **"Fatwa-fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio –Politis Munas di Jakarta Tahun 2014)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan diwawancarai mahasiswa tersebut.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua Program,

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI

Lampiran 5. a. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. K.H. Abd. Majid, M.S.I

Jabatan : Anggota Syuriah PWNU DIY

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Maksum

NIM : 12923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs. FIAI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Alamat :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan disertasi berjudul "**Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas di Jakarta Tahun 2014 M)** "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

17 Desember 2014 M.

(ABD. MAJID AS)

Lampiran 5. b. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KH. Asfari Abta, M. P8. I

Jabatan : Rois Syuriyah PWNU DIY

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Maksum

NIM : 12923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs. FIAI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Alamat :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan disertasi berjudul "**Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas di Jakarta Tahun 2014 M)** "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

16 Desember 2014 M.

(K.H. Asfari, M. P8.)

Lampiran 5 c. Surat Keterngan Telah Melakukan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Malik Madany

Jabatan : Dosen FSH. UIN Suka Yogyakarta

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Maksum

NIM : 12923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs. FIAI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Alamat :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan disertasi berjudul "**Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas di Jakarta Tahun 2014 M)** "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26-10-2015

(A. Malik Madany)

Lampiran 5 d. Surat Keterngan Telah Melakukan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KH. Munir

Jabatan : Anggota LBM PWNU DIY

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Maksum

NIM : 12923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs. FIAI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Alamat :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan disertasi berjudul "**Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas di Jakarta Tahun 2014 M)** "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

19 Oktober 2015

(KH. Munir)

Lampiran 5 e. Surat Keterngan Telah Melakukan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KH. Abd. Majid

Jabatan : Rois Syuria FL PWNU DIY

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Maksum

NIM : 12923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs. FIAI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Alamat :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan disertasi berjudul "**Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas di Jakarta Tahun 2014 M)** "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

15 Oktober 2015

(ABD. MAJID AS)

Lampiran 5 f. Surat Keterngan Telah Melakukan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KH. Syakir Ali

Jabatan : Rois Syuriah PWNU DIY

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Maksum

NIM : 12923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs. FIAI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Alamat :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan disertasi berjudul "**Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas di Jakarta Tahun 2014 M)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

17 Oktober 2015 M.

(M. Syakir Ali)

Lampiran 5 g. Surat Keterngan Telah Melakukan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KH. Asfari Agta

Jabatan : Ketua / Rois Syuriah PWNU DIY

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Maksum

NIM : 12923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs. FIAI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Alamat :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan disertasi berjudul "**Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas di Jakarta Tahun 2014 M)** "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

20 Oktober 2015

(.....)

Lampiran 6. Lembaran pertanyaan untuk pengurus PB NU/PW NU

LEMBAR PERTANYAAN UNTUK PENGURUS PBNU/PWNU

1. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai penggunaan kitab-kitab Syafi'iyah lebih dominan dari pada kitab-kitab mazhab lain dalam *bahsu al-masail* Munas PBNU ?
2. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai penggunaan kitab-kitab baru seperti kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Mazhahib al-Arba'ah* karya Abd ar-Rahman al-Jazairi dalam *bahsu al-masail* Munas PBNU ?
3. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai penggunaan kitab-kitab umum seperti kitab *at-Tasyri al-Jinai,* karya Abd al-Qadir Awdah, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'asirah* karya Wahbah az-Zuhayli dalam *bahsu al-masail* Munas PBNU ?
4. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai metode pengambilan hukum dalam *bahsu al-masail* Munas PBNU *qawli, ilhaqi dan manhaji*?
5. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai dominannya metode *istinbat* hukum menggunakan metode *qawli* dalam *bahsu al-masail* Munas PBNU ?
6. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai metode *istinbat manhaji* dalam *bahsu al-masail* Munas PBNU ?
7. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai metode penjawaban dalam *bahsu al-masail* Munas PBNU yang diawali al-Qur'an, al-Hadis kemudian baru aqwal al-ulama sejak tahun 2006 ?
8. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai bervariasinya permasalahan yang diajukan dalam *bahsu al-masail* Munas PBNU dan masalah ekonomi paling domoinan ?

Lampiran 7. Fakta-fakta Kerusuhan Yang Disebabkan Penyiaran Agama

Massa LDII Mengamuk dalam Bedah Buku Aliran Sesat di Ciracas Jakarta

Ratusan massa yang diakui sebagai massa LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yang diketuai Nur Salim di Ciracas Jakarta Timur mengamuk dalam acara bedah buku *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* karya saya (Hartono Ahmad Jaiz) di Masjid Nurul Ikhlas, Jl Tanah Merdeka, Kampung Rambutan, Ciracas Jakarta Timur, Ahad 18 Desember 2005M/ 16 Dzulqo'dah 1426H.

Mereka melempari saya dengan gelas hingga pecah berantakan, alhamdulillah meleset lalu membentur pintu kaca dan mengenai kaki panitia, Ust Syarif Lubis, hingga berdarah. Massa di luar telah mengepalkan tangan mau menghantam saya ketika saya mau keluar dari pintu mihrab sebelah mimbar, maka saya urung keluar, dan pintu segera dikunci. Mereka berteriak-teriak dan menggedor-gedor pintu. Penjaga pintu, Rizki, mengaku dipiting (disikep) lehernya oleh perusuh lalu dipukuli kepalanya, dibanting kemudian diinjak-injak. Panitia yang berbadan kecil kurus ini, kepalanya benjol-benjol dan badannya sakit.

Perusuh yang di dalam masjid pun berteriak-teriak, maju ke depan mimbar lalu memukuli panitia, di antaranya Irfan, Riki, dan Didi sampai pecah hidungnya. Tas beserta buku-buku, makalah dan berkas-berkas di meja tempat saya berbicara dicuri perusuh, dan dibawa lari. Terdengar teriakan-teriakan, "tas…tas… tas…". Mereka pun mencuri bahan-bahan milik panitia, di antaranya dua rekaman.

Rupanya sudah ada pembagian masing-masing untuk membuat kerusuhan dalam masjid ini.. Hingga ada yang bertindak sebagai orang yang mengajukan pertanyaan, yaitu Sulardi yang duduk di bagian depan, samping utara. Dia sengaja *ngeyel-ngeyel* terus (membantah-bantah dengan ngotot terus) sambil berdiri ketika pertanyaannya saya jawab, diatur moderator tetap saja *ngeyel*. Saya tahu, sebagaiamana kebiasaan kasus ngamuknya LDII di beberapa tempat ketika saya membedah buku, ada yang sengaja berbicara sambil berdiri dan *ngeyel-ngeyel* (membantah-bantah) itu hanya trik untuk mengomando teman-temannya untuk segera berdiri dan membuat kerusuhan. Itu seperti yang terjadi di Masjid Al-Hurriyyah Kampus IPB (Institut Pertanian Bogor) Dermaga Bogor, Ahad 29/ 9 2002M/ 22 Rajab 1423H . Juga seperti yang terjadi di Masjid Darussalam Kompleks Pertamina Prabumulih Sumatera Selatan, Ahad 08 Juni 2003, walau penyelenggaranya Walikota Prabumulih dan Dewan Dakwah Islam (DDI) Prabumulih.

LDII sangat gencar untuk menghalangi acara bedah buku *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, sampai-sampai mereka berupaya keras untuk menggagalkan ketika akan diadakan di Purwakarta Jawa Barat waktu Megawati masih jadi presiden, kata panitia setempat waktu itu. Pertama diundur, setelah diundur lalu digagalkan pula tengah malam sebelum acara besuknya. Maka panitia

tidak sempat mengumumkan di tengah malam itu, akibatnya jama'ah berdatangan siang harinya, lalu dibubarkan.

Itu peristiwa di Purwakarta beberapa waktu lalu. LDII tampak masih menghadang saya, karena buku itu kini di tambah lagi dengan adanya VCD berjudul *Meluruskan Penyimpangan Islam Jama'ah (LDII).*

Kembali kasus di Ciracas, dengan adanya "aba-aba" dengan cara *ngeyel-ngeyel* sambil berdiri lalu diikuti ratusan orang yang berdiri dan berteriak tak keruan seperti itu maka saya langsung meninggalkan tempat bicara dan menuju keluar lewat pintu mihrab. Namun di luar pintu sudah ada ratusan orang yang bermuka sangar dan tampak mengepalkan tangan dan mau menghantam saya. Maka saya mundur lagi dan pintu mihrab dikunci. Mereka memukul-mukul pintu kaca sambil berteriak-teriak tak keruan. Penjaga pintu, Rizki, dipukuli. Kaum ibu yang semuanya berada di lantai dua (atas) kedengaran menangis. Ustadz Syarif tampak meringis-ringis karena kakinya terkena pecahan gelas yang dilemprakan ke arah saya namun membentur pintu kaca itu. Suara teriakan tak reda-reda. Alhamdulillah, Alloh menyelamatkan saya dari segala amukan mereka.

Konsentrasi mereka tampaknya pada tugas masing-masing untuk kekacauan itu. Hingga yang "bertugas" memukuli panitia pun mengakibatkan beberapa orang panitia luka, yaitu Irfan, Riki, Rizki, dan Didi. Didi ini menurut panitia, cukup parah, karena yang dipukul hidungnya.

Kronologi kejadian

Pukul 09.25 saya datang di Masjid Nurul Ikhlas, jama'ah sudah penuh sampai membludak di halaman. Saya sholat tahiyyatal masjid dua roka'at di imaman. Lalu dipersilakan membedah buku yang saya tulis, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* terbitan Pustaka Al-Kautsar Jakarta, 2002. Saya lihat jama'ah tenang. Wajah-wajah sangar tidak terlihat di depan saya. Sound system cukup bagus. Di samping saya seorang moderator, dan sekitar saya ada panitia. Ustadz Syarif Lubis selaku panitia telah berbicara sejak sebelum saya datang.

Uraian saya mulai dengan menyoroti cara pemahaman model liberal yang mengikuti Barat, dalam memahami Islam tidak merujuk kepada dalil tetapi kepada fenomena sosial atau gejala masyarakat atau pemikiran-pemikiran yang ada. Karena model barat itu memandang bahwa agama itu hanyalah fenomena social. Hingga modelnya hanya mengklasifikasikan atau memilah-milah apa yang terjadi di masyarakat, misalnya penelitian Clifford Geertz orang Belanda terhadap masyarakat di Mojokuto Jawa Timur, hanya memilah-milah: Orang Islam Abangan partainya PKI (Partai Komunis Indonesia), Orang Islam Priyayi partainya PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Orang Islam santri partainya Masyumi atau NU. Hanya sampai di situ. Tidak ada urusan dengan mendekatkan kepada dalil di Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Hadits Nabi saw. Dari ketiga kelompok itu mana yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak dibicarakan. Karena menurut sosiologi agama model Barat, bahwa agama itu hanya gejala social.

Metode itu kini dipakai dalam pengajaran di perguruan tinggi Islam di Indonesia, yaitu IAIN, UIN, STAIN, STAIS, bahkan Fakultas Agama Islam di perguruan tinggi umum se-Indonesia. Dalam mata kuliah MKDU (Mata Kuliah

Dasar Umum) berupa SPI (Sejarah Pemikiran Islam) dan SKI (Sejarah Kebudayaan Islam). Ketika membahas sekte-sekte atau aliran-aliran dalam mata kuliah SPI, maka hanya disebut ini aliran Ahlus Sunnah cirinya begini, Mu'tazilah, Syi'ah, sampai Ahmadiyah yang mengangkat nabi baru, Mirza Ghulam Ahmad, sesudah Nabi Muhammad saw pun dianggap sah-sah saja, boleh-boleh saja. Semuanya dianggap sama saja, hanya dipilah-pilah, dan tidak dirujukkan kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akibatnya, semuanya dianggap sah-saha saja, sampai yang jelas-jelas mengangkat nabi palsu pun dianggap tidak sesat. Maka tidak mengherankan, Azzumardi Azra rector UIN (Universitas Islam Negeri) Jakarta dalam kasus fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) 1980 dan 2005 bahwa Ahmadiyah itu di luar Islam, sesat menyesatkan, dan pengikutnya murtad alias keluar dari Islam; ternyata Azra menghadapi fatwa MUI dan bahkan membela Ahmadiyah. Itulah bukti pendidikan dan pemahaman Islam yang salah. Mestinya makin terdidik makin tahu mana yang benar dan mana yang salah serta perbedaan-perbedaannya, namun pendidikan Islam di Indonesia justru sebaliknya, makin tidak tahu mana yang benar.

Orang-orang LDII tampak tidak ada yang tegang, lebih-lebih ketika saya kemukakan ungkapan Abdullah bin Mubarak, *Al-isnadu minad dien, laulal isnaad laqoola man syaa-a ma syaa-a.* Pertalian riwayat itu termasuk bagian dari agama, seandainya tidak ada pertalian riwayat maka pasti orang akan berkata semaunya. (dalil ini sering dijadikan hujjah dalam ajaran Nurhasan Ubaidah, hingga dia anggap Islam yang sah hanya yang mengikuti dia, karena dia anggap hanya dia lah yang punya sanad, pertalian riwayat. Padahal, secara ilmu, kalau hadits sudah ditulis perowi, maka tidak perlu sanad lagi untuk generasi setelah perowi. Karena sanad itu hanya dari Nabi saw sampai kepada perowi itu). Ungkapan saya tentang sanad itu untuk menyoroti pengajaran SKI di IAIN, STAIN, ATAIS dll yang tanpa sanad, hingga yang terjadi, mereka biasa mengecam para sahabat Nabi saw, misalnya Abu Bakar ra dikatakan tidak demokratis, Utsman ra itu nepotisme dan sebagainya. Ini bukannya pengajaran Islam yang Islami. Dan lewat MKDU itulah pembentukan pemikiran yang mengarah kepada pluralisme agama (menyamakan semua agama), maka saya tulis buku *Ada Pemurtadan di IAIN* yaitu dari aqidah Tauhid dialihkan kepada keyakinan pluralisme agama, menyamakan semua agama. Hingga Pak Dr Roem Rawi dosen tafsir Pasca Sarjana IAIN Surabaya mengeluh ketika membedah buku saya, *Ada Pemurtadan di IAIN*, bahwa dia memang mengajar tafsir di IAIN, tapi pemikiran mahasiswa itu sudah dirusak oleh pikiran-pikiran model Barat yang dimasukkan ke kurikulum IAIN oleh Dr Harun Nasiution.

Perbandingan Kesesatan Ahmadiyah dan LDII

Jama'ah tampak tenang mendengarkan. Lalu saya uraikan tentang kesesatan Ahmadiyah dan faham yang dibawa Nur Hasan Ubaidah. Saya tidak menyebut-nyebut LDII, hanya menunjukkan buku terbitan LPPI berjudul *Akar Kesesatan LDII dan Tipuannya Triliunan Rupiah.* Saya kemukakan, duit 11 triliun itu kalau ratusan ribu yang merah itu ditumpuk, kata Pak Amin Djamaluddin ketua LPPI, maka tingginya setinggi Tugu Monas di Jakarta.

Sebelum membandingkan Ahmadiyah dengan ajaran Nur Hasan Ubaidah, saya kemukakan, kesesatan itu sudah diperingatkan oleh Nabi saw dengan hadistnya:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ. (أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم إسناده صحيح ورجاله ثقات)

" Jauhilah olehmu sekalian sikap melampaui batas (di dalam agama). Karena sesungguhnya rusaknya orang sebelum kamu sekalian hanyalah karena ghuluw/ melampaui batas dalam agama. (HR Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan lainnya, sanadnya shahih, dan rijalnya kuat).

Contoh melampaui batas, dalam Islam ini kalau seseorang sudah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka Islamnya sah. Tetapi ada golongan-golongan tertentu yang melampaui batas, mereka mensyaratkan; Islamnya baru sah kalau mengangkat nabi baru lagi sesudah Nabi Muhammad saw. Yaitu Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908M) di India. Itulah faham Ahmadiyah. Padahal Islam tidak mensyaratkan itu. Bahkan dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad saw itu nabi terakhir, khataman nabiyyin.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا(٤٠)

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Ahzaab: 40).

Dalam Hadits ditegaskan, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad saw:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي.(رواه أحمد)

Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, maka tidak ada rasul sesudahku, dan tidak ada nabi. (HR Ahmad).

Dengan mengangkat nabi baru lagi dan mensyaratkan Islamnya baru sah kalau ikut nabi baru sesudah nabi Muhammad saw itu maka berarti melampaui batas,

sesat, dan rusak agamanya. Sampai-sampai mereka tidak mau makmum kepada selain golongannya dan tidak boleh nikah dengan selain golongannya.

Begitu juga ajaran Nur hasan Ubaidah (kini namanya LDII) mereka mensyaratkan, Islamnya baru sah kalau ikut golongan mereka, beramir kepada amir mereka, *manqul* kepada amir mereka (Al-Qur'an dan Hadits yang sah diamalkan hanya yang keluar dari mulut amir mereka dan guru-guru yang ditugaskannya, akibatnya, selain golongan mereka tidak sah keislamannya), taat kepada amir mereka, dan berbai'at kepada amir mereka. Maka orang selain golongan mereka dianggap Islamnya tidak sah, calon-calon ahli neraka selama-lamanya, dan seburuk-buruk manusia. Ini namanya melampaui batas, ghuluw, mengadakan syarat baru yang tidak disyaratkan dalam Islam. Hingga akibatnya, mereka tidak boleh shalat makmum kepada selain golongan mereka, dan juga dalam hal nikah.

Itulah contoh-contoh aliran sesat yang ghuluw, melampaui batas, ekstrim sangat ketat, menganggap yang Islamnya sah hanya golongan mereka. Sebaliknya, ada ekstrim jenis lain, yaitu kebalikan dari ekstrim sangat ketat yaitu ekstrim sangat longgar. Fahamnya berupa, mau beragama Islam ataupun Kristen, Hindu, Budha, Sinto dan lainnya; maka sama saja, masuk surga semua, menuju keselamatan semua, dan hanya beda teknis. Itulah faham pluralisme Agama yang disandang oleh JIL (Jaringan Islam Liberal), Paramadina, sebagian orang IAIN dan sebagainya.

Secara faham, yang ekstrim sangat ketat itu bertentangan secara diameteral dengan eksrim yang sangat longgar. Ahmadiyah bertentangan dengan liberal pluralis. Juga LDII ajaran Nurhasan Ubaidah sengat bertentangan dengan liberal plurails. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Islam, maka Ahmadiyah dibela oleh orang-orang liberal pluralis. Contohnya dalam kasus fatwa MUI tentang sesatnya Ahmadiyah, maka orang-orang liberal pluralis seperti Azzumardi Azra rector UIN Jakarta, Gus Dur tokoh NU, Masdar F Mas'udi dari NU, Ulil Abshar Abdalla dari JIL, mereka membela Ahmadiyah dan menghadapi fatwa MUI. Bahkan mereka berkonferensi pers bersama orang-orang kafir untuk membela Ahmadiyah dan menentang fatwa MUI.

Demikian pula LDII yang bertentangan dengan liberal plurasil sebenarnya sangat bertentangan. Tetapi justru kerjasama, contohnya LDII kerjasama dengan fakultas di IAIN Jakarta yang dekannya orang pluralis, Dr Yunan Yusuf, dalam bidang apa yang mereka sebut dakwah beberapa waktu lalu. Memang sesama yang sesat, walau hakekatnya bertentangan, namun justru kerjasama.

Dalam kenyataan lain, dapat digambarkan segitiga: Islam berada di atas, liberal pluralis ada di segi bawah kiri, agama-agama ada di segi bawah kanan, misalnya. Liberal pluralis adalah bertentangan dengan Islam, dan juga bertentangan dengan agama-agama (selain Islam). Tetapi ketika menghadapi atau bahkan melawan Islam, maka orang liberal pluralis ini bekerjasama dengan agama-agama selain Islam, bahkan didanai orang kafir. Itulah.

Mencoba interupsi

Ketika saya kembali mau membandingkan antara kesesatan Ahmadiyah dengan kesesatan ajaran Nur Hasan Ubaidah, Sulardi yang kemudian diketahui sebagai orang dari LDII dan *ngeyel-ngeyel* yang diikuti massanya dengan berdiri dan berteriak-teriak lalu ribut dan mengamuk itu pada tahap awal baru mencoba menginterupsi. Dia di barisan depan, menyelak uraian saya, agar tidak diulangi lagi (ke pembicaraan kesesatan Ahmadiyah dan kesesatan ajaran Nur Hasan Ubaidah). Saya katakan, ada rangkaian lanjutan yang perlu dikemukakan. Suasana masih tenang.

Saya kemukakan bukti dengan mengangkat kitab suci Ahmadiyah Tadzkirah setebal 840 halaman lebih (kitab ini kemudian dicuri pula bersama buku-buku dan bahan-bahan lain oleh perusuh ketika saya menyelamatkan diri dari amukan mereka), Mirza Ghulam Ahmad mengaku mendapatkan wahyu untuk menikahi wanita. Wahyu itu untuk mengancam orang tua wanita, namun tetap tidak mempan.

Berbeda dengan Nur hasan Ubaidah, walau sama-sama untuk mendapatkan wanita—Nurhasan tidak usah mengaku mendapatkan wahyu, tetapi cukup bermodal menekankan taat amir. Dalam teks CAI (Cinta Alam Indonesia, untuk muda-mudi LDII) semacam jamboree nasional pramuka, teksnya LPPI punya juga, dikemukakan, ada 3 pemuda membawa satu wanita cantik kepada Amir. Lalu Amir bertanya:

Ini jama'ah semua kan?
Nggih (Ya).
Tunduk?
Nggih.
Taat?
Nggih?
Ridho?
Nggih.

Nah, perempuan cantik ini kalau saya kasihkan A, maka B dan C tentu marah. Kalau saya kasihkah B, maka A dan C marah. Dan kalau saya kasihkan C maka A dan B marah. Maka perempuan cantik ini untuk saya (Amir) saja.

Kemudian saya kemukakan bahwa Nur Hasan Ubaidah itu. kata Pak Hasyim Rifa'I, seorang yang telah mengikuti pengajian Nur Hasan selama 17 tahun, telah menceraikan perempuan yang jumlahnya tidak dapat dihitung lagi. Ini di dalam hadits termasuk *dzawwaqiin* (tukang cicip-cicip) yang dilaknat oleh Allah. Yaitu menikahi kemudian dicerai, ganti nikahi yang lain lagi, dicerai lagi dan seterusnya. Lha Amir kok yang lakonnya dilaknat Allah seperti itu. Bahkan mengaku bahwa yang Islamnya sah itu hanya yang ikut dia. Coba dipikir!

Di samping itu, saya berwawancara dengan orang-orang yang dulu ikut Nur Hasan Ubaidah. Mereka ditarik saham, katanya untuk buat pabrik tenun-tahun 1960-an, sebesar masing-masing orang Rp10.000 seharga satu sapi atau kerbau. Ternyata ditunggu-tunggu pabrik tenunnya tak ada, sedang duit saham pun tak boleh ditanyakan. Kalau ditanyakan berarti tidak taat Amir, maka akan masuk neraka selama-lamanya. Agar tidak masuk neraka selama-lamanya maka

harus membuat pernyataan taubat dan membayar lagi. Ini bagaimana, menanyakan duitnya sendiri malah akan masuk neraka dan harus menebus dengan duit lagi. Ya memang di antara tujuannya, aliran-aliran sesat itu adalah duit dan seks, sampai ada yang mengaku mendapatkan wahyu, dan ada yang dengan menekankan taat Amir. Padahal di akherat, kalau seseorang menipu berupa unta maka unta itu akan dikalungkan padanya, juga sapi, dan kalau tanah… betapa beratnya ketika dikalungkan.

Bedah buku ini berlangsung tenang dan khidmat. Dari jam 9.30 sampai jam 11.05. lalu dibuka sesi Tanya jawab. Tiga orang mengajukan pertanyaan, dua lelaki dan satu perempuan. Pertama, Pak Zainuddin: menanyakan, bagaimana cara menghdapi aliran sesat. Dan apakah benar Jama'ah Tabligh itu sempalan dari Ahmadiyah. Penanya kedua, Sulardi mengatakan, ini semua hanya pendapat, jadi boleh diiukuti boleh tidak. Dan apakah boleh menjelekkan orang. Pertanyaan ketiga dari ibu-ibu di lanbtai atas, IAIN kenapa sudah kemasukan liberal, dan kenapa Ulil Abshar Abdalla jadi liberal padahal dari kalangan organisasi ulama.

Pertanyaan pertama, saya jawab, untuk menghadapi aliran sesat maka sesuai dengan hadits shohih, siapa di antara kalian melihat kemunkaran/ keburukan maka hendaknya diubah dengan tangannya, kalau tak dapat maka dengan lisannya, dan kalau tak dapat maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah lemah iman. Adapun Jama'ah Tabligh maka bukan sempalan Ahmadiyah, tetapi kelompok tasawuf yang biasanya mengedepankan fadhoilul 'amal, yang dakwahnya sering pakai tamsil-tamsil, ibarat-ibarat, yang hal itu tidak jadi landasan agama.

Lalu saya jawab perkataan Sulardi penanya kedua, bahwa memang yang saya kemukakan itu pendapat, tetapi berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau divonis bahwa ini hanya pendapat, boleh diikuti boleh tidak, ini … (langsung Sulardi bersuara menolak-nolak jawaban saya, dengan suara keras. Saya jawab, saya sudah tahu apa yang Anda tanyakan, jadi akan saya jawab. – Saya tahu, ungkapan dia "ini hanya pendapat, jadi boleh diikuti boleh tidak", itu maksudnya adalah mementahkan semua yang telah saya kemukakan. Jadi harus saya jelaskan. tetapi Sulardi tetap ngotot membantah-bantah dengan *ngeyel* sambil berdiri. Saya tahu dia sebenarnya mengerti bahwa jawaban saya belum tuntas dan mestinya biar saja saya melanjutkan, tetapi dia sebagaimana di mana-mana ulah LDII membuat kerusuhan kalau ada bedah buku saya memang caranya seperti itu. Ada yang bersuara keras-keras sambil berdiri seperti itu lalu diikuti rombongannya yang berada di dalam masjid dan di luar). Mereka mulai berdiri berteriak-teriak dan merangsek ke depan. Saya langsung mundur, menuju ke luar lewat mihrab, namun di luar tampak ratusan orang bermuka sangar, dan di depan pintu mereka sudah menghadang dengan tangan mengepal siap menghantam saya. Maka saya mundur dan berada di mihrab, lantas pintu dikunci. Pyar… gelas dilemparkan ke saya, alhamdulillah tidak kena, membentur pintu kaca, pecah dan mengenai kaki Ustadz Syarif Lubis hingga berdarah.

Suara riuh rendah amat gaduh di dalam dan luar masjid. Ibu-ibu di lantai atas kedengaran menangis. Suara-suara teriakan di sana-sini tak keruan. Ketegangan dari jam 11.25 sampai waktu dzuhur, adzan dan sholat berjama'ah. Para perusuh yang memang tidak doyan sholat berjama'ah bersama Muslimin

Ahlus Sunnah, masih berada di luar. Jumlahnya sekitar 200 orang lebih, menurut adik saya yang kirim sms dari luar masjid.

Ketegangan masih berlangsung setengah jam lagi setelah shalat dzuhur. Baru kemudian datang satuan polisi dengan dua mobil sedan, menjemput saya dan dua panitia, serta dua penjual buku beserta dagangannya. Kami diselamatkan dari amukan massa itu, dibawa ke Polsek Pasar rebo/ Ciracas Jakarta Timur, berjarak sekitar dua kilometer.

Sampai di Polsek, kami menunggu giliran untuk dimintai keterangan. Ada telefon dari Radio Elshinta di Jakarta ke saya, menanyakan kronologis kejadian. Saya jelaskan, dan disiarkan langsung mulai pukul 13.05, radio berita yang punya cabang di berbagai kota. Jarak beberapa menit, teman dari Majalah Gatra menelepon pula, mendengarkan radio itu, katanya. Juga Ustadz dari Bekasi. Bahkan tahu-tahu ada sms dari Jeddah menanyakan kejadian itu. Sebentar lagi ada sms dari teman bahwa dia ditanya saudaranya di Riyadh tentang kasus ini.

Saya dan panitia serta beberapa polisi sholat di masjid sebelah kantor Polsi. Orang-orang LDII sedang bergerombol di depan kami berada tadi. Kami melewati depan mereka. Sehabis sholat, kami dipersilahkan naik ke lantai dua, untuk dimintai keterangan kronologis peristiwa. Saya, Ustadz Syarif, dan Pak Slamet selaku panitia dimintai keterangan. Kami jawab satu persatu. Lalu diminta ke bawah, ke Kapolsek AKP Iskandar. Masuklah seoranjg tua berkulit hitam bermata agak sipit, berperawakan kecil tidak tinggi. Dia mengaku bernama Nur Salim, ketua LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), didampingi seorang berbadan tinggi besar, ke mana-mana pakai HT, mengaku Setkom, saya tak tahu apa itu arti Setkom. Nur salim yang mengaku ketua LDII tanpa menjelaskan ketua dari mana ini meminta saya agar minta maaf dari menyatakan kesesatan-kesesatan seperti tadi. "Masa Kalau LDII itu sesat kok saya masuki," katanya. Kalau saya meminta maaf di depan jama'ahnya yang berada di halaman Polsek ini, maka dia berjanji akan bubar dari kerumunan itu. Lalu Pak Kapolsek meminta agar Nur Salim memanggil kelompoknya yang bergerombol di depan untuk masuk ke ruang Kapolsek. Sekitar 20 orang di bawah pimpinan ketua LDII Nur Salim ini masuk ruangan, pas waktu mau adzan maghrib. Lalu Pak Slamet, panitia yang di samping saya, berdiri dan berkata: Kami selaku panitia telah berusaha mengamankan jalannya acara bedah buku tadi, namun ternyata terjadi kerusuhan dan tidak dapat kami tanggulangi, maka kami minta maaf…

Mendengar ungkapan Pak Slamet itu lantas mereka menyalami Pak Slamet dan saya, lalu mereka keluar dari ruangan satu-persatu. Kemudian wartawan berdatangan mengerubuti saya dalam ruangan kapolsek itu, mereka menanyakan kronologis kejadian.

Demikianlah, pertolongan Allah swt. Kehadiran mereka di Polsek itu justru menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang LDII. Tanpa pengakuan Nur Salim, bahwa dia ketua LDII, maka sulit dikatakan bahwa perusuh itu dari LDII. Di samping itu, justru menjadi bukti bahwa LDII itu benar-benar aliran sesat kelanjutan atau ganti nama dari Islam Jama'ah yang didirikan oleh Nur Hasan Ubaidah. Mereka kadang mengelak, tetapi dengan bukti-bukti ini malah justru jelas LDII adalah nama lain dari Islam Jama'ah yang telah dilarang Kejaksaan Agung tahun 1971. Mereka dapat dibaca, bahwa hanya mengikuti

perintah atasannya. Sehingga siapa yang meminta maaf tadi, dan isinya apa, tidak diperhatikan.

Atas peristiwa itu, Ridwan Saidi seorang terkemuka di Betawi Jakarta berkomentar, kalau LDII mau menuntut ke pangadilan, maka cukup kita pegangi, bahwa buku yang dibedah bukan buku terlarang, dan pegangi saja buku LPPI yang menjelaskan sesatnya LDII. Malahan umat akan terbuka jelas apabila pengadilan digelar.

Lain lagi komentar KH Syukur Ya'qub ketika berada di Bimantara Kebon Sirih. Dia bilang ke saya, kalau mereka macam-macam lagi, kami punya organisasi Betawi yang mampu menghadapinya, insya Allah.

Adapun barang-barang saya yang mereka curi, berupa tas besar warna coklat, KTP, flash disk, buku-buku dan lainnya, kalau justru mereka maksudkan untuk mencelakakan saya, maka saya sebagai orang yang didholimi, berdo'a kepada Allah swt, semoga kecelakaan tidak menimpa saya, keluarga saya, panitia, dan umat Islam pada umumnya. Tetapi kalau kecelakaan akan Allah timpakan semoga kepada mereka sesuai dengan kadar perbuatan mereka masing-masing. Allah lah Maha Adil dalam segala urusan.

Sehari sebelumnya, 17/ 12 2005, saya diminta bicara pula tentang aliran sesat dan LDII di Masjid Perumahan Kunciran Emas di Tangerang Banten pimpinan Pak Daud Afifi. Di sana dekat dengan lokasi LDII, namun dalam acara ini disiapkan 100 tenaga laskar Banten berseragam hitam. Maka pembahasan berlangsung aman. Bahkan ada jama'ah yang terus teang dalam dialog interaktif, bahwa apa yang Pak Hartono Ahmad jaiz sampaikan itu benar. "Karena saya mengalami langsung," kata seorang jama'ah ini. Dia mengaku, dulu sekolah di lingkungan Pesantren Burengan Kediri pusat LDII. Dia hafal betul bahwa santri-santri LDII di sana biasa jajan di warung seberang pesantren milik orang bukan LDII. Santri-santri itu biasa makan tempe 10 biji tapi hanya ngaku tujuh. "Makan tempe sepuluh ngaku tujuh itu sudah biasa, dan mereka anggap halal saja, karena pemiliknya bukan orang LDII," ujarnya.

Jakarta, Rabu 21 Desember 2005M/ 19 Dzulqo'dah 1426H
(Hartono Ahmad Jaiz).
Diposkan 25th February 2011 oleh LPPI

Pernyataan Sikap Majelis Mujahidin
Kerusuhan Ambon 11 September 2011

BARU SEPULUH hari berlalu, umat Islam merayakan Idul Fitri 1432 H, terjadi lagi rusuh SARA di Ambon, mengingatkan kita pada rusuh SARA sebelumnya di Hari Idul Fitri 1421 H (19 Januari 1999 M) lalu. Modusnya sama, pembunuhan warga Muslim oleh warga Kristen, lalu pihak Muslim menuntut balas, sehingga terjadi konflik horizontal yang menelan banyak korban. Kerusuhan yang terjadi pada 10 September 2011 ini, bersamaan dengan momentum peringatan Bom WTC 11/9/2011 di Amerika, seakan merupakan rentetan duka kaum Muslim di daerah-daerah yang didominasi aparat atau pemerintahan Non Islam di dunia. Betapa tidak, kerusuhan yang menurut polisi dipicu oleh kecelakaan tunggal Si Tukang Ojek Darkin Saiman di daerah yang mayoritas Kristen, dengan cepat merebak menjadi kerusuhan bernuansa SARA.

Kepala Bareskrim Polri, Komjen (Pol) Sutarman menjelaskan: "Ada seorang tukang ojek (Darkin Saiman) yang sebenarnya kecelakaan tunggal, tapi malah dipukuli kelompok tertentu (Kristen), sehingga terjadi balas dendam setelah upacara pemakaman," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, (11/9/2011). Senada dengan itu, kabar dari pihak keluarga korban menyatakan, "Helm milik Darkin Saiman, tukang ojek yang tewas itu dalam keadaan utuh, tapi kepalanya pecah karena adanya benturan pukulan. Begitu juga ada luka tusuk di punggungnya." Jelas, kerusuhan dipicu adanya penganiayaan terhadap tukang ojek Muslim di daerah Kristen yang menyebabkan kematiannya. Bukan kecelakaan tunggal atau akibat provokasi. Tetapi aparat keamanan atau pemerintah Daerah, tidak segera menangkap pelaku penganiayaan/pengeroyokan, malah mengalihkan perhatian dengan mengancam provokator SMS. Berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Mujahidin menyampaikan pernyataan sikap sbb:

Pertama, Polisi dan aparat keamanan supaya bertugas melindungi kepentingan rakyat, baik Islam dan Non Islam, bukan menjadikan agama sebagai komoditas politik dan alat adu domba.

Kedua, segera menangkap pelaku penganiayaan dari pihak Kristen, bukan mengalihkan perhatian publik dengan menjadikan ekses sebagai obyek penyelesaian konflik. Apalagi mengancam 'provokator penyebar SMS', sementara korban dari warga Muslim terus berjatuhan, dan para pihak yang terlibat atas kematian Darkin Saiman tidak tersentuh hukum. Hal ini pasti akan menjadi pemicu konflik baru. Kesaksian Komjen (Pol) Sutarman, pihak keluarga, dan foto korban penganiayaan sudah cukup bagi polisi untuk melakukan tindakan tegas dan cepat

Ketiga, melakukan investigasi forensik terhadap korban-korban meninggal yang terkena timah panas. Siapa yang menembak, aparat keamanan atau sipil

bersenjata? Jika dari pihak sipil dari mana mereka dapatkan senjata, dan bagaimana mereka mendapatkan senjata tersebut? Jika dari aparat maka tidak mungkin dia bertindak sendiri tanpa komando atasannya, yang berarti aparat tidak lagi netral dan adil menangani masalah di lapangan, maka perlu diadakan *sweeping* dan *screening* dikalangan aparat ataupun sipil bersenjata.

Keempat, mengurangi dominasi aparat keamanan beragama Kristen maupun pemerintah Daerah di Ambon agar tidak menimbulkan diskriminasi sosial, politik dan keamanan.

Kelima, memberitahukan kepada kaum Muslimin Indonesia, manakala kasus ini direkayasa kearah permusuhan terhadap kaum Muslim Ambon, akibat sikap diskriminatif dari oknum-oknum polisi dan keamanan. Maka Majelis Mujahidin menyerukan Jihad melawan siapa saja yang melakukan penyerangan kepada kaum Muslim Ambon. Kesiagaan kaum Muslimin untuk membantu saudaranya di Ambon supaya dipersiapkan.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai kontribusi penyelesaian kasus di Ambon secara tuntas dan bermartabat, tanpa intervensi politik dan sentimen agama.

Yogyakarta, 15 Syawal 1432 H/ 13 September 2011 M Lajnah Tanfidziyah
Majelis Mujahidin

WASPADAI API DIBALIK KASUS MTA

Bagai api dalam sekam, sesekali tertiup angin kencang akan berkobar. Tentu masih lekat dalam ingatan, tragedi serangan berdarah terhadap Ahmadiyah di Pandeglang Banten. Kemudian di Temanggung Jawa Tengah kerusuhan massa atasnama agama juga terjadi. Bayang-bayang konflik horisontal ditengah perbedaan keyakinan tumbuh bersifat laten. Sedikit saja perbedaan dipersoalkan dan dipertentangkan, efek sampingnya akan merunyam menjadi api konflik. Ketika api konflik berkobar, kerap kekerasan massa tak terhindarkan.

Karena bayang-bayang konflik itu bersifat laten, potensi kobaran konflik bisa merunyam kapan saja. Selain konflik Ahmadiyah, belakangan muncul potensi konflik baru yang tak kalah berbahayanya. Kelompok Islam yang menamakan dirinya Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) yang berpusat di Solo sedang dipersoalkan. Materi dan metode dakwa MTA dinilai provokatif dan kurang menghargai perbedaan fiqhiyah serta cendrung melecehkan. Setidaknya demikian Pengurus Cabang NU Purworejo menilai. *(Suara Merdeka, 01/042011).*

Bahkan beberapa hari lalu telah digelar Rapat Koordinasi (Rakor) menyikapi keberadaan MTA di Purworejo. Rakor itu difasilitasi Kementerian Agama. Sejumlah pihak yang hadir dalam rakor itu diantaranya, Pengurus Cabang NU Purworejo, Pengurus Daerah Muhammadiyah, pihak pemerintah, polres, MUI, dan FKUB. Bahkan Pengurus Cabang NU Purworejo telah mengeluarkan surat pernyataan sikap menolak MTA di daerahnya. Serta ada sembilan kiai pengasuh pondok pesantren di Purworejo yang ikut menandatangi surat pernyataan sikap tersebut. *(Suara Merdeka, 01/042011).*

Meski penyikapan terhadap MTA telah mengunakan jalur formal, melibatkan pihak pemerintah dan keamanan. Bukan berarti potensi api konflik tidak mungkin berkobar. Mengingat pihak keamanan atau pemerintah belum terbukti kuat mengantisipasi terjadinya konflik terbuka (kekerasan massa) dibalik pertentangan keyakinan. Kasus berdarah Pandeglang dan Temanggung adalah fakta teranyar yang bisa kita saksikan. Bahkan akibat kasus berdarah Pandeglang kepolisian setempat seperti kebakaran jenggot.

Mencermati perkembangan jumlah Jamaah MTA tampaknya semakin besar. Di Solo setiap Ahad pagi, sebelum acara pengajian dimulai, selalu ada peserta baru yang hadir. Hal itu bisa diketahui karena setiap peserta baru diberi kesempatan untuk menyampaikan komentarnya mengapa tertarik dengan MTA. Simpati masyarakat terhadap MTA terus menanjak. Bahkan di Purwodadi ditemui keluarga nahdliyyin tulen yang rela bermusuhan dengan keluarganya sendiri setelah memilih ikut MTA.

Terlepas dari kandungan dakwah yang dikembangkan MTA, apakah menanamkan semangat ekslusivisne atau tidak? Melihat kenyataan semakin meningkatnya jumlah Jamaah MTA, yang tentunya semakin dibarengi dengan penghayatan mendalam oleh para jamaahnya. Sementara kelompok diluar MTA saat ini telah melakukan penyikapan serius, mereaksi posisi MTA. Pada situasi seperti ini api konflik terbuka gampang terpantik. Karena setiap alam bawah sadar masyarakat pasti diwarnai semangat fanatisme kelompok. Mungkin awalnya hanya persinggungan konflik bersifat antar individu, tapi pada akhirnya bisa membesar.

Disisi lain, berkembangnya media publik seperti internet tampaknya juga akan memperkeruh suasana. Lewat jejaring sosial seperti facebook atau blog setiap orang berkesempatan melakukan perang argumen dan konflik wacana yang sulit dikendalikan. Karena dalam perang argumen di dunia maya tidak ada pihak yang bisa memediatori. Dunia maya tak ubahnya hutan rimba. Karena setiap orang bisa memiliki akun pribadi untuk melancarkan argumen. Meski mereka tidak saling berhadap-hadapan secara nyata, konflik yang terjadi sudah mulai memasuki tahap terbuka. Dan fakta perang opini dalam kasus ini sudah cukup banyak penulis temui.

Kalau dilihat dari sisi kandungan dakwah yang dikembangkan MTA, serta motede dakwahnya yang tersalur langsung melalui perangkat modern, sekaligus ditopang oleh infrastruktur yang kuat. Potensi lahirnya konflik terbuka sangat memungkinkan terjadi. Karena secara tidak langsung posisi MTA berseberangan dengan paham dan tradisi yang selama ini dipegang kuat oleh warga NU serta kelompok masyarakat abangan dalam istilah Clifford Geertz. Seperti penolakan terhadap kepercayaan akan benda-benda yang dianggap keramat semacam keris dan jimat. Bahkan menurut isu yang bekembang, MTA telah meminta jamaahnya yang memiliki benda-benda tersebut untuk membakarnya.

Warga NU dan kelompok abangan di Indonesia teridentifikasi sebagai kelompok masyarakat yang cukup kuat membela keyakinan tradisinya. Serta jumlahnya sangat besar. Meski di kalangan anak-anak mudanya NU sudah banyak yang berfikir moderat, toleran dan pluralis, tidak ada jaminan masyarakat NU di lapis bawah untuk tidak bergerak keras dan terlibat konflik terbuka. Begitu juga dengan kelompok masyarakat abangan yang jumlahnya banyak bersebaran di Yogyakarta dan Solo. Mereka memiliki kesadaran merawat tradisi tanpa kompromi. Sementara sepak terjang MTA semakin kuat. Sehingga potensi konfliknya bisa cukup parah.

Sementara dilain pihak, Umaruddin Masdar (2011) pernah mengemukakan, bahwa dibalik berkembangnya kelompok Islam yang relatif baru tidak terlepas dari *backing* intelejen. Jika dibalik MTA juga terdapat orang-orang intelejen, kemungkinan meledaknya konflik dibalik penyikapan terhadap MTA potensinya semakin besar. Karena hal itu bisa berkelidan dengan banyak hal, seperti politik. Beranjak dari rilis berita dua media terkemuka di Australia, pemerintahan SBY pernah mengunakan intelejen untuk memata-matai lawan politiknya. Dengan teori

konspirasi hal itu bisa lebih jauh diurai, apa ada kendali politik turut bermain dibalik MTA. Kantor megah yang berdiri di Solo dan diresmikan langsung oleh SBY adalah fakta yang bisa ditelusuri lebih jauh. Adakah semuanya berhubungan dengan pemerintah?

Dalam situasi ini semua pihak perlu bertindak lebih hati-hati dalam mengambil sikap. Baik warga NU yang telah menyatakan sikap menolak serta Jamaah MTA pula. Tindakan yang dimungkinkan melahirkan konflik terbuka sedini mungkin semestinya dihindari. Jangan tiup api dibalik kasus MTA ini menjadi berkobar besar. Merunyamkan keadaan. Diakhir tulisan ini saya akan mengutip apa yang pernah dituliskan Musa Asy'arie *(Perilaku Keagamaan dan Filsafat Berbangsa, 2011)*, "…diperlukan tingkat kematangan pemikiran yang memadai dan kemampuan intelektual yang matang untuk menerima berbagai ragaman pluralitas, sehingga konflik tidak menjadi kekuatan yang destruktif." [Fathor Rahman MD]

Terdakwa Kerusuhan Temanggung Sebut JAT dan MMI Ikut Dalam Kerusuhan

Seorang terdakwa dalam kasus Temanggung (insiden perusakan gereja saat sidang pendeta), mengatakan bahwa insiden tersebut melibatkan orang dari luar daerah, yaitu anggota Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Dilansir The Jakarta Post, terdakwa Syihabudin dituduh memprovokasi kerusuhan, ia mengatatakan bahwa puluhan orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan tidak dikenal oleh penduduk setempat, dan mereka memakai atribut dari dua organisasi massa.

"Saya tahu jika JAT dimiliki oleh Abu Bakar Ba'asyir dan MMI oleh Irfan Awwas, tapi saya tidak mempunyai hubungan dengan mereka," katanya dalam persidangan di Semarang, Selasa. Insiden Temanggung ini salah satu buntut dari pengadilan terdakwa pendeta Antonius Bawengan yang melakukan penodaan agama Islam. Beberapa warga yang hadir dalam persidangan di Temanggung keberatan bahwa hukuman penjara lima tahun yang dijatuhkan terhadap pendeta itu terlalu ringan, dan situasi pun memburuk menjadi kerusuhan massa. Beberapa gereja dirusak dan dibakar.

Syihabudin membantah keterlibatan dalam insiden itu. "Saya tidak ada hubungannya dengan kerusuhan, jadi saya tidak menyesal," katanya. Syihabudin mengatakan dirinya tidak pernah memerintahkan orang-orang untuk merusak gereja di daerah itu. [**muslimdaily.net**]

Bentrokan Berlanjut
Antara Warga dengan Jamaah MTA

Liputan6.com, Blora: Ribuan warga di Blora, Jawa Tengah terlibat bentrokan dengan polisi. Bentrokan yang dipicu penolakan pengajian jamaah MTA itu terus berlanjut sampai akhirnya ribuan jamaah MTA dievakuasi oleh polisi. Sejak Jumat siang, situasi di Desa Kamolan, Blora, Jawa Tengah terus memanas. Ribuan warga dari berbagai desa di Blora terus berdatangan untuk menggalang kekuatan menolak pengajian akbar Majelis Tafsir Al-Quran, MTA, yang akan digelar di Desa Kamolan, Sabtu pagi. Begitu kekuatan terbentuk, ribuan warga langsung menghadang setiap mobil jamaah MTA yang hendak menuju lokasi pengajian. Setelah itu, warga merangsek menuju lapangan Desa Kamolan untuk mengusir para jamaah MTA. Imbauan polisi untuk tidak mendekati lapangan ditolak warga. Sesampainya di lapangan, warga langsung meneriaki ribuan jamaah MTA agar membubarkan diri. Warga yang telah tersulut emosi, langsung merobohkan panggung pengajian dan merusak sejumlah mobil.

Melihat emosi warga, polisi berupaya memukul mundur massa. Bentrokan pun tak terhindarkan. Berkali-kali bentrokan pecah. Lemparan batu sempat digencarkan oleh warga. Para jamaah MTA sempat terpancing dengan mengeroyok salah seorang warga. Namun polisi berhasil mengamankan warga tersebut dari amukan jamaah MTA. Warga semakin kalap dengan membakar umbul-umbul dan bendera MTA. Melihat emosi warga yang sudah tidak terkontrol, polisi akhirnya mengevakuasi ribuan jamaah MTA ke Mapolres dengan menggunakan truk Dalmas. Warga saat ini masih berjaga-jaga sampai pengajian MTA benar-benar dibatalkan. Sejak awal warga menolak rencana MTA menggelar pengajian akbar di desa mereka. Warga tidak sepaham dengan ajaran MTA yang tidak membenarkan adanya tahlil dan ziarah kubur. Padahal, tradisi ziarah kubur selama ini sangat melekat bagi masyarakat. (FRD)

Konflik Bernuansa Agama di Jawa Tengah Meningkat

Konflik bernuansa agama di Jawa Tengah (Jateng) pada tahun ini meningkat. Sejak Januari hingga Agustus terjadi 25 kasus konflik bernuansa agama, demikian ungkap Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang Tedi Kholiluddin. Tedi mengatakan, konflik bernuansa agama itu terdiri dari kasus intoleransi serta kasus pelanggaran kebebasan agama. "Sepertinya tren meningkat sampai Agustus saja sudah 25 kasus, tapi kita belum membagi mana yang ada pelanggarannya dan mana yang sekedar intolenransi. Intolenransi di level akar rumput. Kalau pelanggaran ada peran negara bisa kejaksaan, polisi, kemenag," paparnya. Menurutnya, "Jawa Tengah itu kayak saklar kalau kita mau menghidupkan lampu cukup sakralnya saja yang dipencet. Tokoh-tokoh agama punya peran penting dalam desiminasi multikulturalisme dan pluralisme."

Kasus konflik bernuansa agama tahun ini seperti pengajian jemaah Majelis Tafsir Alquran (MTA) di Kudus dibubarkan aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU), penolakan warga atas pembangunan Vihara di Salatiga, kasus penghentian pembangunan sanggar Sapto Darmo di Rembang, serta penghentian pembangunan sanggar Ngesti Ksampurnan di Sumowono Kabupaten Semarang. Untuk itu eLSA Semarang mengadakan media audiens bersama koran harian Warta Jateng, belum lama ini, bertujuan untuk mengkampanyekan isu-isu kebebasan beragama khususnya di Jateng melalui media masa. "Media audience ini bertujuan untuk mengkampanyekan isu-isu intoleransi dan kebebasan beragama di Jawa Tengah. Warta Jateng merupakan pilihan kami untuk dipantau pemberitaanya dalam hal kebebasan beragama. Pemantauan terhadap media yang dilakukan oleh eLSA dimulai sejak tahun 2008," paparnya.

Tedi menjelaskan bahwa di Jateng isu-isu mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan lumayan cukup kompleks. Ketegangan yang terjadi bukan hanya seputar agama resmi saja, seperti Islam-Kristen, tapi di Jateng juga ada masalah aliran kepercayaan. "Di Jawa Tengah isu konflik seputar agama dan kepercayaan bukan hanya terjadi antaragama yang resmi diakui oleh negara seperti halnya Islam-Kristen. Tapi, konflik keberagaman juga terjadi terhadap kelompok aliran kepercayaan. Salah satunya aliran Ngesti Kasampurnaan (NK) di Sumowono, Kabupaten Semarang," kata Tedi. "eLSA selain melakukan monitoring, juga melakukan advokasi terhadap korban langsung dan juga advokasi kebijakan. Salah satu contoh kasusnya adalah yang menimpa anak-anak sekolah warga Samin di Kudus. Dalam kasus ini eLSA juga mengadvokasi anak-anak Samin agar tetap bersemangat untuk sekolah. Selain mengadvokasi pihak warga Samin, eLSA juga aktif mengadvokasi kebijakan pemerintahnya," pungkas Tedi.

Sumber: kbr68h.com, elsaonline.com

KRONOLOGI TRAGEDI POSO

Yang kami sajikan disini adalah ringkasan peristiwa demi peristiwa yang terjadi di Poso sehubungan dengan timbulnya kerusuhan sosial yang cukup mengenaskan dan meluluhlantakkan sanubari bagi setiap insan yang masih memiliki nurani. Sebagaimana kita ketahui bahwa tragedi terakhir ini adalah kerusuhan yang terjadi untuk ketiga kalinya, dengan rentetan kejadian-kejadian sebagai berikut :

Senin 22 Mei 2000

BERJAGA-JAGA

Suatu ketika terbetik berita bahwa pasukan crusader dengan menggunakan seragam ninja akan melakukan aksi dendam terhadap warga muslim di Poso, dan malam itu segenap warga berjaga-jaga untuk mewaspadai timbulnya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. Mereka membuat pos-pos kewaspadaan secara suka-rela guna membantu tugas aparat menjaga keamanan kota.

DITIDURKAN OLEH PETUGAS PEMDA SERTA APARAT

Sekitar Pk. 21.00 malam : Pemda Poso mengeluarkan pengumuman melaui mobil unit penerangan yang dikawal oleh mobil dinas camat Poso-kota serta mobil patroli Polisi. Mengumumkan kepada segenap masyarakat muslim kota Poso dan sekitarnya, bahwa berdasarkan laporan dari camat Pamona-Utara serta Polsek Pamona utara, tidak membenarkan (membantah) isyu adanya massa yang turun dari Tentena untuk menyerang warga Muslim di Kota Poso. Selanjutnya dalam pengumuman tersebut dikatakan ; Dan diharapkan kepada masyarakat Poso dan sekitarnya supaya tenang, dan keamanan dijamin oleh Muspida Poso dan aparat keamanan setempat.

Selasa 23 Mei 2000

SERANGAN ITU DATANG SAAT WARGA TERPULAS DALAM LELAP

Dalam embun yang dingin itu, dari balik bukit yang melingkari sebagian kota Poso, ayam-ayam hutan mulai berkokok merdu dan lantang membangunkan warga muslim disekitarnya untuk berwudhu dan menyembah Tuhan diwaktu subuh. Bersamaan dengan itu terdengar dentingan-dentingan hingar bingar suara tiang-tiang listrik yang sengaja diketuk bertubi-tubi sebagai isyarat bahwa barisan sang angkara murka telah memasuki pintu gerbang kota Poso. Warga muslim yang masih gelagapan dari lelap dikala itu merasa sangat bingung dan sedikit panik, dikarenakan ibadah tempur dan ibadah sholat datang pada waktu yang bersamaan. Beberapa saat muslim-muslim itu masih dalam kebimbangan untuk memilih apa yang harus didahulukan antara berjihad atau sholat subuh, disebabkan kedua masalah itu merupakan ibadah wajib. Momentum tersebutlah yang dimanfaatkan pasukan ninja yang dipimpin oleh seorang residivis bernama Kornelis Tibo melancarkan aksi biadab mereka.

Daftar Aksi Front Pembela Islam

1998

- 7 November: Dewan Pengurus Pusat mengeluarkan pernyataan sikap yang mendukung sepenuhnya pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.[1]
- 13 November: Menyampaikan aspirasi ke Sidang Istimewa MPR tentang tuntutan rakyat yang menghendaki pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal, penghentian P4, pencabutan dwifungsi Angkatan Bersenjata, pertanggungjawaban mantan presiden Soeharto dan permintaan maaf dari Golkar sebagai partai penguasa selama Orde Baru.[1]
- 22 November: Perkelahian meletus setelah terjadi perusakan sebuah mesjid di bilangan Ketapang, Gajah Mada, Jakarta Pusat, oleh kurang lebih 600 orang preman yang diduga berasal dari Ambon. FPI dan warga berhasil memukul mundur para penyerang. Reputasi FPI melonjak setelah peristiwa ini. [2]

1999

- 24 Mei: DPP FPI menangkap seorang mahasiswa Universitas Tarumanegara yang bernama Pilipus Cimeuw yang telah menurunkan spanduk FPI yang dipasang di jembatan penyeberangan di depan kampusnya karena tersinggung dengan isi tulisan spanduk yang berbunyi "Awas Waspada! Zionisme & Komunisme Masuk di Segala Sektor Kehidupan!"[3]
- 13 September: Laskar Pembela Islam menutup tempat perjudian di Petojo Utara dan tempat pelacuran di Ciputat, Tanah Abang, Jakarta.[4][3]
- 22 September: LPI menutup diskotek Indah Sari di Petamburan, Tanah Abang.[3]
- 12 Desember: Gedung Balai Kota DKI Jakarta diduduki selama 13 jam oleh LPI menuntut penutupan tempat hiburan selama bulan suci Ramadhan dan minggu pertama Syawal.[3]

2000

- 24 Juni: 300 orang anggota FPI menyerang kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jl. Latuharhary, Jakarta Pusat, memprotes laporan yang dikeluarkan oleh komisi tersebut perihal Peristiwa Tanjung Priok pada 1984. Para penyerang menuntut pembubaran Komnas HAM.[5]
- 27 Agustus: Ratusan massa FPI berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, menuntut MPR/DPR untuk mengembalikan Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta.[6]
- 11 Oktober: Ratusan demonstran FPI menolak perwakilan Yahudi dari Israel yang akan menghadiri konferensi Inter-Parliamentary Union ke-104 di Jakarta. Para demonstran membawa spanduk yan antara lain bertuliskan "Haram, Yahudi menginjakkan kaki di bumi Indonesia", "Israel datang kami bantai" dan "Tolak delegasi imperialis Israel".[7][8]

- 14 Desember: Ribuan anggota LPI mendatangi pusat pelacuran Cikijing di perbatasan Subang-Karawang.[3]

2001

- 4 Mei: Kantor SCTV di Jakarta diprotes FPI karena menayangkan telenovela *Esmeralda*, yang di dalamnya ada tokoh antagonis bernama Fatimah. FPI khawatir, citra buruk Fatimah dalam sinetron bisa mencitrakan hal yang sama pada Fatimah az-Zahra, putri Nabi. SCTV akhirnya menghentikan tayangan tersebut.[4]
- 27 Agustus: Sekitar seribu massa FPI melakukan *long march* dari Gedung DPR/MPR melewati Jalan Sudirman hingga Bundaran HI. Aksi ini ditujukan untuk pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.[9]
- 9 Oktober: FPI membuat keributan dalam aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan merobohkan barikade kawat berduri dan aparat keamanan menembakkan gas air mata serta meriam air.[10]
- 15 Oktober: Polda Metro Jaya menurunkan sekitar seribu petugas dari empat batalyon kepolisian mengepung kantor FPI di Jalan Petamburan III, Jakarta Barat dan terjadi bentrokan.[10]
- 7 November: Bentrokan terjadi antara Laskar Jihad Ahlusunnah dan Laskar FPI dengan mahasiswa pendukung terdakwa Mixilmina Munir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dua orang mahasiswa terluka akibat dikeroyok puluhan laskar.[11]

2002

- 28 Januari: FPI Maluku menggugat Kapolri, Kapolda Maluku dan Kapolres Ambon yang Kapolri dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan diskriminasi hukum dengan mengabaikan laporan ke Polres Ambon pada 26 Maret 2001 tentang keterlibatan Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Gereja Roma Katolik (GRM) Keuskupan Amboina dalam konflik di Ambon.[12]
- 26 Februari: FPI dan Majelis Mujahidin Indonesia melakukan aksi gabungan di Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, memprotes keras pernyataan Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew bahwa jaringan teroris masih berkeliaran di Indonesia.[13]
- 15 Maret: Panglima FPI, Tubagus Muhammad Sidik menegaskan, aksi *sweeping* terhadap tempat-tempat hiburan yang terbukti melakukan kemaksiatan, merupakan hak dari masyarakat.[14] Pada hari yang sama, sekitar 300 masa FPI merusak sebuah tempat hiburan, Mekar Jaya Billiard, di Jl. Prof Dr. Satrio No. 241, Karet, Jakarta.[3]
- 21 Maret: Sekitar 300 orang yang mengaku dari FPI Surakarta dan Majelis Mujahidin melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Filipina di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Mereka menuntut pembebasan tiga warga negara Indonesia yang ditahan di Filipina dengan tuduhan membawa komponen bahan peledak. Demonstran gabungan ini juga menuntut pemerintah Filipina untuk "menghentikan permusuhan terhadap umat

Islam", menghentikan "rekayasa intelijen" untuk menjebak aktivis dakwah dan membebaskan para WNI yang diklaim aktivis dakwah tersebut. Tiga orang perwakilan dari massa demonstran diterima Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Leonides T. Caday.[15]

- 8 April: Sejumlah tokoh gerakan Islam garis keras, mendeklarasikan berdirinya Komite Pembebasan Al-Aqsa di markas FPI, Jalan Petamburan No. 3. Program pertama komite ini adalah memberangkatkan seratus pasukan Mujahid ke Timur Tengah.[16]
- 26 Juni: Usai berunjuk rasa menolak pencalonan kembali Sutiyoso sebagai gubernur Jakarta di Gedung DPRD DKI,[17] massa FPI merusak sejumlah kafe di Jalan Jaksa yang tak jauh letaknya dari tempat berunjuk rasa. Dengan tongkat bambu, sebagian dari mereka merusak diantaranya Pappa Kafe, Allis Kafe, Kafe Betawi dan Margot Kafe.[18]

2003

- 20 Januari: FPI bersama Forum Ulama Se-Jawa dan Sumatra menuntut pemerintahan Megawati Soekarnoputri diganti jika dalam waktu satu bulan tidak bisa menyelesaikan masalah kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan telepon, serta "masalah bangsa" lainnya.[19]
- 23 Maret: FPI dan ormas Islam lainnya melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk menentang serangan Amerika terhadap Irak.[20]
- 21 April: Ketua Umum FPI, Habib Rizieq Shihab dilarikan massa pendukungnya ke markas FPI di Petamburan, Jakarta Barat, padahal ia harus diserahkan ke Lembaga Permasyarakatan Salemba dari Kejaksaan Tinggi DKI.[21]
- 23 April: Koordinator lapangan FPI, Tubagus Sidik ditangkap tiga tim buser Polres Jakarta Barat. Menurut Polda Metro Jaya, Sidik ditangkap di rumahnya di Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, sebagai buntut dari aksi pengeroyokan yang dilakukannya bersama sepuluh anggota laskar FPI terhadap seorang pria di jalan tol sehari sebelumnya.[3][22]
- 10 Juli: Laskar FPI melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jakarta, menolak pembebasan David A Miauw, tersangka penyerbuan ke kantor Majalah Tempo.[23] Pada saat yang sama, FPI menyatakan dukungannya terhadap Tempo dalam upaya melawan premanisme.[24]
- 18 Desember: FPI menyatakan akan mengubah paradigma perjuangannya, tidak lagi menekankan pada metode perjuangan melalui gerakan massa dan kelaskaran setelah pertemuan dengan wakil presiden Hamzah Haz di Istana Wakil Presiden. FPI mengklaim akan menempuh jalur hukum dalam upaya-upaya menghentikan "praktek-praktek kemaksiatan". Paradigma baru itu akan diputuskan dalam musyawarah nasional pertama FPI, 19-21 Desember 2003, di Jakarta.[25]

2004

- 22 Agustus: FPI menyatakan sikap *golput* (golongan putih, alias netral) dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2004, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada individu masing-masing jika tetap ingin memilih.[26]
- 23 Desember: 150 orang anggota FPI terlibat bentrok dengan petugas satuan pengaman Jakarta International Container Terminal karena tanah yang ditimbun setinggi tiga meter oleh pihak JICT sehingga menutupi jalan masuk menuju makam keramat. Tiga orang anggota FPI, seorang warga dan seorang satpam JICT mengalami luka cukup serius.[27]
- 30 Desember: Sekitar 400 orang anggota FPI dipimpin langsung oleh Habibi Rizieq terjun ke Banda Aceh sebagai sukarelawan korban tsunami Samudera Hindia 2004. Mereka dilaporkan tidur di kuburan-kuburan dan bertindak sebagai penjaga masjid-masjid.[28] Relawan FPI jugalah yang menemukan jenazah Kabahumas Polda Aceh, Kombes Pol. Sayed Husain di jalan raya Banda Aceeh-Meulaboh.[29]

2005

- 2 Agustus: Dewan Pimpinan Wilayah FPI Kabupaten Purwakarta, meminta pengelola TK Tunas Pertiwi di Jalan Raya Bungursari untuk menghentikan kebaktian sekaligus membongkar bangunannya. Jika tidak, FPI mengancam akan menghentikan dan membongkar paksa bangunan.[3]
- **5 Januari** Relawan FPI menemukan Jenazah Kabahumas Polda NAD Kombes Sayed Husain yang meninggal karena bencana Tsunami, Aceh. (Tempo)
- **23 Agustus** Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Abdurrahman Wahid meminta pimpinan tertinggi Front Pembela Islam (FPI) menghentikan aksi penutupan paksa rumah-rumah peribadatan (gereja) milik jemaat beberapa gereja di Bandung. Pernyataan itu disampaikan Wahid untuk menyikapi penutupan paksa 23 gereja di Bandung, Cimahi, dan Garut yang berlangsung sejak akhir 2002 sampai kasus terakhir penutupan Gereja Kristen Pasundan Dayeuhkolot, Bandung pada 22 Agustus 2005 lalu.
- **5 September**, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh FPI
- **22 September** FPI memaksa agar pemeran foto bertajuk Urban/Culture di Museum Bank Indonesia, Jakarta agar ditutup

2006

- **19 Februari** Ratusan massa Front Pembela Islam berunjuk rasa ke kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat
- **20 Mei**, anggota FPI menggerebek 11 lokasi yang dinilai sebagai tempat maksiat di Kampung Kresek, Jalan Masjid At-Taqwa Rt 2/6, Jati Sampurna, Pondok Gede
- **21 Mei** Dalam aksi mendukung RUU APP, FPI, MMI dan HTI menyegel kantor Fahmina Institute di Cirebon

2007

- **29 April** Massa FPI mendatangi acara pelantikan pengurus Papernas Sukoharjo karena tidak suka dengan partai tersebut yang dituduh beraliran komunis.
- **1 Mei** Aksi peringatan Hari Buruh Internasional May Day 2007, diwarnai ketegangan antar gabungan massa aksi Front Pembela Islam (FPI) dan Front anti Komunis Indonesia (FAKI) dengan massa Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY). Ketegangan yang terjadi di depan Museum Serangan Oemoem 1 Maret Yogyakarta tersebut karena FPI dan FAKI menuduh gerakan ARPY terkait dengan Partai Persatuan Nasional (Papernas) yang menurut mereka beraliran komunis. Kericuhan hampir memuncak saat seorang massa FAKI menaiki mobil koordinator aksi, dan dengan serta merta menarik baju koordinator ARPY yang saat itu sedang berorasi.

2008

- **1 Juni** Massa FPI menyerang massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak di sekitar Monas. Massa AKK-BB waktu itu sedang merayakan hari Pancasila. [30] [31] Tak hanya memukul orang, massa FPI juga merusak mobil-mobil yang terparkir di sekitar lokasi tersebut. [32]

2010

- **30 April** Puluhan orang yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI) mendatangi Hotel Bumi Wiyata di Jalan Margonda Raya, Beji, Depok, Jawa Barat. Sekalipun polisi mencoba menghadang, massa ini tetap menerobos ke hotel, untuk membubarkan Seminar Waria yang sedang berlangsung. Sejumlah gelas dan piring hancur menjadi sasaran amuk massa.
- **25 Mei** FPI mengupayakan untuk membongkar patung tiga mojang di Bekasi secara paksa. [33]
- **24 Juni** FPI membubarkan secara paksa pertemuan komisi IX DPR di Banyuwangi. [34]

2011

- **28 Desember** FPI memberangkatkan tim khusus relawan kemanusiaan untuk bencana kekeringan di Mesuji, Lampung.[35]

2012

- **12 Januari** Massa FPI merusak dan ricuh di Gedung Kemendagri. [36]
- **14 Februari** Keempat simpatisan FPI memukul Bhagavad Sambada, Koordinator aksi "Indonesia Tanpa FPI". [37]
- **21 Februari** Massa FPI mengepung ruko yang sedang mengadakan pengobatan gratis. [38]
- **6 Maret** Tiga anggota FPI membawa senjata tajam di Pengadilan Negeri Yogyakarta. [39]

- **6 Mei** Massa FPI memukul Aktivis Perdamaian SEJUK (Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman) di HKBP Filadelfia Bekasi.[40]
- **7 Mei** Massa ormas Islam termasuk FPI menyetop pembangunan tempat ibadah di Yogyakarta.[41]
- **21 Mei** Massa FPI mengancam akan membubarkan paksa konser Lady Gaga di Jakarta; membeli 150 tiket untuk dapat masuk ke dalam arena konser. [42]
- **1 Juli** Massa FPI Rusak Mapolsek Ciawi. [43]
- **10 Agustus** Massa FPI Makasar merusak klenteng Xian Ma, klenteng Kwan Kong, dan klenteng Ibu Agung Bahari. [44]
- **22 September** Massa FPI Jakarta menyegel Seven Eleven di Pejaten. [45][46]
- **25 September** Massa FPI bentrok dengan polisi ketika mencoba menyerang restoran cepat saji di Mal Ciputra Semarang. [47]
- **30 September** FPI Banjarmasin menyerang tempat hiburan malam [48]
- **6 Desember** Sekretaris FPI Jateng Emosi di Kantor PTUN Semarang [49]
- **7 Desember** FPI Tanjung Pinang diusir warga [50][51]

2013

- **10 April** Motor Diambil Paksa, FPI Serbu Leasing. [52][53]
- **18 April** Massa FPI mendobrak ruang kerja Walikota Depok. [54]
- **25 Agustus** Habib Rizieq Shihab menyerukan untuk melakukan pendekatan ke masyarakat Bali supaya kontes Miss World 2013 tidak jadi diselenggarakan di Bali.[55]
- **14 September** Massa FPI gagal menyeberang ke Bali untuk menggagalkan kontes Miss World 2013.[56]
- **22 November** Massa FPI berdemo di depan Kedutaan Besar Australia karena telah menyadap sejumlah petinggi Indonesia seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono.[57]
- **5 Desember** Massa FPI dan Garis Reformis Islam (GARIS) menggelar aksi demonstrasi menolak *Pekan Kondom Nasional* di depan Kementerian Departemen Kesehatan, Jakarta.[58]
- **17 Desember** Munarman, wakil bicara FPI, menilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikap arogan karena mendukung identitas agama tak perlu dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP).[59]

2014

- **19 Januari** FPI membuka Posko Banjir untuk korban Banjir Jakarta 2014.[60][61]

Rujukan

1. ^ [a] [b] Rosadi, Andri. *Hitam-putih FPI: mengungkap rahasia-rahasia mencengangkan ormas keagamaan paling kontroversial* (dalam bahasa Indonesia). Nun Publisher. 9791611025.
2. ^ Arfanda Siregar, "Mengapa FPI harus dibubarkan?". *Waspada.co.id*, 24 Februari 2012. Diakses 23 Juli 2013.
3. ^ [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] Siaran Pers No. 04/Siaran Pers/Imparsial/II/2012 yang dikeluarkan oleh Imparsial pada 29 Februari 2012.
4. ^ [a] [b] "Rentetan Aksi FPI dari Masa ke Masa". *Tempo*, 14 Februari 2012.
5. ^ "FPI members attacks rights commission headquarters". *The Jakarta Post*, 24 Juni 2000. Diakses 23 Juli 2013.
6. ^ Retno Sulistiowaty, "FPI Minta DPR/MPR Kembalikan Pancasila Sesuai Piagam Jakarta". *Tempo*, 27 Agustus 2000. Diakses 23 Juli 2013.
7. ^ "Nur Usman Imbau FPI Hentikan Aksinya". *Gatra*, 10 Oktober 2000. Diakses 25 Juli 2013.
8. ^ "FPI Vows to Slaughter Israelis". *Indo Observer*, 11 Oktober 2000. Diarsipkan dari yang aslinya oleh perpustakan University of Ohio.
9. ^ Kurniawan, "FPI Demontransi di Bundaran HI". *Tempo*, 27 Agustus 2001. Diakses 23 Juli 2013.
10. ^ [a] [b] "Tindakan Kekerasan oleh Kelompok Vigilante" yang diterbitkan oleh Kontras, Juni 2010.
11. ^ SS Kurniawan, Sam Cahyadi, "Laskar Jihad dan FPI Menghajar Mahasiswa di Pengadilan". *Tempo*, 7 November 2011. Diakses 23 Juli 2013.
12. ^ Ucok Ritonga, "Dianggap Diskriminasi, FPI Maluku Gugat Kapolri Rp 10 Miliar". *Tempo*, 28 Januari 2002. Diakses 24 Juli 2013.
13. ^ Sri Wahyuni, "FPI dan Majelis Mujahidin Protes Pernyataan Lee Kuan Yew". *Tempo*, 25 Februari 2002. Diakses 24 Juli 2013.
14. ^ "Panglima Laskar FPI: Aksi Sweeping Tempat Maksiat Adalah Hak Masyarakat". *Tempo*, 15 Maret 2002. Diakses 24 Juli 2013.
15. ^ Yura Syahrul, "Massa FPI Demontrasi di Kedubes Filipina". *Tempo*, 21 Maret 2002. Diakses 24 Juli 2013.
16. ^ Wahyu Dhyatmika, "FPI Minta Dana ke Negara-negara Arab untuk Kirim Komite Pembebasan Al-Aqsa". *Tempo.co*, 8 April 2002. Diakses 25 Juli 2013.
17. ^ Dimas Adityo, "FPI Tolak Sutiyoso". *Tempo*, 26 Juni 2002. Diakses 25 Juli 2013.
18. ^ Dimas Adityo, "Usai Unjuk Rasa, FPI Rusak Kafe". *Tempo*, 26 Juni 2002. Diakses 25 Juli 2013.
19. ^ Sam Cahyadi, "FPI Beri Waktu Satu Bulan untuk Pemerintah agar Turunkan Harga". *Tempo.co*, 20 Januari 2003. Diakses 25 Juli 2013.
20. ^ Dimas Adityo, "Unjuk Rasa di Depan Kedubes AS". *Tempo.co*, 23 Maret 2003. Diakses 25 Juli 2013.
21. ^ Istiqomatul Hayati, "Habib Rizieq Sihab Dilarikan Pendukungnya Secara Paksa". *Tempo.co*, 21 April 2003. Diakses 25 Juli 2013.

22. ^ Istiqomatul Hayati, "Korlap FPI Ditahan Polisi Karena Aniaya Orang". *Tempo.co*, 23 April 2003. Diakses 25 Juli 2013.
23. ^ "Front Pembela Islam Tolak Pembebasan David A Miauw". *Tempo.co*, 10 Juli 2003. Diakses 25 Juli 2013.
24. ^ Listi Fitria, "FPI Dukung Tempo Lawan Aksi Premanisme". *Tempo.co*, 10 Juli 2003. Diakses 25 Juli 2013.
25. ^ Sapto Pradityo, "FPI Ubah Paradigma Perjuangan". *Tempo.co*, 18 Desember 2003. Diakses 25 Juli 2013.
26. ^ Muhammad Fasabeni (22 Agustus 2004) "FPI Serukan Golput". *Tempo.co*. Diakses 31 Juli 2013.
27. ^ Tito Sianipar (23 Desember 2004) "FPI Bentrok dengan Satpam JICT". *Tempo.co*. Diakses 31 Juli 2013.
28. ^ Jojo Raharjo (12 Januari 2005) "Relawan FPI Tidur di Kuburan". *Tempo.co*. Diakses 31 Juli 2013.
29. ^ Poernomo Gontha Ridho (5 Januari 2005) "Jenazah Kabahumas Polda NAD Ditemukan". *Tempo.co*. Diakses 31 Juli 2013.
30. ^ http://www.desantara.org/06-2008/647/pancasila-ternodai-di-hari-kelahirannya/
31. ^ Detiknews 1 Juni 2008.
32. ^ Detiknews 1 Juni 2008.
33. ^ Kompas 25 Mei 2010
34. ^ Tempo 24 Juni 2010
35. ^ KabarNet. 29 Desember 2011. Tim Relawan Kemanusiaan FPI Berangkat ke Mesuji.
36. ^ "Massa FPI Ricuh di Gedung Kemendagri". *Theresia Felisiani* (Tribunnews). 2012-1-12.
37. ^ "Pemukul Korlap adalah Simpatisan FPI". *A. Wisnubrata dan Sabrina Asril* (Kompas). 2012-2-15.
38. ^ "FPI Magelang Kepung Ruko Pengobatan Gratis". Suaramerdeka. 2012-2-21.
39. ^ "Bawa Sajam dan Ruyung ke Pengadilan, Anggota FPI Ditangkap". *Aloysius Budi Kurniawan dan Robert Adhi Ksp* (Kompas). 2012-3-6.
40. ^ "Liput Kegiatan Ibadah HKBP Filadelfia, Aktivis Sejuk Dipukuli FPI". *Torie Natallova* (mediaindonesia). 2012-5-6.
41. ^ "Sempat Digeruduk Ormas, Pembangunan Tempat Ibadah di Gunungkidul Disetop". *Bagus Kurniawan* (detiknews). 2012-5-7.
42. ^ "Hard-Line FPI Buys 150 Tickets to Stop Lady Gaga Concert". The Jakarta Globe. 2012-05-21.
43. ^ "Massa FPI Rusak Mapolsek Ciawi". liputan6. 2012-07-01.
44. ^ "MUI Kecam Aksi Anarkis FPI di Klenteng". tribunnews. 2012-08-10.
45. ^ "FPI Segel Seven Eleven yang Sedang Launching di Pejaten". detik. 2012-09-22.
46. ^ "Berita Foto: Massa FPI Segel Seven Eleven di Pejaten". kompas. 2012-09-23.
47. ^ "Demo FPI & GPK di Semarang Rusuh, Polisi Keluarkan Tembakan Peringatan". detik. 2012-09-25.

48. ^ "FPI bubarkan pengunjung tempat hiburan malam". AntaraNews. 2012-09-30.
49. ^ "Sekretaris FPI Jateng Emosi di Kantor PTUN Semarang". [[1]]. 2012-12-6.
50. ^ "Warga Tanjungpinang Siap Usir FPI". [[2]]. 2012-12-7.
51. ^ "FPI Tuntut Pemko Tanjungpinang Menunda Peresmian Vihara Eka Dharma". [[3]]. 2012-12-7.
52. ^ *Anggia Gema Prasaja* (Kuningannews). 2013-1-10 http://www.kuningannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13107:motor-diambil-paksa-fpi-serbu-leasing&catid=324:hukum-dan-kriminal&Itemid=616 Missing or empty `|title=` (help).
53. ^ *Anggia Gema Prasaja* (Kuningannews). 2013-1-10 http://www.kuningannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13109:ini-kronologi-penyerbuan-wom-finance-versi-fpi&catid=324:hukum-dan-kriminal&Itemid=616 Missing or empty `|title=` (help).
54. ^ *Eko Priliawito, Zahrul Darmawan* (Viva). 2013-4-18 http://metro.news.viva.co.id/news/read/405887-fpi-dobrak-ruang-kerja-wali-kota-depok Missing or empty `|title=` (help).
55. ^ Theresia Felisiani. 25 Agustus 2013. FPI Dekati Masyarakat Bali Agar Tolak Dijadikan Lokasi Pemilihan Miss World 2013.
56. ^ Ika Ningtyas. 14 September 2013. Dihadang Brimob, FPI Batal Bubarkan Miss World.
57. ^ Henny Rachma Sari. 22 November 2013. Puas lempar telur busuk ke Kedubes Australia, massa FPI bubar.
58. ^ Arie Basuki. Tolak Pekan Kondom Nasional, massa FPI & GARIS geruduk Kemenkes.
59. ^ Dharmawan Sutanto. 17 Desember 2013. FPI nilai Ahok goblok dan asal jeplak soal kolom agama di KTP.
60. ^ FPI. 19 Januari 2014. Info Posko Banjir Relawan FPI di Jakarta.
61. ^ Bayu Hermawan. 21 Januari 2014. FPI Bergerak Bantu Korban Banjir Jakarta & Daerah.

Korban tewas bentrokan Sunni-Syiah Jember adalah saksi kunci kerusuhan Mei lalu

Korban tewas dalam bentrok berdarah di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Eko Mardi (27), antara pendukung Sunni dan diduga pendukung Syiah ternyata merupakan saksi kunci kerusuhan pada bentrokan yang pernah pecah bulan Mei lalu. Demikian disampaikan Ketua PCNU Kencong, Jember KH Hasyim Wafir kepada wartawan, Rabu (11/9/2013) malam. ?Dia (Eko Mardi) sebenarnya adalah saksi kunci peristiwa kerusuhan pertama. Dia bukan berasal dari kelompok Timur (Pimpinan Ustaz Ali),? kata Hasyim. Menurutnya, sebelum bentrok berdarah ini, sekitar bulan Mei lalu telah terjadi kerusuhan serupa namun tidak ada korban jiwa. Eko Mardi adalah saksi kunci bentrokkan tersebut. Dia dari Kelompok pengajian Nurul Mustofa pimpinan Ustaz Fauzi (Sunni). Dikatakannya, saat kerusuhan pertama pada bulan Mei lalu, telah diselesaikan dengan cara mediasi hingga tercetuslah sebuah kesepakatan antara Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Puger, Muspida Jember, Ormas Islam dan Ponpes Darus Sholihin. Intinya dalam kesepakatan itu, Ponpes Pimpinan Ustaz Ali yang ditengarai menganut faham Syiah tidak boleh melakukan kegiatan pengerahan massa. Kata Hasyim, Eko tewas saat dikeroyok oleh massa yang diduga dari kelompon Ustaz Ali. Kelompok Ustaz Ali ini memang sejak lama diduga sebagai penganut faham Syiah dengan pondok pesantrennnya Darus Sholihin (sebelumnya ditulis Riyadhus Sholihin).? Dia tewas saat dikeroyok massa di pinggir Sungai. Saat ini massa membawa sejumlah senjata tajam dan pentungan,? katanya. Diberitakan sebelumnya, Rabu sore, kawasan Puger, Jember digegerkan dengan aksi bentrok massa. Bentrok massa dipicu oleh karnaval yang digelar Pondok Pesantren Darus Sholihin. Warga yang menolak digelarnya karnaval tersebut, langsung melakukan penyerangan dengan berbekal pentungan. Sejumlah santri dan aparat kepolisian yang berjaga-jaga terluka.

Puluhan kendaraan dan sembilan rumah rusak. Nurul Arifin Rabu, 11 September 2013 − 23:55 WIB **Sindonews.com** -MUI: Karnaval yang digelar Syiah tak disukai warga Nurul Arifin Kamis, 12 September 2013 − 00:26 WIB **Sindonews.com** -Peseteruan antara Kelompok Sunni dan Syiah di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sudah ada sejak lama. Terbukti, pada bulan Mei lalu telah terjadi kerusuhan antara kelompok ini. Namun, perseteruan itu tidak berujung pada jatuhnya korban jiwa. Menurut Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember, KH Abdullah Syamsul Arifin, bentrok berdarah yang terjadi di Jember tepatnya di kawasan Puger, Jember, Rabu (11/9/2013) sore merupakan puncaknya. Bentrok berdarah ini dipicu oleh Pawai Karnaval 17 Agustus yang diselenggarakan oleh Ponpes Darus Sholihin pimpinan Ustaz Ali. Ponpes ini memang sejak lama ditengarai menganut paham Syiah. KH Abdullah Syamsul Arifin mengatakan, sejumlah warga sekitar memang menolak pawai yang digelar oleh ponpes Darus Sholihin. ?Warga tidak ingin karnaval itu digelar di luar pesantren. Karena pawai itu diadakan oleh pondok aliran Syiah. Karnaval itu, juga tidak mendapat izin

kepolisian,? kata Kiai Syamsul saat dihubungi, Rabu (11/9/2013).

Rupanya penolakan warga ini tidak digubris oleh pihak Pondok. Massa yang dipimpin oleh Ustaz Fauzi dari kelompok pengajian Nurul Mustofa membubarkan paksa karnaval tersebut sambil membawa pentungan kayu. Sejumlah aparat kepolisian pun tak mampu untuk menghentikan bentrok massa tersebut. Tak pelak, Polisi pun sempat menjadi sasaran lemparan batu milik massa yang bertikai. Sejumlah orang terluka. Selain itu bangunan masjid pun tak luput dari amuk massa. Kacanya pecah terkena lemparan batu, jelasnya. Diberitakan sebelumnya, bentrok berlatarbelakang faham Sunni-Syiah kembali pecah di Kabupaten Jember. Akibat dari bentrokkan itu, Eko Mardi, salah seorang warga harus tewas karena dikeroyok massa. Sementara kondisi lokasi pasca bentrok itu, suasana di Desa Puger Kulon mencekam. Aparat kepolisian berjaga-jaga di lokasi. Bahkan untuk menenangkan warga Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono harus turun ke lokasi.

Lampiran 8. Foto Penulis dengan Informan



Drs. KH. Ashari Abta; M.Pd.I Ketua Syuriah PW NU Yogyakarta (sebelah kanan)



Penulis bersama Drs. KH. Abdul Majid, M.S.I

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

c. bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

d. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;

e. bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan membentuk Undang-undang tentang Penyiaran yang baru;

Mengingat:

1. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

4. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
5. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
6. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk memengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
7. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk memengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
8. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
9. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas,

tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional.
12. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.
13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II
ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat

yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Pasal 4

(1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk:

a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
j. memajukan kebudayaan nasional.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

(1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.

(2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.

(4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Bagian Kedua
Komisi Penyiaran Indonesia

Pasal 7

(1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.

(2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

(3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.

(4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan *Rakyat Daerah Provinsi.*

Pasal 8

(1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

(2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 a. menetapkan standar program siaran;
 b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

(3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
 a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
 d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
 e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Pasal 9

(1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.
(2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.
(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
(6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
 a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 d. sehat jasmani dan rohani;
 e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
 g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
 h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
 i. bukan pejabat pemerintah; dan
 j. nonpartisan.

(2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

(3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

(4) Anggota KPI berhenti karena:
 a. masa jabatan berakhir;
 b. meninggal dunia;
 c. mengundurkan diri;
 d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

(1) Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

(2) Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

Bagian Ketiga
Jasa Penyiaran

Pasal 13

(1) Jasa penyiaran terdiri atas:
 a. jasa penyiaran radio; dan
 b. jasa penyiaran televisi.
(2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:
 a. Lembaga Penyiaran Publik;
 b. Lembaga Penyiaran Swasta;
 c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
 d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Bagian Keempat
Lembaga Penyiaran Publik

Pasal 14

(1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
(2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik

Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.

(3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.

(4) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

(6) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.

(7) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.

(8) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(9) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 15

(1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari:
a. iuran penyiaran;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. sumbangan masyarakat;
d. siaran iklan; dan
e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

(2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Bagian Kelima
Lembaga Penyiaran Swasta

Pasal 16

(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

(2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Pasal 17

(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

(2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.

(3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Pasal 18

(1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
(2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.
(3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 19

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:
a. siaran iklan; dan/atau
b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 20

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Bagian Keenam
Lembaga Penyiaran Komunitas

Pasal 21

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan:
 a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
 b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

(3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:
 a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
 b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
 c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Pasal 22

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.
(2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

Pasal 24

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.
(2) Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 25

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

Pasal 26

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;
b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan
c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui teresterial.

(2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:
a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan
c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.

(3) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari:
a. iuran berlangganan; dan
b. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 27

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik Indonesia;
b. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;
c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
d. menggunakan satelit yang mempunyai *landing right* di Indonesia; dan
e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 28

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui teresterial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 29

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Lembaga Penyiaran Asing

Pasal 30

(1) Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.
(2) Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran

Pasal 31

(1) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.
(2) Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan system stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
(3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui system stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
(5) Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut.
(6) Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada.

Bagian Kesepuluh
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran

Pasal 32

(1) Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama

Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Perizinan

Pasal 33

(1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

(2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

(3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.

(4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
 a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
 b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
 c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
 d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

(5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.

(6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.

(7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 34

(1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
 a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.

(3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

(5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena:
 a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
 b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/ atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
 c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
 d. dipindahtangankan kepada pihak lain;
 e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
 f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

BAB IV
PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Pertama
Isi Siaran

Pasal 35

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 36

(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
(2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
(3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara ada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
(4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
(5) Isi siaran dilarang:
 a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Bagian Kedua
Bahasa Siaran

Pasal 37

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 38

(1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
(2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Pasal 39

(1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.
(2) Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
(3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

Bagian Ketiga
Relai dan Siaran Bersama

Pasal 40

(1) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
(2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.
(3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya dibatasi.
(4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau mata acara pilihan.

Pasal 41

Antarlembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

Bagian Keempat
Kegiatan Jurnalistik

Pasal 42

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Hak Siar

Pasal 43

(1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.

(2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
(3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
(4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Ralat Siaran

Pasal 44

(1) Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.
(2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
(3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh
Arsip Siaran

Pasal 45

(1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
(2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Siaran Iklan

Pasal 46

(1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.

(2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

(3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
 a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

(4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.

(5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.

(6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

(7) Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.

(8) Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.

(9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.

(10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.

(11) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kesembilan
Sensor Isi Siaran

Pasal 47

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

BAB V
PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Pasal 48

(1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.

(2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada:
 a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.

(3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.

(4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
c. kesopanan dan kesusilaan;
d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
g. penyiaran program dalam bahasa asing;
h. ketepatan dan kenetralan program berita;
i. siaran langsung; dan
j. siaran iklan.

(5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Pasal 49

KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 50

(1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
(2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
(3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.
(4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.

(5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Pasal 51

(1) KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.
(2) Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
(2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

(1) KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan

menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 54

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
 d. denda administratif;
 e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
 g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 56

(1) Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelak-

sanaan di bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.

(2) Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkannya Undang-undang ini.

(3) Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

(1) KPI harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini.

(2) Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh Pemerintah atas usulan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 62

(1) Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh Pemerintah.

Pasal 63

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002
NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Nomor 02/P/KPI/12/2009
tentang
PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya;
b. bahwa dengan munculnya stasiun-stasiun televisi dan radio baru di seluruh pelosok Indonesia, harus disusun standar baku yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b Komisi Penyiaran Indonesia memandang perlu untuk menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan Tahun 2007 – 2010;
23. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 001 Tahun 2007 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan 2007 – 2010;
24. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran.

Memerhatikan:

a. Usulan dan masukan dari organisasi dan asosiasi masyarakat penyiaran;
b. Usulan dan masukan dari berbagai kelompok masyarakat;
c. Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional ke-6 Komisi Penyiaran Indonesia di Batam, Tanggal 17 Juli 2008;
d. Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional ke-7 Komisi Penyiaran Indonesia di Solo, Tanggal 14 Mei 2009; dan
e. Hasil Sidang Tim Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan KPI Bidang Isi Siaran Tanggal 4 Juli 2009 di Bogor.

MEMUTUSKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia.

(2) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

(3) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

(5) Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

(6) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis,

karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

(7) Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

(8) Siaran langsung adalah program siaran yang ditayangkan dengan waktu dan lokasi yang sama.

(9) Siaran tidak langsung adalah program siaran yang direkam untuk ditayangkan pada waktu yang berbeda.

(10) Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi, seperti: program berita, features, dokumentasi, infotainment, program realita *(reality show)*, konsultasi on-air, diskusi, bincang-bincang *(talkshow)*, jajak pendapat, pidato, ceramah, editorial, kuis, perlombaan, pertandingan olahraga, dan program sejenis yang bersifat nyata dan terjadi tanpa rekayasa.

(11) Program non-faktual adalah program siaran yang berisi ekspresi, pengalaman situasi dan/atau kondisi individual dan/atau kelompok yang bersifat rekayasa atau imajinatif dan bersifat menghibur, seperti: drama yang dikemas dalam bentuk film, program musik, seni, dan/atau program sejenis yang bersifat rekayasa dan bertujuan menghibur.

(12) Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal, baik program faktual maupun non-faktual, yang mencakup peristiwa, isu-isu, latar belakang cerita, dan sumber daya manusia, dalam rangka pengembangan budaya dan potensi daerah setempat.

(13) Program asing adalah program siaran yang diproduksi dan diimpor secara utuh dari luar negeri.

(14) Program kuis dan undian berhadiah adalah program siaran hiburan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berupa perlombaan, adu ketangkasan, adu cepat menjawab pertanyaan, dan undian yang menjanjikan hadiah.

(15) Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

(16) Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

(17) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

(18) Progam siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, dan karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.

(19) Program penggalangan dana adalah program siaran yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.

(20) Pencegatan adalah tindakan menghadang narasumber tanpa perjanjian untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya.

(21) Hak privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subyek dan obyek dari suatu program siaran.

(22) Kunci Parental adalah alat otomatis yang berfungsi untuk mengunci program-program tertentu yang disediakan oleh lembaga penyiaran berlangganan.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran.

Pasal 3

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kepastian hukum, asas kebebasan dan bertanggung jawab, asas manfaat, asas adil dan merata, asas keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi.

Pasal 4

Pedoman Perilaku Penyiaran bertujuan agar lembaga penyiaran:

a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
d. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
e. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
f. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan publik;
g. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, remaja, dan perempuan;

h. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal;
i. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

BAB III
ISI

Pasal 5

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan:
a. penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;
b. penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan;
c. penghormatan terhadap hak privasi dan pribadi;
d. perlindungan terhadap hak-hak anak-anak, remaja, dan perempuan;
e. perlindungan terhadap hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal;
f. perlindungan terhadap kepentingan publik;
g. pembatasan materi program siaran terkait seksualitas;
h. pembatasan materi program siaran terkait kekerasan dan sadisme;
i. pembatasan materi program siaran terkait narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol, dan perjudian;
j. pembatasan materi program siaran terkait mistik dan supranatural;
k. penggolongan program siaran;
l. prinsip jurnalistik;
m. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
n. sensor dalam program siaran;
o. lembaga penyiaran berlangganan;
p. siaran iklan;
q. siaran asing;

r. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
s. siaran langsung;
t. program siaran kuis, undian berhadiah, dan penggalangan dana;
u. peliputan bencana alam;
v. siaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
w. narasumber;
x. privasi
y. pembawa acara;
z. siaran pembuka dan penutup; dan
aa. pengawasan, pengaduan, dan penanggung jawab.

BAB IV
PENGHORMATAN TERHADAP SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN

Pasal 6

Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, dan hak pribadi maupun kelompok, yang mencakup keragaman budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 7

Lembaga penyiaran dilarang merendahkan suku, agama, ras, antargolongan dan/atau melecehkan perbedaan individu dan/atau kelompok, yang mencakup, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi.

BAB V
PENGHORMATAN TERHADAP NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pasal 8

(1) Lembaga penyiaran harus berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap keberagaman khalayak

LIK PERPUSTAKAAN

baik dalam agama, suku, budaya, usia, gender dan/atau latar belakang ekonomi.

(2) Lembaga penyiaran wajib menghormati norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VI
PENGHORMATAN TERHADAP HAK PRIVASI DAN PRIBADI

Pasal 9

Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan menghormati hak privasi dan pribadi dari narasumber.

BAB VII
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK, REMAJA, DAN PEREMPUAN

Pasal 10

Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja dan/atau perempuan.

BAB VIII
PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT MINORITAS DAN MARGINAL

Pasal 11

Lembaga penyiaran wajib memerhatikan dan melindungi hak dan kepentingan kelompok masyarakat minoritas dan marginal yang mencakup:

a. kelompok pekerja yang dianggap marginal;
b. kelompok masyarakat yang kerap dianggap memiliki penyimpangan orientasi seksual;
c. kelompok masyarakat dengan ukuran fisik di luar normal;
d. kelompok masyarakat yang memiliki cacat fisik;

e. kelompok masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental; dan/atau
f. kelompok masyarakat dengan pengidap penyakit tertentu.

BAB IX
PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK

Pasal 12

Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan publik.

BAB X
PEMBATASAN MATERI PROGRAM SIARAN SEKSUALITAS

Pasal 13

Lembaga penyiaran wajib melakukan pembatasan adegan seksual, sesuai dengan penggolongan program siaran.

BAB XI
PEMBATASAN MATERI PROGRAM SIARAN KEKERASAN DAN SADISME

Pasal 14

Lembaga penyiaran wajib melakukan pembatasan adegan kekerasan, sesuai dengan penggolongan program siaran.

BAB XII
PEMBATASAN MATERI PROGRAM SIARAN NAPZA, ALKOHOL, DAN PERJUDIAN

Pasal 15

Lembaga penyiaran wajib membatasi muatan program siaran yang berkenaan dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol, rokok, dan perjudian.

BAB XIII
PEMBATASAN MATERI PROGRAM SIARAN MISTIK DAN SUPRANATURAL

Pasal 16

Lembaga penyiaran wajib membatasi muatan program mistik dan supranatural.

BAB XIV
PENGGOLONGAN PROGRAM SIARAN

Pasal 17

(1) Lembaga penyiaran wajib memerhatikan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.

(2) Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok usia, yaitu:
 a. Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun;
 b. Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 12 – 18 tahun;
 c. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun dan/atau sudah menikah; dan
 d. Klasifikasi SU: Tayangan untuk Semua Umur.

(3) Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran.

(4) Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program siaran yang berklasifikasi A dan/atau R harus memberikan peringatan dan himbauan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua (BO) terhadap anak dan/atau remaja yang akan menonton program dan isi siaran tersebut.

BAB XV
PRINSIP-PRINSIP JURNALISTIK

Bagian Pertama
Umum

Pasal 18

(1) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.

(2) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Bagian Kedua
Pencegatan

Pasal 19

(1) Lembaga penyiaran dapat melakukan pencegatan di ruang publik maupun ruang privat.

(2) Pencegatan yang dilakukan di ruang privat (rumah atau kantor), harus dilakukan hanya apabila telah mendapatkan persetujuan dari narasumber dan/atau keluarga narasumber.

(3) Narasumber berhak menolak untuk berbicara saat terjadi pencegatan, dan lembaga penyiaran dilarang menggunakan penolakan tersebut sebagai alat untuk menjatuhkan narasumber atau objek dari suatu program siaran.

(4) Lembaga penyiaran dilarang melakukan pencegatan dengan tujuan menambah efek dramatis pada program faktual.

Bagian Ketiga
Peliputan Terorisme

Pasal 20

Dalam meliput dan/atau menyiarkan program berita tentang terorisme, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan publik, keamanan, dan rahasia negara.

BAB XVI
BAHASA, BENDERA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU KEBANGSAAN

Pasal 21

(1) Lembaga penyiaran wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik tulisan atau lisan, kecuali bagi program siaran atau berita yang disajikan dalam bahasa daerah atau asing.
(2) Lembaga Penyiaran yang menggunakan bahasa asing dalam program siaran faktual, hanya boleh menyiarkan paling banyak 30% dari total siaran.

Pasal 22

Lembaga penyiaran dalam menggunakan Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
SENSOR PROGRAM SIARAN

Pasal 23

(1) Lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran film atau iklan wajib terlebih dahulu memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

(2) Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan materi siaran non-berita, seperti: program komedi, program musik, klip video, program realita, drama realita, features, dan dokumenter.

BAB XVIII
LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN

Bagian Pertama
Sensor untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 24

Lembaga penyiaran berlangganan wajib melakukan sensor internal atas program siarannya.

Pasal 25

Kunci Parental dan Buku Panduan

(1) Lembaga penyiaran berlangganan wajib menyediakan kunci parental untuk setiap program siaran yang disiarkan.
(2) Petunjuk penggunaan kunci parental wajib diberikan pada buku panduan program siaran yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga penyiaran berlangganan.

Bagian Kedua
Bahasa Siaran

Pasal 26

Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyiarkan program-program asing melalui saluran-saluran asing yang ada dalam paket siaran, harus membuat terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk teks atau sulih suara.

Bagian Ketiga
Saluran Program Siaran

Pasal 27

Lembaga penyiaran berlangganan wajib memuat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program siaran produksi dalam negeri dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta.

Bagian Keempat
Penggolongan Program Siaran

Pasal 28

Lembaga penyiaran berlangganan dapat menyiarkan program acara sesuai dengan waktu penyiaran dari tempat asal stasiun penyiaran program acara.

BAB XIX
SIARAN IKLAN

Pasal 29

(1) Lembaga penyiaran wajib berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.
(2) Lembaga penyiaran dalam menyiarkan siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat wajib mematuhi waktu siar dan persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XX
SIARAN ASING

Pasal 30

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program siaran asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
SIARAN LOKAL DALAM SISTEM STASIUN JARINGAN

Pasal 31

Lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
SIARAN LANGSUNG

Pasal 32

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib berpedoman pada penggolongan program siaran, durasi program, dan waktu siar program sesuai usia khalayak penonton.

BAB XXIII
PROGRAM SIARAN KUIS, UNDIAN BERHADIAH, DAN PENGGALANGAN DANA

Pasal 33

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan program siaran kuis, undian berhadiah, dan penggalangan dana wajib terlebih dahulu mendapatkan izin lembaga yang berwenang.

BAB XXIV
PELIPUTAN BENCANA ALAM

Pasal 34

Dalam meliput dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah, lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya;
b. tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya; dan/atau
c. menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan;

BAB XXV
SIARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pasal 35

(1) Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
(2) Lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
(3) Lembaga penyiaran dilarang bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
(4) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB XXVI
NARASUMBER

Bagian Pertama
Penjelasan kepada Narasumber

Pasal 36

(1) Lembaga penyiaran harus menjelaskan terlebih dahulu secara jujur, dan terbuka kepada narasumber dan/atau semua pihak yang akan diikutsertakan dalam suatu program, tentang sifat, bentuk, dan tujuan dari program untuk memastikan narasumber dan/atau semua pihak yang diikutsertakan mengetahui secara baik dan benar tentang acara yang melibatkan mereka.

(2) Jika narasumber diundang dalam sebuah program faktual, wawancara di studio, wawancara melalui telepon atau terlibat dalam program diskusi, lembaga penyiaran wajib.

a. memberitahukan tujuan program siaran, topik, dan para pihak yang terlibat dalam acara tersebut serta peran dan kontribusi narasumber; dan/atau

b. menjelaskan kepada narasumber tentang sifat program siaran langsung atau siaran tidak langsung. Jika merupakan program siaran tidak langsung, maka lembaga penyiaran harus menjelaskan perihal pengeditan yang dilakukan, kepastian dan jadwal penayangan program siaran.

(3) Lembaga penyiaran wajib memperlakukan narasumber dengan hormat dan santun.

Bagian Kedua
Persetujuan Narasumber

Pasal 37

(1) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan materi program siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber,

diambil dengan menggunakan kamera dan/atau mikrofon tersembunyi, atau merupakan hasil rekaman wawancara di telepon, kecuali materi siaran yang memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi.

(2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan materi siaran yang mengandung tindakan intimidasi terhadap narasumber.

(3) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya terkait dengan keterangan atau informasi dalam rangka menjaga keselamatan jiwanya atau keluarganya.

Bagian Ketiga
Anak dan Remaja sebagai Narasumber

Pasal 38

Dalam menyiarkan program yang melibatkan anak dan remaja sebagai narasumber, lembaga penyiaran harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dilarang mewawancarai anak dan remaja berusia di bawah umur 18 tahun, mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti: kematian, perceraian, perselingkuhan orangtua dan keluarga, serta kekerasan yang menimbulkan dampak traumatik;

b. harus mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak dan remaja yang menjadi narasumber; dan/atau

c. harus menyamarkan identitas anak dan remaja yang terkait permasalahan dengan polisi atau proses peradilan, terlibat kejahatan seksual atau korban kejahatan seksual.

Bagian Keempat
Hak Narasumber Menolak Berpartisipasi

Pasal 39

(1) Setiap orang berhak menolak berpartisipasi dalam sebuah program acara yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran.
(2) Apabila ketidakhadiran seseorang itu disebut atau dibicarakan dalam acara tersebut, lembaga penyiaran harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
 a. dapat memberitahukan kepada khalayak secara proposional tentang alasan ketidakhadiran narasumber yang sebelumnya telah menyatakan kesediaan akan hadir; dan/atau
 b. dilarang menyiarkan pernyataan yang bersifat menafsirkan penolakan atau ketidakhadiran narasumber tersebut.

Bagian Kelima
Wawancara Telepon dan Rekaman Telepon

Pasal 40

Dalam menyiarkan hasil wawancara telepon baik langsung maupun rekaman, lembaga penyiaran harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memperkenalkan diri, menyatakan tujuan wawancara, jenis program siaran, dan persetujuan narasumber sebelum melakukan wawancara;
b. memberitahukan apakah program siaran merupakan siaran langsung atau siaran tidak langsung; dan/atau
c. memberitahukan penyuntingan yang dilakukan atas wawancara yang disiarkan sebagai siaran tidak langsung.

Pasal 41

Dalam menyiarkan percakapan langsung dengan penelepon dari luar, lembaga penyiaran harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memperoleh identitas lengkap si penelepon, sebelum wawancara disiarkan; dan/atau
b. pembawa acara harus bertanggung jawab untuk mengingatkan penelepon dan/atau menghentikan pembicaraan apabila saat percakapan berlangsung, penelepon menyampaikan hal-hal yang tidak layak disiarkan secara langsung kepada publik.

Bagian Keenam
Perekaman Tersembunyi

Pasal 42

Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi dan kepentingannya jelas, yakni tidak untuk merugikan pihak tertentu;
b. dilakukan di ruang publik;
c. digunakan untuk tujuan pembuktian suatu isu dan/atau pelanggaran;
d. usaha untuk mendapatkan informasi dengan pendekatan terbuka tidak berhasil;
e. jika usaha perekaman tersembunyi diketahui oleh orang atau objek yang dituju, maka perekaman tersembunyi harus dihentikan sesuai dengan permintaan;
f. tidak disiarkan secara langsung;
g. tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam; dan/atau
h. tidak disiarkan apabila orang atau objek yang dituju dalam perekaman menolak hasil rekaman untuk disiarkan.

BAB XXVII
PRIVASI

Pasal 43

Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung.

BAB XXVIII
PEMBAWA ACARA

Pasal 44

Pembawa acara suatu program acara faktual atau non-faktual wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. wajib bersikap netral;
b. tidak menuangkan opini pribadi;
c. tidak menyudutkan narasumber dalam wawancara dan memberikan waktu yang cukup untuk menjawab;
d. tidak memprovokasi atau menghasut; dan/atau
e. tidak merangkap sebagai narasumber.

BAB XXIX
SIARAN PEMBUKA DAN PENUTUP

Pasal 45

Lembaga penyiaran wajib membuka dan menutup program siaran dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

BAB XXX
PENGAWASAN, PENGADUAN DAN PENANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 46

KPI wajib mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran.

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 47

Lembaga penyiaran wajib mensosialisasikan isi Pedoman Perilaku Penyiaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengolahan, pembuatan, pembelian, penayangan, dan pendanaan program siaran lembaga penyiaran bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengaduan

Pasal 48

Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dapat mengadukan ke KPI Pusat dan/atau KPI Daerah.

Pasal 49

KPI wajib menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap perilaku lembaga penyiaran.

Pasal 50

Dalam hal KPI memutuskan untuk mempertimbangkan keluhan dan/atau pengaduan, lembaga penyiaran yang diadukan diundang untuk didengar keterangannya guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut tentang materi program yang diadukan.

Bagian Keempat
Hak Jawab

Pasal 51

(1) Lembaga penyiaran mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi berupa hak jawab baik dalam bentuk tulisan maupun lisan atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran yang dilakukan sebelum maupun sesudah keputusan sanksi administrasi ditetapkan.
(2) Lembaga penyiaran dapat menunjuk seorang kuasa untuk melaksanakan hak jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas.

Bagian Kelima
Materi Rekaman Siaran dan Keputusan

Pasal 52

(1) Lembaga penyiaran wajib menyimpan rekaman bahan siaran, dan menyimpannya secara baik dan benar selama minimal satu tahun.
(2) Untuk kepentingan pengambilan keputusan, KPI berwenang meminta kepada lembaga penyiaran untuk memperlihatkan rekaman bahan siaran yang diadukan secara lengkap dengan penjelasan-penjelasan tertulis dari penanggung jawab program lembaga penyiaran tersebut.

Bagian Keenam
Penanggung jawab

Pasal 53

(1) Bila terjadi pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut.

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas berlaku untuk seluruh jenis program, baik faktual maupun non-faktual, program yang diproduksi sendiri maupun yang dibeli dari pihak lain, program yang dihasilkan dari suatu kerja sama produksi maupun yang disponsori.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pelanggaran

Pasal 54

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran akan dicatat dan direkam oleh KPI untuk menjadi bahan pertimbangan bagi KPI dalam hal memberikan keputusan-keputusan yang menyangkut lembaga penyiaran, termasuk keputusan dalam hal perpanjangan izin siaran.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pedoman Perilaku Penyiaran secara berkala dinilai kembali oleh KPI sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku, serta pandangan dari masyarakat.

Pasal 56

Pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, maka Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 10 Desember 2009
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,
Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 03/P/KPI/12/2009
TENTANG
STANDAR PROGRAM SIARAN

Menimbang:

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat, bertanggung jawab, dan hiburan yang sehat;

b. bahwa perkembangan industri televisi dan radio di seluruh Indonesia membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar-lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan;

c. bahwa tingkat persaingan antarlembaga penyiaran berpotensi untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat;

d. bahwa program siaran harus mampu memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Komisi Penyiaran Indonesia memandang perlu untuk menetapkan Standar Program Siaran.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan Tahun 2007–2010;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;
24. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 001 Tahun 2007 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan 2007 – 2010;
25. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Memerhatikan:

a. Usulan dan masukan dari asosiasi dan masyarakat penyiaran;
b. Usulan dan masukan dari berbagai kelompok masyarakat dari berbagai daerah;
c. Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional ke-6 Komisi Penyiaran Indonesia di Batam pada Tanggal 17 Juli 2008;

d. Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional ke-7 Komisi Penyiaran Indonesia di Solo, pada Tanggal 14 Mei 2009; dan
e. Hasil Sidang Tim Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan KPI Bidang Isi Siaran Tanggal 4 Juli 2009 di Bogor.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Standar Program Siaran adalah panduan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.
(2) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
(3) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

(5) Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

(6) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

(7) Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

(8) Siaran langsung adalah program siaran yang ditayangkan dengan waktu dan lokasi yang sama.

(9) Siaran tidak langsung adalah program siaran yang direkam untuk ditayangkan pada waktu yang berbeda.

(10) Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.

(11) Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi, seperti: program berita, features, dokumentasi, infotainment, program realita *(reality show)*, konsultasi on-air, diskusi, bincang-bincang *(talkshow)*, jajak pendapat, pidato, ceramah, editorial, kuis, perlombaan, pertandingan olahraga, dan program sejenis yang bersifat nyata dan terjadi tanpa rekayasa.

(12) Program non-faktual adalah program siaran yang berisi ekspresi, pengalaman situasi dan/atau kondisi individual dan/atau kelompok yang bersifat rekayasa atau imajinatif dan bersifat menghibur, seperti: drama yang dikemas dalam bentuk film, program musik, seni, dan/atau program sejenis yang bersifat rekayasa dan bertujuan menghibur.

(13) Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal, baik program faktual maupun non-faktual, yang mencakup peristiwa, isu-isu, latar belakang cerita, dan sumber daya

manusia, dalam rangka pengembangan budaya dan potensi daerah setempat.

(14) Program asing adalah program siaran yang diproduksi dan diimpor secara utuh dari luar negeri.

(15) Program kuis dan undian berhadiah adalah program siaran hiburan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berupa perlombaan, adu ketangkasan, adu cepat menjawab pertanyaan, dan undian yang menjanjikan hadiah.

(16) Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

(17) Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

(18) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk memengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

(19) Progam siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, dan karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.

(20) Program penggalangan dana adalah program siaran yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.

(21) Adalah pembelian waktu siar untuk dimanfaatkan bagi penyebarluasan maksud dan kepentingan pihak tertentu selain program siaran iklan.

(22) Adegan kekerasan adalah adegan yang menampilkan tindakan verbal dan/atau non-verbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, dan/atau sosial bagi korban kekerasan.

(23) Adegan sadisme adalah adegan yang menampilkan tindakan verbal dan/atau non-verbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik dan/atau psikis di luar batas perikemanusiaan.

(24) Adegan seksual adalah adegan yang menampilkan tindakan verbal dan/atau non-verbal yang menunjukkan atau melampiaskan hasrat seksual.

(25) Adegan mistik dan supranatural adalah adegan yang menampilkan tindakan verbal dan/atau non-verbal yang dimaksud untuk menunjukkan kondisi dan/atau keadaan di luar batas kemampuan manusia.

BAB II
DASAR, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

Pasal 2

Standar Program Siaran ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, standar profesi dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran.

Pasal 3

Standar Program Siaran ditetapkan untuk:

a. memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera;

b. mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan
c. mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 4

Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

Pasal 5

Standar Program Siaran diarahkan agar program siaran:
a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
d. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
e. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
f. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan publik;
g. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, remaja, dan perempuan;
h. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal; dan
i. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

BAB III
ISI

Pasal 6

Standar Program Siaran menentukan standar isi siaran yang berkaitan dengan:

a. penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, keagamaan, ras dan antargolongan;
b. penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan;
c. perlindungan kepentingan publik;
d. penghormatan terhadap hak-hak privasi dan pribadi.
e. perlindungan bagi hak-hak anak-anak, remaja, dan perempuan;
f. perlindungan bagi hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal;
g. pembatasan dan pelarangan seksualitas;
h. pembatasan dan pelarangan kekerasan, dan sadisme;
i. pembatasan dan pelarangan materi siaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol, rokok, dan perjudian;
j. pembatasan dan pelarangan program siaran mistik dan supranatural;
k. penggolongan program siaran;
l. prinsip-prinsip jurnalistik;
m. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
n. sensor dalam program siaran;
o. program siaran berlangganan;
p. siaran iklan;
q. program asing;
r. program lokal dalam sistem stasiun jaringan;
s. program kuis, undian berhadiah, dan penggalangan dana;
t. peliputan bencana alam;

u. pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
v. peliputan sidang pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan hukuman mati;
w. pengawasan, pengaduan, dan penanggung jawab;
x. sanksi dan penanggung jawab; dan
y. sanksi administratif.

BAB IV
PENGHORMATAN TERHADAP NILAI-NILAI KESUKUAN, AGAMA, RAS DAN ANTARGOLONGAN

Pasal 7

(1) Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, dan hak pribadi maupun kelompok, yang mencakup keragaman budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi.
(2) Program siaran dilarang bermuatan yang merendahkan dan/atau melecehkan:
 a. suku, agama, ras, atau antargolongan; dan/atau
 b. individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 8

Program siaran dapat memuat materi agama pada program acara agama, non-agama, faktual, dan non-faktual dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak menyiarkan program yang mengandung serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan keagamaan tertentu;
b. menghargai etika hubungan antarumat beragama;
c. *tidak menyajikan kontroversi mengenai pandangan/paham* dalam agama tertentu secara tidak berimbang;

d. tidak menyajikan program berisi penyebaran ajaran dari suatu sekte, kelompok atau praktik agama tertentu yang dinyatakan secara resmi oleh pihak berwenang sebagai terlarang;
e. tidak menyajikan program berisikan perbandingan antaragama; dan/atau
f. tidak menyajikan informasi tentang perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang secara rinci dan berlebihan, terutama menyangkut alasan perpindahan agama.

BAB V
PENGHORMATAN TERHADAP NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pasal 9

(1) Program siaran wajib memerhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi.
(2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh keberagaman masyarakat.

BAB VI
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PUBLIK

Pasal 10

(1) Program siaran wajib memerhatikan dan melindungi kepentingan publik.
(2) Perlindungan kepentingan publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah larangan terhadap program siaran yang merupakan Blocking Time atau sejenisnya kecuali untuk siaran iklan.

BAB VII
PENGHORMATAN TERHADAP HAK PRIVASI DAN PRIBADI

Bagian Pertama
Kehidupan Pribadi

Pasal 11

Program siaran langsung atau rekaman wajib menghormati privasi sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subyek dan obyek berita.

Bagian Kedua
Konflik dalam Keluarga

Pasal 12

Informasi dan/atau berita mengenai masalah kehidupan pribadi dan hal-hal negatif dalam keluarga, seperti: konflik antaranggota keluarga, perselingkuhan, dan perceraian disiarkan dengan mengikuti syarat-syarat sebagai berikut:

a. tidak dilakukan dengan niat merusak reputasi objek yang diberitakan;
b. tidak dilakukan dengan cara yang justru memperburuk keadaan, atau memperuncing konflik yang ada;
c. tidak dilakukan dengan cara yang mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik;
d. tidak menimbulkan dampak buruk akibat pemberitaan terhadap keluarga, terutama bagi anak-anak dan remaja;
e. tidak dilakukan tanpa dasar fakta dan data yang akurat;
f. jika bersifat rekayasa, reka-ulang atau diperankan oleh orang lain, wajib untuk dinyatakan secara eksplisit;

g. pembawa acara dan narator tidak menjadikan konflik dalam keluarga yang diberitakan sebagai bahan tertawaan dan/atau bahan cercaan;

h. pembawa acara dan narator tidak mengambil kesimpulan secara tidak proporsional, menghakimi, dan/atau mengambil sikap berpihak kepada salah satu pihak yang berkonflik; dan/atau

i. pembawa acara dan narator tidak boleh menggiring opini masyarakat ke arah yang menjatuhkan martabat objek yang diberitakan.

BAB VIII
PERLINDUNGAN BAGI HAK ANAK-ANAK, REMAJA, DAN PEREMPUAN

Pasal 13

(1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja, dan perempuan.

(2) Program siaran khusus untuk orang dewasa dilarang melibatkan anak-anak.

Pasal 14

(1) Program siaran yang mengambil lokasi dan situasi sekolah wajib mematuhi norma dan nilai yang berlaku, tidak melecehkan, tidak menghina atau merendahkan sekolah sebagai lembaga pendidikan.

(2) Penggambaran tentang sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. tidak menggambarkan atau memperolok-olok guru sebagai sosok yang buruk;

b. tidak menampilkan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku dalam dunia pendidikan;

c. tidak menampilkan minum minuman keras, konsumsi rokok dan narkoba;

d. tidak memaki dengan kata-kata kasar;
e. tidak menampilkan aktivitas berjudi; dan/atau
f. tidak menonjolkan tindakan kriminal.

BAB IX
PERLINDUNGAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT MINORITAS DAN MARGINAL

Pasal 15

(1) Program siaran tidak boleh melecehkan, menghina, atau merendahkan kelompok masyarakat minoritas dan marginal, seperti:
 a. kelompok dengan pekerjaan tertentu, seperti: pekerja rumah tangga, hansip, atau satpam;
 b. kelompok yang kerap dianggap memiliki penyimpangan, seperti: waria, laki-laki yang keperempuan-perempuan, atau perempuan yang kelaki-lakian;
 c. kelompok lanjut usia, janda, dan duda;
 d. kelompok dengan ukuran dan bentuk fisik di luar normal, seperti: gemuk, cebol, memiliki gigi tonggos, atau mata juling;
 e. kelompok yang memiliki cacat fisik, seperti: tuli, buta, atau bisu;
 f. kelompok yang memiliki cacat atau keterbelakangan mental, seperti: embisil, idiot, atau autis; atau
 g. kelompok pengidap penyakit tertentu, seperti penderita: HIV/ AIDS, kusta, epilepsi, alzheimer, atau latah
(2) Dalam menyiarkan program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 a. mengandung muatan yang dapat menimbulkan atau memperkokoh stereotip negatif mengenai kelompok-kelompok tersebut;
 b. menjadikan kelompok-kelompok tersebut sebagai bahan olok-olok atau tertawaan; dan/atau

c. mengeksploitasi kelompok-kelompok tersebut untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan bagi lembaga penyiaran tanpa memikirkan dampak buruk bagi pemirsa.

BAB X
PEMBATASAN DAN PELARANGAN SEKSUALITAS

Bagian Pertama
Pembatasan Adegan Seksual

Pasal 16

(1) Program siaran wajib memiliki pembatasan terhadap adegan seksual, sesuai dengan penggolongan program siaran.

(2) Adegan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas diperbolehkan dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan, sungkem, bergandengan tangan, dan/atau berpelukan.

Bagian Kedua
Pelarangan Adegan Seksual

Pasal 17

Program siaran yang bermuatan adegan seksual dilarang sebagai berikut:

a. mengeksploitasi bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, bokong, payudara, dan/atau alat kelamin;

b. menayangkan penampakan alat kelamin, ketelanjangan dan/atau kekerasan seksual;

c. adegan gerakan tubuh atau tarian yang dapat membangkitkan gairah seks, khususnya bagian tubuh sekitar dada, perut, pinggul/bokong;

d. adegan berpelukan mesra sambil bergumul antara lawan jenis maupun sesama jenis yang dapat membangkitkan libido;
e. adegan menyentuh, meraba, atau meremas bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, selangkangan, bokong, payudara, atau perut;
f. adegan ciuman bibir penuh nafsu dan adegan ciuman pada bagian-bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi, seperti: pada leher, payudara, telinga, atau perut;
g. adegan yang mengesankan ciuman bibir secara samar-samar;
h. adegan masturbasi secara terbuka;
i. adegan yang mengesankan masturbasi secara samar-samar;
j. percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks dan/atau persenggamaan;
k. menampilkan persenggamaan atau hubungan seks heteroseksual, homoseksual/lesbian, atau benda tertentu yang menjadi simbol seks secara terbuka atau samar-samar;
l. suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks dan/atau persenggamaan;
m. adegan yang menggambarkan hubungan seks antar binatang secara vulgar, antara manusia dan binatang atau alat peraga lainnya;
n. adegan pemerkosaan atau kekerasan seksual secara vulgar;
o. adegan yang menunjukkan terjadinya pemerkosaan atau kekerasan seksual secara samar-samar;
p. lirik lagu yang secara eksplisit dapat membangkitkan hasrat seksual; dan/atau
q. pembicaraan mengenai hubungan seksual secara vulgar.

Bagian Ketiga
Seks di Luar Nikah dan Praktik Aborsi

Pasal 18

(1) Program siaran dilarang memuat pembenaran hubungan seks di luar nikah.

(2) Program siaran dilarang memuat praktik aborsi akibat hubungan seks di luar nikah sebagai hal yang lumrah dan dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

(3) Program siaran dilarang memuat pembenaran bagi terjadinya perkosaan atau yang menggambarkan perkosaan sebagai bukan kejahatan serius.

Bagian Keempat
Muatan Seks dalam Lagu dan Klip Video

Pasal 19

(1) Program siaran lagu atau klip video dilarang berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit atau vulgar.

(2) Program siaran dilarang bermuatan adegan tarian, gerakan tubuh dan/atau lirik yang dapat dikategorikan cabul atau membangkitkan gairah seks.

(3) Program siaran dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan sebagai objek seks.

(4) Program siaran dilarang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai objek seks, termasuk di dalamnya adalah adegan yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian seronok, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu dan/atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.

Bagian Kelima
Program Bincang-bincang Seks

Pasal 20

(1) Program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah.

(2) Program siaran tentang pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan usia remaja.

(3) Program siaran bermuatan dialog seks dilarang menjadi ajang pembicaraan mesum, cabul, dan/atau ajang bertukar pengalaman seks.

Bagian Keenam
Pemberitaan Kekerasan Seksual

Pasal 21

Pemberitaan kekerasan seksual dilarang dilakukan secara eksplisit dan vulgar.

Bagian Ketujuh
Pemberitaan Pekerja Seks Komersial

Pasal 22

Pemberitaan yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial harus memerhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak mempromosikan dan mendorong agar pelacuran dapat diterima oleh agama dan masyarakat; dan

b. dalam program faktual, wajah dan identitas pekerja seks komersial wajib disamarkan.

Bagian Kedelapan
Pemberitaan Homoseksualitas dan Lesbian

Pasal 23

Pemberitaan yang membahas atau mengandung muatan homoseksualitas dan lesbian *tidak mempromosikan dan menggambarkan* bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman.

Bagian Kesembilan
Pemberitaan Perilaku Seks yang Menyimpang

Pasal 24

(1) Pemberitaan dapat membahas atau bertemakan berbagai perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat, seperti:
 a. hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/ remaja;
 b. hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur;
 c. hubungan seks sedarah;
 d. hubungan manusia dengan hewan;
 e. hubungan seks yang menggunakan kekerasan;
 f. hubungan seks berkelompok; dan/atau
 g. hubungan seks dengan menggunakan peralatan.

(2) Dalam memberitakan perilaku seks menyimpang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus memerhatikan ketentuan sebagai berikut:
 a. tidak membenarkan perilaku seksual menyimpang tersebut; dan/atau
 b. tidak membicarakan, menyajikan dan menampilkan adegan perilaku seksual tersebut secara rinci dan vulgar.

BAB XI
PEMBATASAN DAN PELARANGAN KEKERASAN DAN SADISME

Bagian Pertama
Pembatasan Program Kekerasan

Pasal 25

(1) Program siaran atau promo program siaran yang mengandung muatan kekerasan, baik berupa percakapan dan/atau adegan

kekerasan secara eksplisit hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00–03.00 waktu setempat.

(2) Program siaran non-faktual yang bergenre laga dapat bermuatan kekerasan sesuai dengan klasifikasi program siaran.

Bagian Kedua
Pelarangan Program Siaran Kekerasan

Pasal 26

(1) Program siaran dilarang membenarkan kekerasan dan sadisme sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

(2) Lagu-lagu atau klip video yang mengandung muatan pesan mendorong atau memicu kekerasan dilarang disiarkan.

(3) Adegan kekerasan dan sadisme dilarang sebagai berikut:

a. menampilkan secara detil *(big close up, medium close up, extreme close up)* korban yang berdarah-darah, korban/mayat dalam kondisi tubuh yang terpotong-potong, dan kondisi yang mengenaskan lainnya;

b. menampilkan adegan penyiksaan secara *close up* dengan atau tanpa alat (pentungan/pemukul, setrum, benda tajam) secara nyata, terkesan sadis dan membuat pemirsa merasa ngeri, seperti: menusuk dengan pisau, jarum atau benda lain, sehingga darah menyembur dan mengeluarkan isi tubuh, serta menembak dari dekat;

c. pembunuhan yang dilakukan dengan sadis baik terhadap manusia maupun hewan, seperti: memotong-motong bagian tubuh, menggantung dengan maksud menyiksa/membunuh;

d. memakan manusia dan/atau hewan yang tidak lazim untuk dikonsumsi;

e. adegan bunuh diri secara detil, seperti: menembak kepala dengan pistol atau menusuk dengan pisau/pedang; dan/atau

f. menampilkan wajah pelaku bunuh diri secara detil.

Bagian Ketiga
Kata-kata Kasar dan Makian

Pasal 27

(1) Program siaran dilarang menggunakan kata-kata kasar dan makian baik diungkapkan secara verbal maupun non-verbal yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama dan Tuhan.

(2) Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dilarang disiarkan mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

(3) Ketentuan mengenai kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digolongkan pada program faktual, non-faktual laga, dan non-faktual non-laga.

(4) Kata-kata kasar dan makian pada program faktual yang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 a. kata-kata kasar ataupun umpatan, seperti: anjing, babi, monyet, bajingan, goblok, tolol, dungu, brengsek atau kata lain yang mempunyai makna yang sama.
 b. kata-kata yang bermakna kelamin laki atau kelamin perempuan;
 c. kata-kata yang bermakna hubungan seks/persetubuhan; dan/atau
 d. kata-kata yang bermakna kotoran manusia atau hewan.

(5) Kata-kata kasar dan makian pada program non-faktual laga yang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 a. kata-kata yang bermakna kelamin laki atau kelamin perempuan; dan/atau
 b. kata-kata yang bermakna hubungan seks/persetubuhan.

(6) Kata-kata kasar dan makian pada program non-faktual non-laga yang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 (a) kata-kata yang bermakna kelamin laki atau kelamin perempuan;
 (b) kata-kata yang bermakna hubungan seks/persetubuhan; dan/atau
 (c) kata-kata yang bermakna kotoran manusia atau hewan.

Bagian Keempat
Pembatasan Pemberitaan Kekerasan dan Kejahatan

Pasal 28

(1) Program siaran pemberitaan kekerasan secara eksplisit dan rinci dibatasi.
(2) Pembatasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. tindakan kekerasan dan sadisme yang dilakukan secara massal harus disamarkan.
 b. wajah dan/atau suara pelaku maupun korban tindakan kekerasan dan sadisme yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok harus disamarkan.

Bagian Kelima
Pelarangan Pemberitaan Kekerasan dan Kejahatan

Pasal 29

Pemberitaan kekerasan dan kejahatan dilarang sebagai berikut:
a. menyajikan rekonstruksi yang memperlihatkan secara rinci modus dan cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan;
b. menampilkan gambaran eksplisit dan rinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak;

c. menyajikan rekaman secara penuh hasil interogasi polisi terhadap tersangka tindak kejahatan;
d. menyajikan materi pemberitaan yang dalam proses produksinya diketahui mengandung muatan rekayasa yang mencemarkan nama baik dan membahayakan objek pemberitaan;
e. memberitakan secara rinci adegan rekonstruksi kejahatan pembunuhan, kejahatan seksual dan pemerkosaan;
f. menayangkan langsung gambar wajah, nama pelaku, dan korban pemerkosaan kepada publik; dan/atau
g. menayangkan secara eksplisit dan rinci adegan dan rekonstruksi bunuh diri.

BAB XII
PEMBATASAN DAN PELARANGAN MATERI SIARAN NAPZA, ALKOHOL, ROKOK, DAN PERJUDIAN

Bagian Pertama
Pembatasan NAPZA, Alkohol, Rokok, dan Perjudian dalam Program Siaran

Pasal 30

Program siaran dapat memuat pemberitaan, pembahasan, atau penggambaran penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), alkohol, rokok, dan perjudian dengan pembatasan sebagai berikut:

a. tidak menggambarkan penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol, rokok, atau melakukan kegiatan perjudian sebagai hal yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat;
b. tidak mendorong anak-anak atau remaja untuk menggunakan narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol, rokok, atau melakukan kegiatan perjudian;
c. tidak mengandung adegan penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol, rokok, atau melakukan kegiatan perjudian secara dominan; dan/atau

d. tidak memuat cara penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dengan eksplisit dan rinci.

Bagian Kedua
Pelarangan NAPZA, Alkohol, Rokok, dan Perjudian dalam Program Siaran

Pasal 31

Program siaran dilarang membenarkan penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), alkohol dan rokok, atau kegiatan perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

BAB XIII
PEMBATASAN DAN PELARANGAN PROGRAM SIARAN MISTIK DAN SUPRANATURAL

Bagian Pertama
Pembatasan Program Siaran Mistik dan Supranatural

Pasal 32

Program siaran fiksi, seperti: drama, film, sinetron, komedi, atau kartun, yang menyajikan kekuatan atau makhluk supranatural dalam bentuk fantasi dapat disiarkan sesuai dengan klasifikasi program siaran.

Pasal 33

(1) Program siaran mistik dan supranatural yang menampilkan narasumber yang mengaku memiliki kekuatan atau kemampuan supranatural khusus atau kemampuan menyembuhkan penyakit dengan cara supranatural harus menjelaskan kepada pemirsa tentang:
 a. program siaran tersebut adalah bersifat mistik dan supranatural;

b. perihal ada atau tidaknya landasan faktual dan bukti empirik; dan
c. perihal perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait dengan kekuatan atau kemampuan supranatural tersebut.

(2) Penjelasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pembawa acara dan/atau dalam bentuk teks berjalan (running text) yang ditayangkan berulang-ulang.

Bagian Kedua
Pelarangan Program Siaran Mistik dan Supranatural

Pasal 34

(1) Program siaran dilarang membenarkan mistik dan supranatural sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
(2) Program siaran mistik dan supranatural dilarang sebagai berikut:
a. mayat bangkit dari kubur;
b. mayat digerayangi belatung;
c. mayat/siluman/hantu yg berdarah-darah;
d. mayat/siluman/hantu dengan panca indera yang tidak lengkap dan kondisi mengerikan;
e. orang sakti makan sesuatu yang tak lazim, seperti: benda tajam, binatang, batu, atau tanah;
f. memotong anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala, dan lain-lain; dan/atau
g. menusukkan atau memasukkan benda, seperti: jarum, paku, benang ke anggota tubuh.
(3) Program siaran mistik dan supranatural yang merupakan suatu pertunjukan seni dan budaya asli suku/etnik bangsa Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

Program siaran dilarang menampilkan mistik dan supranatural dengan manipulasi gambar, suara, ataupun audiovisual tambahan untuk tujuan mendramatisasi isi siaran yang menimbulkan interpretasi yang salah.

BAB XIV
PENGGOLONGAN PROGRAM SIARAN

Pasal 36

(1) Program siaran digolongkan ke dalam 4 (empat) kelompok usia, yaitu:
 a. Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun;
 b. Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 12 – 18 tahun;
 c. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun dan/atau sudah menikah; dan
 d. Klasifikasi SU: Tayangan untuk Semua Umur.
(2) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
(3) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penayangan ulang program siaran.

Pasal 37

(1) Program siaran dengan klasifikasi A dan/atau R harus disertai dengan himbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua.
(2) Himbauan atau peringatan tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah kode huruf BO (Bimbingan

Orangtua) dan harus ditayangkan secara eksplisit selama program siaran tersebut disiarkan.

Bagian Pertama
Klasifikasi A

Pasal 38

(1) Program siaran klasifikasi A khusus dibuat dan ditujukan untuk anak-anak serta mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak.

(2) Program siaran klasifikasi A berisikan nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu anak tentang lingkungan sekitar.

(3) Program siaran klasifikasi A dapat menampilkan nilai-nilai dan perilaku anti-sosial sepanjang menggambarkan sanksi dan/atau akibat atas perilaku anti-sosial tersebut.

(4) Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan:
 a. adegan kekerasan dan/atau membahayakan yang mudah ditiru anak-anak;
 b. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
 c. muatan yang mendorong anak percaya sepenuhnya pada kekuatan paranormal, klenik, praktik spiritual magis, dan/atau mistik;
 d. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak, seperti: informasi dan/atau berita perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, dan/atau penggunaan obat bius;
 e. produk minuman keras, jasa pelayanan seksual, alat bantu seksual; dan/atau
 f. obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan produk rokok, iklan pakaian dalam yang menam-

pilkan visualiasi pakaian dalam, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, iklan film yang diperuntukkan bagi penonton dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital.

Bagian Kedua
Klasifikasi R

Pasal 39

(1) Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.

(2) Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.

(3) Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antarpria-wanita sepanjang disajikan dalam konteks pendidikan fisik dan psikis remaja.

(4) Program siaran klasifikasi R dapat menampilkan adegan kekerasan dan/atau yang membahayakan jiwa, sepanjang ada penjelasan mengenai akibat dari hal tersebut.

(5) Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan:

a. muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;

b. muatan yang mendorong remaja percaya sepenuhnya pada kekuatan paranormal, klenik, praktik spiritual magis, dan/atau mistik;

c. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan *fisik dan psikis remaja, seperti: seks bebas, gaya hidup* konsumtif, dan hedonistik;

d. produk minuman keras, jasa pelayanan seksual, alat bantu seksual; dan/atau

e. obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan produk rokok, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualiasi pakaian dalam, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, iklan film yang diperuntukkan bagi penonton dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital.

Bagian Ketiga
Klasifikasi D

Pasal 40

(1) Program siaran klasifikasi D hanya dapat disiarkan antara pukul 22.00 – 03.00 waktu setempat.

(2) Program siaran klasifikasi D dapat menampilkan:

a. tema yang membahas secara mendalam persoalan-persoalan keluarga, seperti: intrik, kekerasan dalam keluarga, perselingkuhan, dan perceraian;

b. muatan kekerasan sepanjang tidak mengandung unsur sadistis dan di luar batas perikemanusiaan; dan/atau

c. pembicaraan, pembahasan atau tema mengenai masalah seks dewasa.

Bagian Keempat
Klasifikasi SU

Pasal 41

Program siaran klasifikasi SU adalah program siaran yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak-anak dan remaja, namun dinilai layak ditonton oleh anak-anak dan remaja, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39.

BAB XV
PRINSIP-PRINSIP JURNALISTIK

Pasal 42

(1) Program siaran pemberitaan wajib memerhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut:
 a. tunduk pada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers;
 b. akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beriktikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul; dan
 c. melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat.

(2) Program siaran pemberitaan dan yang bersifat informatif tentang rekonstruksi suatu peristiwa wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 a. menyertakan penjelasan yang eksplisit bahwa apa yang disajikan tersebut adalah hasil rekonstruksi dengan menampilkan kata "rekonstruksi", "ilustrasi" atau "rekayasa" di pojok gambar dan pernyataan verbal di awal siaran; dan
 b. dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat.

Pasal 43

Program siaran yang menggunakan *footage*/potongan gambar dan/atau potongan suara dari program siaran lain harus disebutkan sumbernya dan ditempatkan dalam konteks yang tepat dan adil serta tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi subjek pemberitaan.

BAB XVI
BAHASA, BENDERA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU KEBANGSAAN

Pasal 44

(1) Program siaran harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar baik tertulis atau lisan, kecuali bagi program siaran atau berita yang disajikan dalam bahasa daerah atau asing.

(2) Program siaran berbahasa asing dapat disiarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bahasa asing dalam pemberitaan hanya boleh disiarkan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total siaran;

b. harus menyertakan teks dalam Bahasa Indonesia, dengan pengecualian program khusus berita bahasa asing, pelajaran bahasa asing, berita bahasa daerah, pelajaran bahasa daerah, atau pembacaan kitab suci;

c. sulih suara paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan per hari;

d. program yang disajikan dengan teknologi bilingual tidak termasuk sebagai program yang disulihsuarakan.

Pasal 45

Program siaran yang bermuatan penggunaan Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
SENSOR

Pasal 46

(1) Program siaran dalam bentuk film wajib memperoleh dan menampilkan tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
(2) Program siaran dalam bentuk promo film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
(3) Tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang tidak serta-merta membuktikan kesesuaian program siaran dengan Standar Program Siaran.

BAB XVIII
PROGRAM SIARAN BERLANGGANAN

Pasal 47

(1) Program siaran berlangganan yang diproduksi sendiri dan/atau berasal dari saluran lokal atau nasional wajib mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
(2) Program siaran berlangganan yang berasal dari saluran-saluran asing wajib melakukan:
 a. sensor internal; dan
 b. penggolongan sesuai kelompok usia dengan mencantumkan klasifikasi program siaran.

Pasal 48

Program siaran berlangganan yang berasal dari saluran-saluran asing sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) dilarang:

a. menampilkan adegan ketelanjangan;
b. menampilkan adegan hubungan kelamin atau intim;

c. menampilkan adegan ciuman bibir penuh nafsu; dan/atau
d. menampilkan adegan sadisme.

BAB XIX
SIARAN IKLAN

Pasal 49

(1) Program siaran iklan wajib berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia
(2) Program siaran iklan terdiri dari siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
(3) Program siaran iklan dilarang menayangkan:
 a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, gender atau kelompok lain;
 b. promosi minuman keras atau sejenisnya;
 c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 d. adegan seksual sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17;
 e. adegan kekerasan dan sadisme sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (3);
 f. upaya menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga sebenarnya, ketersediaan dari produk dan/atau jasa yang diiklankan;
 g. eksploitasi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun; dan/atau
 h. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.

Pasal 50

(1) Program siaran iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 – 05.00 waktu setempat.
(2) Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, serta vitalitas seksual hanya dapat disiarkan pada 22.00 – 03.00 waktu setempat.

BAB XX
PROGRAM ASING

Pasal 51

Program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total jam siaran lembaga penyiaran per hari.

BAB XXI
PROGRAM LOKAL DALAM SISTEM STASIUN JARINGAN

Pasal 52

(1) Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total durasi siaran berjaringan per hari.
(2) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat.
(3) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga 50% (lima puluh per seratus) dari total durasi siaran berjaringan per hari.

BAB XXII
PROGRAM KUIS, UNDIAN BERHADIAH DAN PENGGALANGAN DANA

Bagian Kesatu
Kuis dan Undian Berhadiah

Pasal 53

(1) Program siaran kuis dan undian berhadiah terlebih dahulu wajib mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang.
(2) Program siaran kuis dan undian berhadiah dilarang menjadi perjudian dan penipuan yang merugikan masyarakat.
(3) Dalam program siaran yang melibatkan penggunaan faslitas telepon atau *Short Message Services* (SMS) wajib memberitahukan secara eksplisit tarif pulsa yang dikenakan untuk keikutsertaan dalam kuis atau undian berhadiah.

Bagian Kedua
Program Penggalangan Dana dan Bantuan

Pasal 54

Program siaran penggalangan dana dan bantuan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan pengumpulan dana kemanusiaan atau bencana alam yang diselenggarakan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin dari lembaga yang berwenang; dan
b. hasil dari kegiatan penggalangan dana kemanusiaan atau bencana alam yang dilakukan oleh lembaga penyiaran wajib dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan.

BAB XXIII
PELIPUTAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH

Pasal 55

Program siaran peliputan bencana alam atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga dan/atau masyarakat yang terkena bencana alam.

Pasal 56

Program siaran peliputan bencana alam atau musibah dilarang:

a. menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga dan masyarakat yang terkena bencana alam dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
b. menampilkan saat-saat menjelang kematian;
c. mewawancara anak di bawah umur sebagai narasumber dalam kejadian bencana alam;
d. menampilkan gambar korban atau mayat secara detil *(big close up, medium close up, extreme close up)*; dan/atau
e. menampilkan gambar luka tingkat berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.

BAB XXIV
SIARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pasal 57

(1) Siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah meliputi siaran berita, sosialisasi pemilihan, dan siaran kampanye tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Kepala Daerah.
(2) Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

(3) Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
(4) Program siaran dilarang bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
(5) Program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB XXV
PELIPUTAN SIDANG PENGADILAN, LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN HUKUMAN MATI

Pasal 58

Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 59

Wawancara dengan terpidana yang dilakukan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan wajib memerhatikan:
a. tidak menyebarkan ideologi terpidana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. tidak menyebarkan pola kejahatan yang dilakukan terpidana.

Pasal 60

Peliputan pelaksanaan eksekusi hukuman mati dilarang disiarkan.

BAB XXVI
PENGAWASAN, PENGADUAN DAN PENANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 61

KPI wajib mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 62

Lembaga penyiaran wajib mensosialisasikan isi Standar Program Siaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengolahan, pembuatan, pembelian, penayangan, penyiaran, dan pendanaan program siaran lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengaduan

Pasal 63

Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Standar Program Siaran dapat mengadukan ke KPI Pusat dan/atau KPI Daerah.

Pasal 64

KPI wajib menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 65

Dalam hal memutuskan untuk mempertimbangkan keluhan dan/atau pengaduan, KPI dapat mengundang lembaga penyiaran untuk didengar keterangannya guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut tentang materi program yang diadukan tersebut.

Bagian Keempat
Materi Rekaman Siaran

Pasal 66

(1) Rekaman program siaran wajib disimpan secara baik dan benar minimal selama satu tahun setelah disiarkan.
(2) Untuk kepentingan pengambilan keputusan, KPI berwenang meminta kepada lembaga penyiaran rekaman program siaran yang diadukan.

BAB XXVI
SANKSI DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 67

(1) Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
 d. denda administratif;
 e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;

f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;

g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 68

(1) Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga penyiaran akan tercatat secara administratif dan akan mempengaruhi keputusan KPI berikutnya, termasuk dalam hal perpanjangan izin lembaga penyiaran yang bersangkutan.

(2) Bila KPI menemukan bahwa terjadi pelanggaran oleh lembaga penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran itu kepada publik.

Pasal 69

(1) Bila terjadi dugaan pelanggaran atas Standar Program Siaran, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut.

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas berlaku untuk seluruh jenis program, baik program yang diproduksi sendiri, yang dibeli dari pihak lain, yang merupakan kerja sama produksi, maupun yang disponsori

BAB XXVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama
Teguran Tertulis

Pasal 70w

(1) Lembaga penyiaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 huruf a, c, g, i,

j, l, o, p, dan q, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) huruf f, Pasal 27 ayat (2), (4) huruf a, c dan d, (5) huruf b, dan (6) huruf b dan c, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan g, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) dan (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (4) dan (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (3) huruf f, g, dan h, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 huruf a dan c, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 66 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh KPI.

(2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua untuk lembaga penyiaran minimal selama 7 (tujuh) hari kalender.

(3) Apabila lembaga penyiaran tidak memerhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan meningkatkan sanksi administratif sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 67 ayat (2).

Bagian Kedua
Penghentian Sementara

Pasal 71

(1) Lembaga penyiaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 17 huruf b, d, e, f, h, k, m, dan n, Pasal 19, Pasal 26 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e, Pasal 27 ayat (1), (4) huruf b, (5) huruf a, dan (6) huruf a, Pasal 34 ayat (2) huruf f, Pasal 49 ayat (3) huruf a, b, dan c, Pasal 56 huruf b, d dan e, Pasal 60, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.

(2) Tahap tertentu dalam penghentian sementara mata acara yang bermasalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. tahap pemeriksaan bukti pelanggaran;
b. tahap penelitian dan penilaian pelanggaran;
c. tahap klarifikasi;
d. tahap pemutusan sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Hak Jawab

Pasal 72

(1) Lembaga penyiaran mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi berupa hak jawab baik dalam bentuk tulisan maupun lisan atas pelanggaran Standar Program Siaran yang dilakukan sebelum maupun sesudah keputusan sanksi administrasi ditetapkan.
(2) Lembaga penyiaran dapat menunjuk seorang kuasa untuk melaksanakan hak jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Standar Program Siaran secara berkala dinilai kembali oleh KPI sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku, serta pandangan dari masyarakat.

Pasal 74

Pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, maka Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Standar Program Siaran dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan KPI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 10 Desember 2009
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,
Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D

Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Maksum
Tempat / Tanggal Lahir	:	Indramayu, 6 April 1970
Alamat Rumah	:	Komplek Pondok Pesantren Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar Kuningan Jawa Barat RT. 05 RW. 02

PENDIDIKAN FORMAL:

- MI. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas 1 Bugel Patrol Tahun 1978 – 1984
- SD. Negeri Bugel Patrol Tahun 1978 – 1984
- MTs. Madrasah Tsanawiyah Negeri Babakan Ciwaringin Tahun 1985 – 1988
- MTs. al-Hikam as-Salafiyah Cirebon Tahun 1990 – 1993
- SMA. Negeri Palimanan Cirebon Tahun 1988 – 1990
- MA. al-Hikam as-Salafiyah Cirebon Tahun 1993 – 1995
- PT. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Tahun 2005 – 2009
- Program Pascasarjana Magister Studi Islam UII 2009 - 2012
- Program Pascasarjana Doktor Hukum Islam UII 2012 - 2015

PENDIDIKAN NON FORMAL:

- Madrasah Diniyah Kuliyatus ash-Shibyan Ciwaringin Cirebon Tahun 1985 – 1990
- Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Munawwir Tahun 1995 – 1996
- PT. Ma'had Aly Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Tahun 1996 – 2002
- Pondok Pesantren Roudlatut Tholibin Babakan Ciwaringin Cirebon 1984 – 1995
- Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta 1995 - 2012

PENGALAMAN ORGANISASI:

- Pengurus Badan Hisab Rukyat Propinsi D.I.Y. Tahun 2005 – 2015
- Anggota Lajnah Falakiyyah PWNU D.I.Y. Tahun 2002 – 2015
- Pengurus Masjid Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Tahun 2006 – 2008
- Anggota PMII Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Tahun 2006 – 2008
- Pengurus Pondok al-Munawwir Pusat Tahun 2005 – 2008
- Pengurus Madrasah Salafiyah II al-Munawwir Yogyakarta Tahun 1998 – 2012
- Anggota Yayasan KODAMA Yogyakarta 1996 – 1997
- Aktif di Lembaga Perekonomian (LP) PW.NU Propinsi Yogyakarta Tahun 2008
- Khadim al-Ma'had Miftahuttholibin Timbang Kuningan, Tahun 2012 - Sekarang

PENGALAMAN MENGAJAR:

- Madrasah Salafiyah II al-Munawwir Yogyakarta Tahun 1998 – 2012
- Madrasah Salafiyah V al-Munawwir Yogyakarta Tahun 2005 – 2012
- PT. Ma'had Aly al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Tahun 2002 – 2012
- Madrasah Diniah al-Kandiyas Krapyak Yogyakarta, Tahun 2010- 2012
- Madrasah Diniah Miftahuttholibin Timbang Kuningan, Tahun 2012 - Sekarang